



**PERATURAN
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

Perpustakaan Nasional RI

*Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pustakawan
dan Angka Kreditnya*



**PERATURAN
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2015**

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA**

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perpustakaan Nasional

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. – Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2015.
xv, 320 hlm. ; 26 cm.

ISBN 978-979-008-793-4

1. Pustakawan -- Buku pedoman, manual, dsb.	I. Judul
	020.92

Desain sampul dan tata letak:
Yudho Widiatmono, Hendra Setiawan

Cetakan pertama, Desember 2015

Pusat Pengembangan Pustakawan,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya 28 A, Jakarta Pusat

ISBN 978-979-008-793-4

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya telah dilengkapi dengan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya memuat aturan-aturan pokok yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan.

Pada kedua peraturan tersebut masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu penjelasan lebih rinci. Mengingat hal tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan. Juknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ini berisi penjelasan lebih lanjut yang disertai contoh kasus serta dilampiri berbagai format formulir surat dan bukti pelaksanaannya. Guna memudahkan penggunaan juknis ini maka, pembahasan butir kegiatan dikelompokkan sesuai tugas pokok untuk masing-masing kategori, yaitu bagi Pustakawan Tingkat Terampil/ Keterampilan dan Pustakawan Tingkat Ahli/Keahlian.

Juknis ini diharapkan dapat membantu Pustakawan, Tim Penilai maupun pihak-pihak lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Kepada tim penyusun yang telah membantu menyiapkan naskah hingga terbitnya buku Petunjuk Teknis ini, saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.



SRI SULARSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN	3
A. Pengertian	3
B. Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/Ruang) dan Angka Kredit	8
BAB III KEGIATAN PUSTAKAWAN	9
A. Unsur Kegiatan	9
B. Tugas Pokok	9
C. Unsur dan Butir Kegiatan Pustakawan	10
 Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan	11
 Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian	63
BAB IV PEMBINAAN KARIER PUSTAKAWAN	141
A. Pengangkatan Pertama	141
B. Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan ke Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian (Alih Kategori)	152
C. Kenaikan Jabatan/Pangkat	159
D. Pembebasan Sementara dari Jabatan Pustakawan	162

E. Penurunan Jabatan Pustakawan	164
F. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pustakawan.....	166
G. Pemberhentian dari Jabatan Pustakawan	170
H. Pihak yang Terkait dalam Pembinaan Karier Pustakawan	171
I. Penempatan Pustakawan	172
J. Peningkatan Kemampuan Pustakawan	174
BAB V ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN	177
A. Ketentuan tentang Perhitungan Angka Kredit	177
B. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ...	181
C. Penerimaan DUPAK oleh Sekretariat Tim Penilai	197
D. Penilaian Angka Kredit	197
BAB VI TIM PENILAI PUSTAKAWAN.....	204
A. Tugas Tim Penilai	204
B. Susunan Keanggotaan Tim Penilai.....	207
C. Pembentukan Tim Penilai	207
D. Anggaran Tim Penilai.....	210
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN.....	212
LAMPIRAN	213

DAFTAR LAMPIRAN

1. Anak Lampiran III-1.Laporan Kegiatan Mengumpulkan Data	213
2. Anak Lampiran III-2.Laporan Kegiatan Mengolah Data	214
3. Anak Lampiran III-3. Panduan Pustaka (<i>Pathfinder</i>)	215
4. Anak Lampiran III-4.Formulir Permohonan Konsultasi Kepustakawanan yang bersifat Konsep kepada Perorangan.....	217
5. Anak Lampiran III-5.Formulir Melakukan layanan referensi cepat	218
6. Anak Lampiran IV-1.Surat Peringatan	219
7. Anak Lampiran V-1. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan	221
8. Anak Lampiran V-2. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian	231
9. Anak Lampiran V-3. Surat Tugas Limpah	247
10. Anak Lampiran V-4. Surat Tugas Melakukan Kegiatan di Luar Jam Kerja.....	248
11. Anak Lampiran V-5. Surat Tugas Melakukan Kegiatan di Luar Unit Kerja.....	249
12. Anak Lampiran V-6. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan	250
13. Anak Lampiran V-7. DUPAK Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil.....	251
14. Anak Lampiran V-8. DUPAK Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir.....	259
15. Anak Lampiran V-9. DUPAK Pustakawan Penyelia.....	268
16. Anak Lampiran V-10. DUPAK Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama.....	276
17. Anak Lampiran V-11. DUPAK Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda.....	286
18. Anak Lampiran V-12. DUPAK Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya	296

19. Anak Lampiran V-13. DUPAK Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama	305
20. Anak Lampiran V-14. Penetapan Angka Kredit untuk Alih Kategori	314
21. Anak Lampiran V-15. Penetapan Angka Kredit untuk Pengangkatan/Kenaikan dalam Jabatan	315
22. Anak Lampiran V-16. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Pendidikan Diploma dua (D2)	316
23. Anak Lampiran V-17. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Pendidikan Diploma tiga (D3)	317
24. Anak Lampiran V-18. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Pendidikan Sarjana (S1)/Diploma empat (D4).....	318
25. Anak Lampiran V-19. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Pendidikan Pascasarjana (S2)	319
26. Anak Lampiran V-20. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Pendidikan Doktor (S3)	320



PERATURAN
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN
ANGKA KREDITNYA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);

20. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1696).
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud, diuraikan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

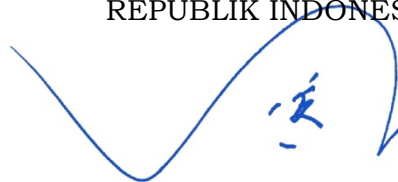
Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2015
KEPALA
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



SRI SULARSIH

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

Jabatan Fungsional Pustakawan, pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pustakawan, keputusan di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya berisi penjelasan rinci tentang kegiatan Pustakawan, Pembinaan karier Pustakawan, angka kredit Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ini dapat dijadikan pedoman bagi Pustakawan, tim penilai, dan pejabat lain yang terkait.

Pedoman ini diharapkan dapat menyamakan persepsi di antara pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan berjalan secara optimal.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

A. PENGERTIAN

1. Alih Kategori adalah perpindahan dari Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan ke Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
3. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai.
5. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
6. Jabatan Fungsional Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
7. Jabatan Fungsional Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

8. Jabatan Fungsional Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
9. Jabatan Fungsional Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
10. Jabatan Fungsional Pustakawan Mahir adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
11. Jabatan Fungsional Pustakawan Penyelia adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
12. Jabatan Fungsional Pustakawan Terampil adalah Jabatan Fungsional Pustakawan Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian bidang

kepustakawanan yang disusun oleh Pustakawan baik perorangan atau kelompok.

14. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pustakawan yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pustakawan.
17. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
18. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
21. Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada

- pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
22. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
 23. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah pengakuan formal secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit pustakawan setelah dilakukan penilaian.
 24. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
 25. Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan.
 26. Penghargaan adalah pengakuan/apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan/atau lembaga lain atas prestasi seseorang untuk tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
 27. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
 28. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
 29. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah tanda jasa yang diberikan oleh Pemerintah untuk pengabdian PNS dalam rentang waktu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

30. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pustakawan.
31. Uji Kompetensi adalah pelaksanaan uji terhadap kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT (GOLONGAN/RUANG) DAN ANGKA KREDIT

No.	Jabatan	Pangkat (Golongan/Ruang)	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	
			Kumulatif Paling kurang	Per Jenjang
1.	Pustakawan Keterampilan			
	a. Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	40	} → 20
		Pengatur (II/c)	60	
		Pengatur Tingkat I (II/d)	80	} → 20
	b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir	Penata Muda (III/a)	100	} → 50
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	150	
				} → 50
	c. Pustakawan Penyelia	Penata (III/c)	200	
		Penata Tingkat I (III/d)	300	} → 100
2.	Pustakawan Keahlian			
	a. Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	100	} → 50
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	150	
				} → 50
	b. Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda	Penata (III/c)	200	
		Penata Tingkat I (III/d)	300	} → 100
	c. Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya	Pembina (IV/a)	400	} → 150
		Pembina Tingkat I (IV/b)	550	
		Pembina Utama Muda (IV/c)	700	} → 150
	d. Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)	850	} → 200
		Pembina Utama (IV/e)	1050	

BAB III

KEGIATAN PUSTAKAWAN

A. UNSUR KEGIATAN

Unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang yang masing-masing, meliputi:

1. Unsur Utama, terdiri atas:

- a. Pendidikan
- b. Pengelolaan Perpustakaan
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pengembangan Sistem Kepustakawanan
- e. Pengembangan Profesi.

2. Unsur Penunjang

- a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepastakawanan
- b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepastakawanan
- c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi
- d. Keanggotaan dalam Tim Penilai
- e. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa
- f. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

B. TUGAS POKOK

Tugas pokok Pustakawan adalah kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap Pustakawan sesuai jenjang jabatannya.

1. Tugas pokok Pustakawan Keterampilan, meliputi:

- a. Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
 - 2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
- b. Pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan teknis
 - 2) Pelayanan pemustaka
- c. Pengembangan Sistem Kepustakawanan
 - Pengembangan kepustakawanan

2. Tugas pokok Pustakawan Keahlian, meliputi :

- a. Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
 - 2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
- b. Pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan teknis
 - 2) Pelayanan pemustaka
- c. Pengembangan Sistem Kepustakawanan, terdiri atas:
 - 1) Pengkajian kepustakawanan
 - 2) Pengembangan kepustakawanan
 - 3) Penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan
 - 4) Penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan

C. UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN PUSTAKAWAN

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang dapat dinilai Angka Kreditnya sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I dan Anak Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya meliputi pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pustakawan.



Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan

1. Pendidikan

Pendidikan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan, meliputi:

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah adalah lulus pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ijazah yang dapat dinilai, adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi dari dalam negeri atau luar negeri dan diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah yang dinilai adalah:

- 1) Pendidikan formal Ilmu Perpustakaan
 - a) Diploma dua (D2)
 - b) Diploma tiga (D3)

- 2) Pendidikan formal bidang lain
 - a) Diploma dua (D2) ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan.
 - b) Diploma tiga (D3) ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan.

Satuan hasil : ijazah

Bukti fisik :

Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau pejabat yang berwenang dan fotokopi sertifikat diklat.

Pemberian angka kredit:

- 1) Pendidikan formal Ilmu Perpustakaan
 - a) Ijazah Diploma dua (D2) dinilai 40 (empat puluh) angka kredit.
 - b) Ijazah Diploma tiga (D3) dinilai 60 (enam puluh) angka kredit.
- 2) Pendidikan formal bidang lain
 - a) Ijazah Diploma dua (D2), ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan dinilai 40 (empat puluh) angka kredit
 - b) Ijazah Diploma tiga (D3), ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan dinilai 60 (enam puluh) angka kredit.

Contoh:

- Linda Purwani, memiliki ijazah Diploma dua (D2) bidang perpustakaan. Ijazah Diploma dua

(D2) yang bersangkutan diberi nilai 40 (empat puluh) angka kredit.

- Riri Azani memiliki ijazah Diploma tiga (D3) bidang lain ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan, ijazah Diploma tiga (D3) beserta sertifikat diklat diakui sebagai satu kesatuan dan diberi nilai 60 (enam puluh) angka kredit.

3) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang perpustakaan yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional pustakawan, diberikan angka kredit sebesar angka kredit gelar/ijazah yang baru dikurangi angka kredit dari ijazah sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat menduduki jabatan Pustakawan.

Contoh:

- Adrinof Anggura, Jabatan Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil memiliki ijazah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan sudah dinilai serta dicantumkan dalam keputusan kepangkatan/ jabatan terakhir.
- Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Diploma tiga (D3) Ilmu Perpustakaan. Pada saat pengangkatan pertama dalam jabatan pustakawan yang bersangkutan telah menggunakan ijazah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dengan angka kredit 40 (empat puluh), maka angka kredit tambahan diperolehnya dari Diploma tiga (D3) adalah $60 \text{ (enam puluh)} - 40 \text{ (empat puluh)} = 20 \text{ (dua puluh)}$ angka kredit.

- 4) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional pustakawan, ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang.

Contoh:

Rina Harahap, Jabatan Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil memiliki ijazah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan, melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Komputer. Ijazahnya dinilai sebagai unsur penunjang sebesar 5 (lima) angka kredit.

- 5) Pendidikan formal Diploma dua (D2) atau Diploma tiga (D3) yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Pustakawan Keterampilan, ditambah Ijazah Diploma dua (D2) atau Diploma tiga (D3) Ilmu Perpustakaan. Ijazahnya dinilai sebagai unsur utama dari pendidikan setara dengan Diklat pola lamanya 641 - 960 jam sebesar 9 (sembilan) angka kredit.
- 6) Pendidikan formal Diploma dua (D2) atau Diploma tiga (D3) yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Pustakawan Keterampilan, ditambah Ijazah Sarjana (S1) bidang lain dan Sertifikat Diklat Alih Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian (Diklat Alih Kategori), angka kredit ditetapkan setara dengan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan 100 (seratus) angka kredit dikurangi angka kredit yang sudah diperhitungkan sebelumnya.
- 7) Pendidikan formal Diploma dua (D2) atau Diploma tiga (D3) yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Pustakawan Keterampilan,

ditambah Ijazah Sarjana (S1) bidang lain yang sudah diperhitungkan angka kredit sebagai unsur penunjang, apabila Pustakawan yang bersangkutan mengikuti Diklat Alih Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian (Diklat Alih Kategori), penghitungan angka kredit ditetapkan setara dengan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan 100 (seratus) angka kredit dikurangi 5 (lima) angka kredit yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Contoh:

Rangga Kusuma, Jabatan Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil, pendidikan Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan. Untuk meningkatkan kemampuannya yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana dan memperoleh ijazah Sarjana (S1) Administrasi Negara. Ijazah Sarjana (S1) ini diusulkan dalam pengajuan DUPAK dan dihargai 5 (lima) angka kredit sebagai unsur penunjang. Untuk beralih ke kategori Pustakawan Keahlian, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Diklat Alih Kategori. Ijazah Sarjana (S1) Administrasi Negara ditambah Diklat Alih Kategori tersebut diperhitungkan setara dengan ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dengan angka kredit 100 (seratus).

Pendidikan Sarjana (S1) ditambah Diklat Alih Kategori	= 100
Pendidikan Diploma dua (D2)	40 _
	= 60
Pendidikan Sarjana (S1) Administrasi Negara yang sudah diperhitungkan pada unsur penunjang	5 _

Angka kredit yang diakui	= 55

- 8) Angka kredit dari pendidikan formal yang belum pernah digunakan, dapat diajukan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan meskipun ijazah tersebut diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Pustakawan.

Contoh:

- Rully Raiza, Jabatan Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil pendidikan Diploma dua (D2), kemudian melanjutkan pendidikan ke Diploma tiga (D3) Ilmu Perpustakaan dan lulus pada tanggal 1 Juni 2013.
- Pada Juli 2013 yang bersangkutan mengajukan DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat periode Oktober 2013 tanpa mengajukan angka kredit dari pendidikan Diploma tiga (D3) karena ijazah baru dapat diambil pada Desember 2013.
- Oleh karena ijazah Diploma tiga (D3) belum diajukan dalam penilaian pada periode di atas, maka ijazah tersebut dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya dan diberi angka kredit 60 (enam puluh) AK – 40 (empat puluh) AK = 20 (dua puluh) AK.

b. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepastakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Pendidikan dan pelatihan di bidang kepastakawanan dalam jabatan fungsional Pustakawan, meliputi:

- 1) Diklat Fungsional Kepustakawanan, adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional Pustakawan yang kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD)-nya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku instansi pembina jabatan fungsional Pustakawan.

Diklat fungsional Pustakawan Keterampilan, terdiri atas:

- a) Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan sebagai syarat bagi Calon Pustakawan untuk diangkat menjadi Pustakawan Keterampilan agar mampu melaksanakan tugas sebagai Pustakawan Keterampilan.
 - b) Diklat Alih Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian (Alih Kategori)
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan sebagai syarat bagi Pustakawan Keterampilan untuk diangkat menjadi Pustakawan Keahlian agar mampu melaksanakan tugas sebagai Pustakawan Keahlian.
- 2) Diklat teknis kepustakawanan, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau lembaga diklat yang terakreditasi.

Contoh:

- a) Diklat pengelola informasi perpustakaan
- b) Diklat pelestarian bahan perpustakaan

- c) Diklat pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital
- d) dll

Satuan hasil: STTPP/sertifikat

Bukti fisik :

Fotokopi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang

c. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan Golongan II [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1,5]

Satuan hasil : STTPP/Sertifikat

Bukti fisik :

Fotokopi STTPP/Sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh instansi lain.

Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan berpedoman pada:

- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bidang Kepustakawanan
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kepustakawanan

Kegiatan unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan memerlukan bukti fisik untuk setiap butir kegiatan dalam penilaian angka kreditnya.

Ketentuan umum bukti fisik yang dilampirkan:

- **surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas;**
- **dapat dalam bentuk tercetak atau digital/elektronik;**
- **bukti dalam bentuk tercetak atau digital/elektronik harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan.**

2. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

a. Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan

Kegiatan merencanakan penyelenggaraan perpustakaan secara spesifik, terukur, ketercapaian, realistis, dan terjadwal, meliputi: perencanaan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan dan pengembangan profesi.

Perencanaan penyelenggaraan perpustakaan mencakup persiapan dan penyusunan rencana kerja.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,036]

Kegiatan menghimpun data dan bahan untuk menyusun perencanaan operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan lingkup unit kerja teknis.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: judul kegiatan, data relevan, dan tanggal pengumpulan (Lihat anak lampiran III-1).

2) Mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

[Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,120]

Kegiatan mengolah data untuk menyusun perencanaan operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan lingkup unit kerja teknis.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: judul kegiatan, data relevan, tanggal pengolahan, hasil pengolahan data (Lihat anak lampiran III-2).

Catatan:

Apabila butir kegiatan mengumpul dan mengolah data dilakukan oleh 1 (satu) orang pustakawan, bukti fisik kegiatan tersebut berupa 1 (satu) laporan.

3) Menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,440]

Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kerja teknis operasional pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sebagai koordinator untuk lingkup unit kerja teknis.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja operasional memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

4) Menyusun rencana kerja operasional sebagai peserta/anggota [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,220]

Kegiatan menyusun rencana kegiatan operasional pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sebagai peserta/anggota untuk lingkup unit kerja teknis.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja operasional memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan monitoring penyelenggaraan perpustakaan [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/
Pustakawan Mahir: angka kredit 0,275]

Kegiatan memantau dan mencatat kemajuan/ perkembangan, tingkat keberhasilan maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai selesainya kegiatan untuk unit kerja teknis.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Naskah hasil monitoring penyelenggaraan kegiatan perpustakaan memuat informasi: pendahuluan, hasil dan realisasi pelaksanaan kegiatan, kendala, pemecahan masalah, kesimpulan dan rekomendasi.

2) Melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,550]

Kegiatan penilaian terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan perpustakaan berdasarkan perencanaan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah yang timbul, ditulis dalam bentuk laporan yang dilengkapi saran dan rekomendasi, untuk lingkup unit kerja teknis.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Naskah hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan memuat informasi: pendahuluan, hasil dan realisasi pelaksanaan kegiatan, kendala, analisis pelaksanaan dan pemecahan masalah, kesimpulan dan rekomendasi.

3. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.

a. Pelayanan Teknis

Kegiatan yang terkait dengan pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, penyimpanan dan perawatan koleksi perpustakaan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) **Menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan**

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,003]

Kegiatan mencari dan mengumpulkan alat seleksi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik untuk digunakan sebagai alat bantu memilih bahan perpustakaan yang akan dibeli atau diadakan oleh perpustakaan. Alat seleksi bahan perpustakaan seperti brosur, *leaflet*, resensi dan katalog penerbit untuk: buku, serial, audio visual, digital, dan peta.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar judul alat seleksi yang memuat informasi: judul alat seleksi, tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit.

2) Mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan [Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,004]

Kegiatan mencari, memilih, dan menentukan bahan perpustakaan terbaru dan yang belum ada di perpustakaan, bertujuan untuk mendapatkan gambaran bahan perpustakaan yang relevan dengan visi dan misi perpustakaan, sesuai kebutuhan informasi pemustaka.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan hasil identifikasi memuat informasi: judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit.

3) Melakukan survei sederhana kebutuhan informasi pemustaka [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,080]

Kegiatan pengamatan lapangan untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka yang meliputi kategori pemustaka dan judul/subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan. Kegiatan ini terdiri atas membuat, menyebarkan, mengumpulkan instrumen, dan mendaftarkan judul/subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan hasil survei sederhana kebutuhan informasi pemustaka yang memuat informasi: pendidikan dan pekerjaan pemustaka, judul/ subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan.

4) Membuat desiderata [Pustakawan Pelaksana/
Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan membuat daftar deskripsi bibliografis bahan perpustakaan yang akan diadakan oleh perpustakaan. Desiderata dapat berbentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu (susunan alfabetis, kronologis waktu, dll.), baik tercetak maupun terekam, untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pengadaan bahan perpustakaan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang memuat informasi: judul lengkap, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan ISBN/ISSN.

5) Meregistrasi bahan perpustakaan [Pustakawan
Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan mencatat identitas bahan perpustakaan yang diterima oleh perpustakaan pada buku induk atau kartu atau sistem simpan elektronik, dan membubuhkan stempel tanggal penerimaan, stempel dan catatan nomor induk, serta stempel tanda kepemilikan pada bagian tertentu dalam fisik bahan perpustakaan.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang diregistrasi memuat informasi: judul lengkap, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, asal bahan perpustakaan dan nomor induk.

6) Menyusun daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*) [Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan menyusun data bibliografis bahan perpustakaan yang baru diterima perpustakaan dalam bentuk tercetak maupun elektronik (*online dan offline*) bersifat periodik (tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan).

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Daftar tambahan bahan perpustakaan yang disusun secara sistematis.

Contoh:

- Atlas arahan pewayalahan pertanian unggulan nasional [peta]. – Skala 1 : 1.000.000. — Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Departemen Pertanian, 2002.
502/PN-PETA/2010
- Buku panduan penerapan konsepsi ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah dalam kehidupan nasional/Semiyono. -- Jakarta : Markas Besar RI, 1992.
34/PN/2005

7) Memverifikasi data bibliografi [Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan memeriksa kebenaran dan atau kelengkapan data bibliografis bahan perpustakaan dengan cara mencari dan membandingkan informasi pada *master file* (jajaran kartu katalog baik manual maupun pangkalan data elektronik), *shelflist* (daftar koleksi menurut rak), katalog dalam terbitan dan sejenisnya untuk mengetahui bahan perpustakaan

yang dimiliki atau untuk mengetahui kebenaran data bibliografis bahan perpustakaan tersebut.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan hasil verifikasi memuat informasi: judul lengkap, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN/ISSN, keterangan hasil verifikasi.

8) Melakukan katalogisasi deskriptif salinan

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan menyalin deskripsi bibliografis bahan perpustakaan dari sumber katalog lain seperti Katalog Dalam Terbitan (KDT), Katalog Induk Nasional (KIN), Katalog Induk Daerah (KID) atau sumber-sumber lain seperti katalog elektronik internasional lain seperti, *Library of Congress Catalogue (LC Catalogue)*, *National Library of Australia Catalogue (NLA Catalogue)*, *World Catalogue*.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar katalog salinan memuat informasi: judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan sumber katalog salinan.

9) Melakukan katalogisasi deksriptif tingkat satu

[Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,003]

Kegiatan membuat deskripsi bibliografis bahan perpustakaan berdasarkan peraturan pengatalogan, antara lain *International Standard Bibliographic Description (ISBD)*, *Anglo American Cataloguing*

Rules (AACR2), Peraturan Pengatalogan Indonesia yang mencakup unsur sebagai berikut:

Judul sebenarnya, pernyataan tanggung jawab pertama, pernyataan edisi, penerbit pertama, tahun terbit, deskripsi fisik, dan nomor standar.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar katalogisasi deskriptif tingkat satu yang memuat informasi: judul sebenarnya, pengarang, edisi, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, dan nomor standar.

10) Melakukan katalogisasi deksriptif tingkat dua

[Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,008]

Kegiatan membuat deskripsi bibliografis bahan perpustakaan berdasarkan peraturan pengatalogan, antara lain *International Standard Bibliographic Description (ISBD)*, *Anglo American Cataloguing Rules (AACR2)*, *Peraturan Pengatalogan Indonesia* yang mencakup unsur sebagai berikut:

Judul sebenarnya, penandaan bahan umum (PBU), judul paralel dan/atau informasi judul lain, pernyataan tanggung jawab pertama dan/atau pernyataan tanggung jawab berikutnya bila ada, pernyataan edisi dan/atau pernyataan tanggung jawab pertama berkaitan dengan edisi, rincian khusus bahan, tempat penerbitan pertama, dst., penerbit pertama, dst., tahun terbit, dsb., keluasan bahan, rincian fisik lainnya, dimensi, judul seri sebenarnya, penomoran dalam seri, catatan bibliografi, dan nomor standar.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang dikatalogisasi memuat informasi: judul sebenarnya, pengarang, edisi, rincian khusus bahan, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, catatan, nomor standar.

11) Melakukan validasi katalogisasi deskriptif tingkat dua [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,007]

Kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan katalog deskriptif tingkat dua pada lembar kerja maupun pangkalan data untuk menjaga konsistensi dan keakuratan katalog.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar koleksi yang telah divalidasi, memuat informasi: judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan keterangan hasil validasi.

12) Melakukan alih data bibliografi secara manual

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan memindahkan informasi bibliografi bahan perpustakaan ke dalam format standar berdasarkan peraturan pengatalogan, antara lain *International Standard Bibliographic Description* (ISBD) atau *Anglo American Cataloguing Rules 2* (AACR2), *Peraturan Pengatalogan Indonesia* ke dalam bentuk kartu katalog.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang dialihkan data bibliografinya, memuat informasi: judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit.

13) Melakukan alih data bibliografi secara elektronik

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,002]

Kegiatan memindahkan informasi bibliografi bahan perpustakaan ke dalam format standar berdasarkan *International Standard Bibliographic Description* (ISBD) atau *Anglo American Cataloguing Rules 2* (AACR2) ke dalam bentuk elektronik.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang dialihkan data bibliografinya, memuat informasi: judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit.

14) Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu

katalog [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,002]

Kegiatan memasukkan dan menyusun kartu katalog (*file inter-file*) ke dalam jajaran katalog menurut sistem penjajaran.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Laporan hasil pengelolaan data bibliografi yang menyebutkan jumlah cantuman kartu katalog yang dimasukan dan disusun dalam jajaran katalog, direkap dalam bentuk laporan harian atau bulanan.

15) Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis

data [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir: angka kredit 0,007]

Kegiatan memelihara cantuman data pada sistem pangkalan data elektronik seperti *updating*, *backup*,

indexing/inverting data bibliografis menurut sistem yang baku.

Satuan hasil : *file*

Bukti fisik :

Laporan hasil pengelolaan data bibliografi yang menyebutkan jumlah *file* yang direkap dalam bentuk laporan harian atau bulanan.

16) Membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa

Indonesia [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,008]

Kegiatan membuat uraian singkat isi bahan perpustakaan berbahasa Indonesia yang terdiri atas beberapa kalimat (antara 25-50 kata) untuk memberikan gambaran isi bahan perpustakaan secara ringkas, biasanya ditambahkan sebagai catatan setelah deskripsi bibliografi. Anotasi ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Hasil anotasi dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

17) Melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan

tajuk subjek [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,013]

Kegiatan melakukan klasifikasi ringkas adalah kegiatan menentukan notasi kelas utama tanpa notasi tambahan, umumnya dilakukan oleh perpustakaan dengan jumlah koleksi paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) judul. Kegiatan ini menggunakan pedoman tertentu, seperti bagan klasifikasi *Dewey Decimal Classification* (DDC) atau *Universal Decimal Classification* (UDC) atau bagan klasifikasi lain yang ditetapkan oleh perpustakaan bersangkutan.

Contoh :

Judul	Nomor klasifikasi
Bercocok tanam padi	633.1

Kegiatan menentukan tajuk subjek adalah kegiatan menganalisis bahan perpustakaan dan menentukan isi atau topiknya sesuai kata, kosa kata, atau istilah yang tercantum dalam daftar tajuk subjek tertentu, seperti Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Sears List Subject Heading*, *Library of Congress Subject Heading* atau daftar subjek tertentu yang berlaku sebagai titik akses dalam penelusuran informasi bagi pemustaka.

Contoh:

Judul	Subjek
Bercocok tanam padi	PADI

Angka kredit ini untuk kegiatan melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan tajuk subjek, apabila yang dikerjakan hanya salah satu dari kegiatan tersebut, maka angka kredit diberikan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang diklasifikasi dan ditentukan subjeknya, memuat informasi: judul, nomor klasifikasi ringkas dan tajuk subjek.

18) Melakukan validasi klasifikasi ringkas dan tajuk subjek [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,013]

Kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan klasifikasi ringkas dan tajuk subjek pada lembar kerja maupun pangkalan data untuk menjaga konsistensi dan keakuratan klasifikasi dan tajuk subjek.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar klasifikasi dan tajuk subjek yang divalidasi, memuat informasi: judul, nomor klasifikasi ringkas, tajuk subjek, dan keterangan hasil validasi.

19) Membuat kelengkapan bahan perpustakaan

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,003]

Kegiatan menyiapkan dan memasang kelengkapan bahan perpustakaan, seperti: label buku, kantong buku, slip buku, *barcode*, *Radio Frequency Identification (RFID)*, *scan cover*, dan lain-lain sebagai satu kesatuan kerja sebelum bahan perpustakaan tersebut dilayankan.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar judul bahan perpustakaan yang dibuat kelengkapannya memuat informasi: judul dan eksemplar.

20) Membuat kliping [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,005]

Kegiatan memilih dan menghimpun artikel tentang topik tertentu dari media massa serta menyusunnya menjadi suatu kumpulan karya yang

disajikan dalam bentuk tercetak maupun elektronik yang didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Klipping dengan satuan hasil judul artikel.

21) Mengidentifikasi kerusakan koleksi perpustakaan

[Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,003]

Kegiatan memilih koleksi perpustakaan yang perlu dilestarikan (fisik dan informasinya) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, termasuk dalam kegiatan ini melakukan survei kondisi kerusakan koleksi.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar hasil identifikasi kerusakan koleksi perpustakaan yang memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, jenis kerusakan, dan eksemplar.

22) Mengeluarkan koleksi perpustakaan dari jajaran koleksi dalam rangka pelestarian

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan mengambil koleksi perpustakaan hasil identifikasi kerusakan dari jajaran koleksi untuk dilakukan tindakan pelestarian.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar koleksi yang dikeluarkan dari jajaran yang memuat informasi: nomor panggil, judul, dan jumlah eksemplar.

23) Merawat koleksi perpustakaan bersifat pencegahan

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,002]

Kegiatan perawatan koleksi perpustakaan melalui tindakan pencegahan agar koleksi perpustakaan tidak mengalami kerusakan antara lain melalui tindakan pembersihan debu pada koleksi, meletakkan kamfer dan *silica gell* pada rak-rak, fumigasi, serta memonitor temperatur dan kelembaban ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan pelaksanaan kegiatan perawatan memuat informasi: lokasi, waktu dan keterangan tindakan perawatan koleksi.

24) Merawat koleksi perpustakaan bersifat penanganan

[Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,007]

Kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan melalui tindakan penanganan terhadap koleksi perpustakaan yang telah mengalami kerusakan, penambalan dan penyambungan, serta penjilidan.

Satuan hasil :

- eksemplar untuk penjilidan.
- lembar untuk penambalan dan penyambungan.

Bukti fisik :

Daftar koleksi perpustakaan yang dirawat memuat informasi: judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis tindakan perawatan.

25) Mereproduksi koleksi perpustakaan dalam bentuk

tercetak [Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan menggandakan koleksi perpustakaan dalam bentuk tercetak yaitu melaksanakan duplikasi fisik

melalui tindakan fotokopi, foto repro (foto hitam putih) atau gambar.

Satuan hasil : lembar

Bukti fisik :

Daftar koleksi perpustakaan yang digandakan memuat informasi: judul, tahun terbit, jumlah lembar.

26) Mereproduksi koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir: angka kredit 0,001]

Kegiatan menggandakan koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik, seperti: CD, DVD, kaset, piringan hitam, bentuk mikro.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar koleksi perpustakaan yang digandakan memuat informasi: judul, tahun terbit, keterangan hasil bentuk reproduksi.

27) Mengelola jajaran koleksi perpustakaan (*shelving*) [Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,003]

Kegiatan penempatan dan penyusunan koleksi perpustakaan pada rak berdasarkan sistem penjajaran yang berlaku, misalnya: berdasarkan nomor panggil atau abjad. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pencacahan (*stock opname*).

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar hasil *shelving/stock opname* yang memuat informasi: nomor panggil, dan eksemplar.

b. Pelayanan Pemustaka

Kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan pemustaka.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi [Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,001]

Kegiatan mencatat, memverifikasi data koleksi, data pemustaka, dan transaksi peminjaman serta pengembalian koleksi perpustakaan. Angka kredit ini untuk kegiatan melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi. Apabila yang dikerjakan hanya salah satu dari kegiatan tersebut, maka angka kredit diberikan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Laporan transaksi layanan peminjaman dan pengembalian koleksi memuat informasi: judul koleksi yang dipinjam dan yang dikembalikan.

2) Menyediakan koleksi di tempat [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,002]

Kegiatan mencari dan menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada perpustakaan yang menggunakan sistem layanan tertutup atau membuka jasa silang layan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar koleksi perpustakaan yang disediakan/dilayankan kepada pemustaka memuat informasi: judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit.

3) Melakukan layanan bahan pandang dengar

[Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,013]

Kegiatan mengoperasikan dan membimbing penggunaan peralatan pandang dengar (mikrofilm, mikrofis, CD ROM, *slide*, kaset, peta, foto, dan film) termasuk komputer multimedia.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan layanan bahan pandang dengar dengan menyebutkan tanggal, nama pemustaka, dan judul koleksi.

4) Melakukan layanan perpustakaan keliling

[Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: angka kredit 0,022]

Kegiatan layanan perpustakaan ekstensi yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan perpustakaan elektronik keliling (*pusteling*).

Satuan hasil : jam

Bukti fisik :

Laporan kegiatan layanan perpustakaan keliling memuat informasi: tanggal, lokasi, jumlah jam layanan efektif, dan daftar pemustaka.

5) Melakukan layanan referensi cepat (*quick reference*)

[Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,004]

Kegiatan memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pemustaka melalui atau tanpa pemanfaatan sumber referensi seperti

kamus, ensiklopedia, direktori dan sumber informasi lain.

Satuan hasil : permintaan

Bukti fisik :

Daftar layanan referensi cepat memuat informasi: tanggal, nama pemustaka, kategori pemustaka, pertanyaan, jawaban yang diberikan, dan nama pustakawan (Lihat anak lampiran III-5).

6) Melakukan layanan penelusuran informasi sederhana

[Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,009]

Kegiatan layanan penelusuran informasi tentang suatu subjek dengan menggunakan sarana temu kembali informasi yang tersedia di perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka.

Satuan hasil : topik

Bukti fisik :

Daftar hasil penelusuran memuat informasi: nama pemustaka, tanggal, topik, informasi yang diperoleh, sumber informasi, dan nama pustakawan.

7) Melakukan layanan orientasi perpustakaan

[Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,075]

Kegiatan pengenalan perpustakaan kepada pemustaka baru yang mencakup struktur organisasi, denah perpustakaan, tata tertib layanan, jenis layanan, ruang koleksi, ruang baca, dan alat penelusuran informasi.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan orientasi perpustakaan memuat informasi: tanggal orientasi perpustakaan, kategori pemustaka, dan daftar hadir.

- 8) Melakukan layanan *storytelling*** [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,110]

Kegiatan menyampaikan suatu cerita kepada pemustaka baik dalam bentuk kata-kata, foto, gerak dan suara yang didasarkan pada isi buku bacaan untuk menumbuhkan minat baca dan pengetahuan.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan layanan *storytelling* memuat informasi: tanggal, tempat, jumlah peserta, judul buku, tema dan ringkasan cerita

- 9) Melakukan layanan penyebaran informasi terbaru/ kilat (*current awareness service*)** [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,018]

Kegiatan layanan yang menyediakan dan menyebarkan informasi terbaru berupa daftar isi jurnal atau majalah, baik dalam bentuk tercetak maupun digital/elektronik, sesuai dengan minat dan kebutuhan pemustaka. Pengiriman informasi dapat berupa tercetak maupun digital/elektronik.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar isi jurnal atau majalah yang disebar. (yang dimaksud dengan satuan hasil judul adalah setiap judul jurnal/majalah yang daftar isinya disebar).

- 10) Membuat statistik perpustakaan** [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,070]

Kegiatan menyiapkan, mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data perpustakaan mengenai

koleksi/pengunjung/peminjam/pemustaka dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu. Data statistik tersebut disajikan dalam bentuk tabel/grafik/diagram.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan statistik perpustakaan.

4. Pengembangan Sistem Kepustakawanan

Kegiatan menyempurnakan sistem kepastakawanan melalui pengembangan kepastakawanan.

Pengembangan kepastakawanan:

Kegiatan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan secara ilmiah dan profesional, sehingga diperoleh proses kerja yang optimal, efektif dan efisien untuk mewujudkan layanan prima perpustakaan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan kepada pemustaka [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,063]

Kegiatan menjelaskan kegunaan dan manfaat perpustakaan kepada masyarakat paling kurang 3 (tiga) orang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pemustaka dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: tanggal, lokasi, jumlah peserta, topik penyuluhan, dan foto pelaksanaan kegiatan.

2) Melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,075]

Kegiatan menjelaskan kegunaan dan manfaat perpustakaan kepada masyarakat paling kurang 30 (tiga puluh) orang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pemustaka dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: tanggal, lokasi, jumlah peserta, topik penyuluhan, dan foto pelaksanaan kegiatan.

3) Menyusun materi publisitas berbentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: angka kredit 0,070]

Kegiatan menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan publisitas dalam bentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya.

Satuan hasil : tema

Bukti fisik :

Desain poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya.

4) Menyelenggarakan pameran sebagai penata pameran [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir: angka kredit 0,138]

Kegiatan penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat.

Penata pameran adalah Pustakawan yang bertugas mengatur dan menyusun materi pameran sesuai tema pameran dan kondisi lapangan.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Hasil penataan pameran dalam bentuk foto.

5) Menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di dalam negeri [Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir: angka kredit 0,125]

Pemandu pameran adalah Pustakawan yang diberi tugas menjaga *stand* pameran untuk memberikan penjelasan/informasi kepada pengunjung tentang materi pameran dan/atau hal terkait.

Satuan hasil : hari

Bukti fisik :

Jadwal sebagai pemandu pameran.

6) Menyelenggarakan pameran sebagai panitia [Pustakawan Penyelia: angka kredit 0,440]

Panitia pameran adalah Pustakawan yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan mengatur segala hal yang terkait dengan pameran.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat Keputusan atau surat pernyataan melakukan kegiatan pameran sebagai panitia pameran.

5. Pengembangan Profesi

Pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat untuk profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas kepustakawanan. Pengembangan profesi

merupakan unsur utama yang dinilai angka kreditnya meliputi sub unsur: pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang kepustakawanan; penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan lain di bidang kepustakawanan; dan penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis.

Bukti fisik seluruh kegiatan pengembangan profesi berdasarkan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung.

Pengembangan profesi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan, terdiri atas sub unsur:

a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan
Ketentuan Umum:

Karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Subjek kajian di bidang kepustakawanan
- 2) Langkah penulisan menggunakan metode ilmiah, yang ditandai dengan:
 - a) argumentasi teoritik yang benar, valid dan relevan;
 - b) dukungan fakta empiris;
 - c) analisis kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritik dengan fakta empiris terhadap permasalahan yang dikaji.
- 3) Penyajiannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan ilmiah, yang ditandai dengan:
 - a) isi sajian berada pada lingkup keilmuan;
 - b) penulisan dilakukan secara cermat, akurat, logis dan menggunakan sistematika yang umum dan jelas;

- c) tidak bersifat subjektif, emosional, atau tidak rasional.
- 4) Standar kerangka penulisan sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah
- 5) Yang termasuk kategori penulis adalah penyusun dan editor/penyunting.
- 6) Penghitungan angka kredit

Pustakawan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.
 - b) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan 25% (dua puluh lima persen) bagi masing-masing penulis pembantu.
 - c) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan 20% (dua puluh persen) bagi masing-masing penulis pembantu.
 - d) Apabila penulis lebih dari 4 (empat) orang maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan 60% (enam puluh persen) dibagi untuk sejumlah penulis pembantu.
 - e) Hasil karya tulis/karya ilmiah yang ditulis lebih dari 1 (satu) penulis, jika pencantuman nama penulis tidak berdasarkan urutan sesuai peranannya, maka perlu dilampirkan surat

pernyataan tentang peran masing-masing penulis yang ditandatangani oleh semua anggota tim.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 12,5]

Kegiatan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) majalah ilmiah [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 6]

Kegiatan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Majalah asli atau fotokopinya.

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 8]

Kegiatan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya dengan melampirkan surat keterangan bahwa buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

Buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) makalah [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 4]

Kegiatan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) kata, yang digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Makalah dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 8]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepustakawanan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada melalui identifikasi, deskripsi permasalahan, analisis masalah, dan saran pemecahannya. Karya tulis tersebut disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi, diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepustakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepustakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

Buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 4]
Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepustakawanan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada, berdasarkan analisis dan sintesis data atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata dalam format baku meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup, dan daftar pustaka yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Majalah asli atau fotokopinya.

4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 7]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepustakawanan, atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada yang disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), yang dicetak dalam

jumlah terbatas sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya dengan melampirkan surat keterangan bahwa buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

Buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) makalah [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3,5]

Kegiatan karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepastakawanan, atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada berdasarkan analisis dan sintesis data atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dalam format baku meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup, dan daftar pustaka, digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Makalah, dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepastakawanan yang disebarluaskan melalui media massa [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang menyajikan pandangan, gagasan, komentar atau ulasan terhadap suatu permasalahan di bidang perpustakaan yang ditulis dalam kerangka isi yang lebih bebas bertujuan agar menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya serta diterbitkan di surat kabar/majalah/buletin/jurnal.

Satuan hasil : karya

Bukti fisik :

Artikel asli atau fotokopinya.

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang kepastakawanan pada pertemuan ilmiah [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas satu pokok bahasan yang merupakan tinjauan atau ulasan ilmiah dari berbagai pendapat atau sumber informasi tertulis di bidang kepastakawanan. Makalah bersifat deskriptif informatif yang ditulis dalam format tertentu paling kurang 3.000 (tiga ribu) kata, dan disampaikan pada pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Makalah dengan melampirkan surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan pertemuan ilmiah.

b. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang kepustakawanan

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya di bidang kepustakawanan dari bahasa tertentu ke bahasa lain.

Saduran adalah karya tulis yang berupa terjemahan bebas di bidang kepustakawanan dengan cara meringkas atau menyederhanakan maupun mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya.

Terjemahan/saduran harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pemberian angka kredit terjemahan/saduran di luar bidang kepustakawanan diberi angka kredit 40% (empat puluh persen).

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Menerjemahkan/menyadur buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 7]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit, dan diedarkan untuk mendukung kegiatan kepustakawanan. Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepustakawanan, harus terkait dengan subjek

utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3,5]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 2.000 (dua ribu) kata dimuat dalam majalah ilmiah, diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah/swasta atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : majalah

Bukti fisik :

Majalah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

2) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke

bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan. Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

b) makalah [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1,5]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan secara bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya tulis aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 1.500 (seribu lima ratus) kata yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan. Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Makalah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya,

dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

3) Membuat abstrak tulisan di bidang kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Kegiatan membuat karya tulis yang berisi pandangan, gagasan, komentar atau ulasan mengenai koleksi literatur sekunder yang bertujuan untuk mengembangkan layanan teknis dan layanan pemustaka.

Contoh:

membuat karya tulis berupa makalah dari literatur sekunder yang berasal dari judul buku:

- Abstrak hutan dan kehutanan: kayu lapis
- Abstrak hutan dan kehutanan: hasil hutan non kayu

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Terbitan asli atau fotokopinya yang memuat artikel makalah tersebut.

c. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kepustakawanan

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Membuat buku pedoman di bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Kegiatan membuat pedoman yang berisi ketentuan dasar yang memberi arah atau panduan untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan di bidang kepustakawanan yang digunakan sebagai acuan

dalam menyelenggarakan perpustakaan yang diakui dan/atau ditetapkan oleh kepala perpustakaan.

Satuan hasil : pedoman

Bukti fisik :

Pedoman asli atau fotokopinya yang disahkan oleh kepala perpustakaan, baik yang diterbitkan atau hanya untuk kalangan terbatas, dilampiri surat keterangan bahwa pedoman tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepastakawanan [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Kegiatan membuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan (juklak) di bidang kepastakawanan, termasuk urutan pelaksanaannya, yang diakui dan/atau ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Satuan hasil : juklak

Bukti fisik :

Juklak yang diterbitkan.

3) Membuat ketentuan teknis di bidang kepastakawanan [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Kegiatan membuat aturan yang berkaitan dengan kegiatan teknis (juknis) di bidang kepastakawanan disertai contoh, diakui dan/atau ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Satuan hasil : juknis

Bukti fisik :

Juknis yang diterbitkan.

6. Penunjang Tugas Pustakawan

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan, meliputi: pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan; peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan; keanggotaan dalam organisasi profesi; keanggotaan tim penilai; perolehan penghargaan/ tanda jasa; perolehan gelar/ijazah keserjanaan lainnya.

a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 0,5]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara diklat disertai jadwal atau bukti fisik lain disertai surat tugas.

b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan

Seminar adalah pertemuan khusus yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik di bidang kepustakawanan melalui interaksi di antara para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.

Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang kepustakawanan.

Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat masalah di bidang kepustakawanan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepastakawanan, sebagai:

a) Pemrasaran [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1,5]

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pemrasaran.

b) Pembahas/moderator/narasumber [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pembahas/moderator/narasumber.

c) Peserta [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan.

2) Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:

a) Ketua [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

b) Anggota [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai surat tugas.

3) Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional,
sebagai:

a) Ketua [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3]

b) Anggota [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai surat tugas.

c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

1) Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional

Organisasi profesi kepustakawanan dalam lingkup nasional atau lokal, dan berbadan hukum. Organisasi Tingkat Nasional seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan forum-forum perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Forum Perpustakaan Umum (FPU), Forum Perpustakaan Khusus (FPK), Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dan sejenisnya, sebagai:

a) Pengurus Aktif [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan pengangkatan dari organisasi profesi.

b) Anggota Aktif [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 0,5]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi kartu anggota organisasi profesi.

2) Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional

Organisasi profesi kepustakawanan dalam lingkup regional dan internasional serta berbadan hukum, seperti CONSAL, IFLA, IASL dan sejenisnya, sebagai:

a) Pengurus Aktif [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan pengangkatan dari organisasi profesi.

b) Anggota Aktif [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi kartu anggota organisasi profesi.

d. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi salah satu pejabat dalam keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan dan bertugas melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan Pustakawan, sebagai:

a) Ketua/Wakil Ketua

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

b) Anggota

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 0,75]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Tim Penilai.

e. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara berupa Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya:

1) **30 (tiga puluh) tahun**

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 3]

2) **20 (dua puluh) tahun**

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 2]

3) **10 (sepuluh) tahun**

[Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 1]

Satuan hasil : tanda jasa

Bukti fisik :

Fotokopi tanda jasa atau salinannya.

f. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas

Pendidikan formal bidang lain dan memperoleh ijazah.

1) Sarjana (S1) [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 5]

2) Diploma tiga (D3) [Semua Jenjang Keterampilan: angka kredit 4]

Satuan hasil : ijazah

Bukti fisik :

Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian

1. Pendidikan

Pendidikan dalam jabatan fungsional Pustakawan, meliputi:

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah adalah lulus pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ijazah yang dapat dinilai, adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari sekolah/ perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi dari dalam negeri atau luar negeri dan diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah yang dinilai adalah:

- 1) Pendidikan formal perpustakaan
 - a) Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)
 - b) Pascasarjana (S2)
 - c) Doktor (S3)
- 2) Pendidikan formal bidang lain
 - a) Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian
 - b) Pascasarjana (S2) ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian
 - c) Doktor (S3) ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian

Satuan hasil : ijazah

Bukti fisik :

Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau pejabat yang berwenang dan fotokopi sertifikat diklat.

Pemberian angka kredit:

- 1) Pendidikan formal Ilmu Perpustakaan
 - a) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) dinilai 100 (seratus) angka kredit
 - b) Ijazah Pascasarjana (S2) dinilai 150 (seratus lima puluh) angka kredit
 - c) Ijazah Doktor (S3) dinilai 200 (dua ratus) angka kredit
- 2) Pendidikan formal bidang lain
 - a) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4), ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian dinilai 100 (seratus) angka kredit.
 - b) Ijazah Pascasarjana (S2), ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian dinilai 150 (seratus lima puluh) angka kredit.
 - c) Ijazah Doktor (S3), ditambah Sertifikat Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian dinilai 200 (dua ratus) angka kredit.

Contoh:

- Reni Wijayanti, memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang perpustakaan. Ijazah Sarjana (S1) yang bersangkutan diberi nilai 100 (seratus) angka kredit.
- Reza Ramadhani memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang hukum ditambah Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian, ijazah Sarjana (S1) beserta sertifikat diklat diakui sebagai satu kesatuan dan diberi nilai 100 (seratus) angka kredit.

- 3) Pendidikan formal lebih tinggi dalam ilmu perpustakaan yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional pustakawan, diberikan angka kredit sebesar angka kredit gelar/ijazah yang baru dikurangi angka kredit dari ijazah sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat menduduki jabatan Pustakawan.

Contoh:

- Vera Anggita, Jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dan sudah dinilai serta dicantumkan dalam keputusan kepangkatan/ jabatan terakhir.
 - Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Perpustakaan. Pada saat pengangkatan pertama dalam jabatan pustakawan yang bersangkutan telah menggunakan ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dengan angka kredit 100 (seratus), maka angka kredit untuk ijazah S2 yang diperolehnya adalah $150 \text{ (seratus lima puluh)} - 100 \text{ (seratus)} = 50 \text{ (lima puluh) angka kredit}$.
- 4) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional pustakawan, Ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang.

Contoh:

Rino Handoyo, Jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, melanjutkan pendidikan Pascasarjana

(S2) Manajemen. Ijazah S2 Manajemen dinilai sebagai unsur penunjang sebesar 10 (sepuluh) angka kredit.

- 5) Pendidikan formal Sarjana (S1) bidang lain yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Pustakawan Keahlian, ditambah Ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan. Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dinilai sebagai unsur utama dari pendidikan setara dengan Diklat pola lamanya lebih dari 960 jam sebesar 15 (lima belas) angka kredit.

Contoh:

- Alviyono menjadi Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama dengan pendidikan Sarjana (S1) Administrasi Negara dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian. Sambil bekerja yang bersangkutan mendapatkan beasiswa mengikuti pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan. Ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan yang diperoleh tersebut diperhitungkan sebagai diklat yang setara dengan diklat pola lebih dari 960 jam yaitu sebesar 15 (lima belas) angka kredit sebagai unsur utama dari pendidikan.
- Bambang Hermawanto, Jabatan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama yang bekerja di perpustakaan Kementerian Kesehatan, pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan menggunakan pendidikan Pascasarjana (S2) bidang lain ditambah Diklat Calon Pustakawan Keahlian. Untuk meningkatkan kemampuannya yang bersangkutan mengikuti pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Perpustakaan. Ijazah yang diperolehnya diperhitungkan sebagai

diklat yang setara dengan diklat pola lamanya lebih dari 960 jam sebesar 15 (lima belas) angka kredit.

- 6) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain dengan konsentrasi Manajemen Informasi yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional pustakawan, Ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang.

Contoh:

- Marisa Sabeni, jabatan Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
- Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Informasi
- Ijazah Pascasarjana (S2) Magister Manajemen yang bersangkutan dinilai sebagai unsur penunjang dengan 10 (sepuluh) angka kredit.

- 7) Angka kredit dari pendidikan formal yang belum pernah digunakan, dapat diajukan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan meskipun ijazah tersebut diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Pustakawan.

Contoh:

- Desty Indriyani, Jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama mengikuti pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Perpustakaan dan lulus pada tanggal 1 Juli 2013.
- Pada Agustus 2013 yang bersangkutan mengajukan angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat periode Oktober 2013 tanpa mengajukan ijazah Pascasarjana (S2) karena ijazah baru dapat diambil pada Desember 2013.

- Oleh karena ijazah Pascasarjana (S2) belum diajukan dalam penilaian pada periode di atas, maka ijazah tersebut dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya dan diberi angka kredit sesuai ketentuan.

b. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan dalam jabatan fungsional Pustakawan, meliputi:

- 1) Diklat Fungsional Kepustakawanan, adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional Pustakawan yang kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD)-nya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku instansi pembina jabatan fungsional Pustakawan, yang termasuk Diklat Fungsional Pustakawan adalah Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepustakawanan sebagai syarat bagi calon Pustakawan untuk diangkat menjadi Pustakawan Keahlian agar mampu melaksanakan tugas sebagai Pustakawan Keahlian.
- 2) Diklat teknis kepustakawanan, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau lembaga diklat yang terakreditasi.

Contoh:

- a) Diklat penyuluh minat dan gemar membaca
- b) Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah
- c) Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan
- d) dll.

Satuan hasil : STTPP/sertifikat

Bukti fisik :

Fotokopi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang

c. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan Golongan III

[Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Satuan hasil : STTPP/Sertifikat

Bukti fisik :

Fotokopi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh instansi lain.

Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan berpedoman pada:

- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bidang Kepustakawanan
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kepustakawanan.

Kegiatan unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem perpustakaan memerlukan bukti fisik untuk setiap butir kegiatan.

Ketentuan umum bukti fisik yang dilampirkan:

- **surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas;**
- **dapat dalam bentuk tercetak atau digital/elektronik;**
- **bukti dalam bentuk tercetak atau digital/elektronik harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan.**

2. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

a. Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan

Kegiatan merencanakan penyelenggaraan perpustakaan secara spesifik, terukur, ketercapaian, realistis, dan terjadwal, meliputi: perencanaan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan dan pengembangan profesi.

Perencanaan penyelenggaraan perpustakaan mencakup persiapan dan penyusunan rencana kerja.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan [Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,090]

Kegiatan menghimpun data dan bahan untuk menyusun perencanaan strategis atau operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan lingkup lembaga, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: judul kegiatan, data relevan, dan tanggal pengumpulan (Lihat anak lampiran III-1).

2) Mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,330]

Kegiatan mengolah data untuk menyusun perencanaan operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan untuk lingkup lembaga, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan kegiatan yang memuat informasi: judul kegiatan, data relevan, tanggal pengolahan, hasil pengolahan data (Lihat anak lampiran III-2).

3) Menyusun rencana kerja strategis sebagai koordinator [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 2,200]

Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan strategis pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sebagai koordinator untuk lingkup kerja nasional.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

- 4) Menyusun rencana kerja strategis sebagai peserta/ anggota** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 1,155]

Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan strategis pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sebagai peserta/anggota untuk lingkup kerja nasional.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja strategis memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

- 5) Menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,660]

Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan taktis operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sebagai koordinator untuk lingkup lembaga, Kabupaten/ Kota, atau Provinsi.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja operasional memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

- 6) Menyusun rencana kerja operasional sebagai peserta/anggota** [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,440]

Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan operasional kegiatan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan. sebagai peserta/anggota untuk lingkup lembaga, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah rencana kerja operasional memuat informasi: latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, sasaran, sumber daya manusia, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran.

b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,550]

Kegiatan memantau dan mencatat kemajuan/ perkembangan, tingkat keberhasilan maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai selesainya kegiatan untuk lingkup lembaga, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Naskah hasil monitoring penyelenggaraan kegiatan perpustakaan memuat informasi: pendahuluan, hasil dan realisasi pelaksanaan kegiatan, kendala, dan pemecahan masalah, kesimpulan dan rekomendasi.

2) Melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan

[Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,825]

Kegiatan penilaian terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan perpustakaan berdasarkan perencanaan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah yang timbul dan menyimpulkan menjadi laporan yang dilengkapi saran dan rekomendasi untuk lingkup kerja nasional.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Naskah hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan memuat informasi: pendahuluan, hasil dan realisasi pelaksanaan kegiatan, kendala, analisis pelaksanaan dan pemecahan masalah, kesimpulan dan rekomendasi.

3. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.

a. Pelayanan Teknis

Kegiatan yang terkait dengan pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, penyimpanan dan perawatan koleksi perpustakaan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan survei kebutuhan informasi pemustaka [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,770]

Pengamatan lapangan untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka melalui kuesioner dan/atau wawancara. Kegiatan ini terdiri atas membuat instrumen (kuesioner dan/atau panduan wawancara), mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyusun naskah laporan.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan hasil pengolahan survei kebutuhan informasi pemustaka yang memuat informasi: kategori pemustaka, pendidikan, pekerjaan, usia pemustaka, judul/subjek, jenis bahan perpustakaan yang dibutuhkan disertai instrumen (kuesioner dan/atau panduan wawancara).

2) Melakukan seleksi koleksi perpustakaan [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,007]

Kegiatan memilih dan menilai isi bahan perpustakaan menggunakan alat seleksi termasuk desiderata, dengan mempertimbangkan usulan pemustaka yang sesuai kebijakan pengembangan koleksi, untuk ditetapkan sebagai bahan perpustakaan yang akan dibeli atau diadakan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan hasil seleksi memuat judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, nomor standar, eksemplar, harga satuan, dan total harga.

3) Mengidentifikasi koleksi perpustakaan untuk penyiangan [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,003]

Kegiatan memeriksa, dan mencatat identitas serta kondisi fisik koleksi perpustakaan yang akan dikeluarkan dari jajaran koleksi.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar hasil identifikasi penyiangan koleksi perpustakaan memuat informasi: nomor induk, judul lengkap, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar dan keterangan (alasan penyiangan).

4) Mengevaluasi koleksi perpustakaan untuk penyiangan [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,005]

Kegiatan menilai dan menetapkan koleksi perpustakaan untuk dikeluarkan dari jajaran koleksi setelah dilakukan identifikasi koleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk koleksi tertentu, sebelum dikeluarkan perlu pertimbangan dari spesialis subjek.

Contoh :

Suatu Perpustakaan memiliki koleksi 5.000 (lima ribu) judul. Dari 5.000 (lima ribu) judul tersebut, dilakukan evaluasi untuk penyiangan dihasilkan 25 (dua puluh lima) judul yang harus dikeluarkan dari jajaran koleksi.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar koleksi yang dikeluarkan memuat informasi: nomor induk, judul lengkap, pengarang, tempat

terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, dan keterangan (alasan dikeluarkan).

5) Mengelola koleksi perpustakaan hasil penyiangan

[Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,008]

Kegiatan menganalisis, memilih, memilah, dan menindaklanjuti koleksi yang dikeluarkan dari hasil penyiangan. Koleksi yang dikeluarkan dari jajaran, dilakukan penanganan pasca penyiangan seperti disimpan terpisah, dihibahkan, dirawat, atau dimusnahkan sesuai kebijakan perpustakaan. Kegiatan ini termasuk mengeluarkan kartu katalog dan cantuman dalam pangkalan data koleksi.

Satuan hasil : eksemplar

Bukti fisik :

Daftar koleksi hasil pengelolaan pasca penyiangan, memuat informasi: nomor induk, judul lengkap, pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar dan keterangan (bentuk/jenis pengelolaan).

6) Melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat tiga

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,008]

Kegiatan membuat deskripsi bibliografis bahan perpustakaan berdasarkan peraturan pengatalogan, antara lain *International Standard Bibliographic Description (ISBD)*, *Anglo American Cataloguing Rules (AACR2)*, *Peraturan Pengatalogan Indonesia*. Deskripsi tingkat tiga memuat informasi: judul sebenarnya, penandaan bahan umum [PBU], judul paralel, informasi judul lain/pernyataan tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab lain, edisi, data khusus,

tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, seri dan nomor seri, catatan umum, dan nomor standar.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar deskripsi bibliografis bahan perpustakaan tingkat tiga memuat informasi: judul sebenarnya, penandaan bahan umum [PBU], judul paralel, informasi judul lain/ Pernyataan tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab lain, edisi, data khusus, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, seri dan nomor seri, catatan umum, dan nomor standar

7) Melakukan validasi katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat tiga [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,018]

Kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan katalog deskriptif tingkat tiga pada lembar kerja maupun pangkalan data untuk menjaga konsistensi dan keakuratan katalog.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang divalidasi memuat informasi: judul sebenarnya, penandaan bahan umum [PBU], judul paralel, informasi judul lain/ Pernyataan tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab lain, edisi, data khusus, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, seri dan nomor seri, catatan umum, dan nomor standar.

8) Membuat kata kunci [Pustakawan Pertama/
Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,001]

Kegiatan membuat atau menentukan kata/istilah penting yang digunakan sebagai titik akses untuk menelusur informasi yang terkandung dalam bahan perpustakaan.

Satuan hasil : kata kunci

Bukti fisik :

Daftar judul bahan perpustakaan dan kata kuncinya memuat informasi: judul, dan kata kunci.

9) Membuat panduan pustaka (*pathfinder*) [Pustakawan
Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,015]

Kegiatan membuat panduan pustaka yang berfungsi sebagai panduan awal dan alat bantu bagi pemustaka untuk melakukan penelusuran secara mandiri. Tujuannya adalah untuk membantu pemustaka yang akan mencari informasi mengenai masalah khusus tetapi belum memahami dan mengenal sumber informasi di perpustakaan. *Pathfinder* memuat sumber-sumber bibliografi yang berhubungan dengan subjek tertentu yang berasal dari buku, makalah, terbitan berkala, sumber referensi, website, audio visual, dan sebagainya. Masing-masing koleksi perpustakaan tersebut dilengkapi dengan data bibliografi.

Satuan hasil : entri

Bukti fisik :

Panduan Pustaka (*pathfinder*) memuat informasi: judul dan penanggung jawab, penerbitan, deskripsi fisik, nomor panggil, lokasi koleksi, dan anotasi (Lihat anak lampiran III-3).

- 10) Melakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan** [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,018]
Melakukan klasifikasi kompleks adalah kegiatan menentukan notasi kelas utama disertai notasi tambahan yang lebih spesifik, umumnya dilakukan oleh perpustakaan dengan jumlah koleksi paling kurang 2.500 judul. Kegiatan ini menggunakan pedoman tertentu, seperti bagan klasifikasi *Dewey Decimal Classification* (DDC) atau *Universal Decimal Classification* (UDC) atau bagan klasifikasi lain yang ditetapkan oleh perpustakaan bersangkutan.

Contoh :

Judul	Nomor Klasifikasi
Bercocok tanam padi sawah	633.180 3
Bercocok tanam padi lahan kering	633.180 5

Menentukan tajuk subjek adalah kegiatan menganalisis dan menentukan isi atau topik bahan perpustakaan sesuai kata, kosa kata, atau istilah sebagai titik akses dengan menggunakan daftar tajuk subjek yang berlaku.

Contoh :

Judul	Subjek
Bercocok tanam padi sawah	PADI
Bercocok tanam padi lahan kering	PADI GOGO

Angka kredit kegiatan ini untuk melakukan klasifikasi dan menentukan tajuk subjek, apabila yang dikerjakan hanya salah satu dari kegiatan tersebut, maka angka kredit diberikan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar bahan perpustakaan yang dibuatkan klasifikasi kompleks dan ditentukan subjeknya, memuat informasi: judul, nomor klasifikasi dan tajuk subjek.

- 11) Melakukan validasi klasifikasi kompleks dan tajuk subjek bahan perpustakaan** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,028]
Kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan klasifikasi kompleks dan tajuk subjek pada lembar kerja maupun pangkalan data untuk menjaga konsistensi dan keakuratan klasifikasi dan tajuk subjek.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar klasifikasi kompleks dan tajuk subjek yang telah divalidasi, memuat informasi: judul, nomor klasifikasi kompleks, tajuk subjek, dan keterangan hasil validasi.

- 12) Membuat tajuk kendali subjek** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,015]
Kegiatan membuat kata utama, istilah atau frasa untuk mewakili topik bahasan dari bahan perpustakaan sebagai tajuk sesuai pola standar internasional, yaitu *Sears List of Subject Heading* dan *Library of Congress Subject Heading* untuk dijadikan sebagai titik akses dalam penelusuran bahan perpustakaan.

Satuan hasil : entri

Bukti fisik :

Daftar entri tajuk subjek yang memuat informasi: tajuk subjek, deskripsi tajuk subjek, istilah luas, istilah khusus, istilah terkait.

13) Membuat tajuk kendali nama badan korporasi

[Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,006]

Kegiatan membuat kata utama nama badan korporasi sebagai tajuk sesuai pola standar internasional, yaitu *Anglo American Cataloguing Rules (AACR2)* untuk dijadikan sebagai titik akses dalam penelusuran koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : entri

Bukti fisik :

Daftar entri tajuk nama badan korporasi yang memuat informasi: nama badan korporasi yang dan rujukannya.

14) Membuat tajuk kendali nama orang [Pustakawan

Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,005]

Kegiatan membuat kata utama nama orang sebagai tajuk sesuai dengan pola standar internasional, yaitu *Paris Principles*, *Anglo American Cataloguing Rules (AACR2)* dan Petunjuk Teknis Nama Pengarang Indonesia untuk dijadikan titik akses dalam penelusuran koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : entri

Bukti fisik :

Daftar entri tajuk nama orang yang memuat informasi: nama orang dan rujukan.

- 15) Membuat tajuk kendali nama geografi** [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,005]
Kegiatan membuat kata utama wilayah atau nama geografi sebagai tajuk sesuai pola standar internasional, yaitu *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR2) untuk dijadikan sebagai titik akses dalam penelusuran koleksi perpustakaan.

Satuan hasil : entri

Bukti fisik :

Daftar entri tajuk nama geografi yang memuat informasi: nama geografi dan rujukannya.

- 16) Menyunting data bibliografi** [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,005]
Kegiatan memeriksa kebenaran deskripsi bahan perpustakaan berdasarkan acuan tertentu untuk literatur sekunder yang dipublikasikan.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Daftar data bibliografi memuat informasi: judul, edisi, data khusus, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, seri, catatan, nomor standar, dan keterangan hasil penyuntingan.

- 17) Membuat cadangan data (*backup*)** [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,001]
Kegiatan entri data dan memindahkan atau menyalin kumpulan informasi tentang kegiatan di bidang kepastakawanan yang tersimpan di dalam pangkalan data. Angka kredit kegiatan ini adalah untuk entri data baru beserta *backup*nya.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Laporan hasil *backup* data berupa *print screen history entri* data.

- 18) Mengelola basis data (*data maintenance*)** [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,003]
Kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dan memelihara data kepastakawanan dalam pangkalan data elektronik.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Laporan hasil pengelolaan basis data berupa *print screen* data yang dikelola.

- 19) Melakukan validasi data di pangkalan data** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,010]

Kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan data perpustakaan dan/atau kepastakawanan dalam pangkalan data elektronik. Angka kredit kegiatan ini adalah untuk data yang divalidasi.

Contoh:

- Data tentang profil perpustakaan
- Data tentang tim penilai
- Data tentang koleksi perpustakaan
- dll

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Laporan hasil validasi data perpustakaan dan/atau kepastakawanan.

Contoh:

Hasil validasi data tentang profil perpustakaan yang memuat informasi: nomor pokok perpustakaan (npp), nama perpustakaan, alamat, status kelembagaan, tahun berdiri, nama kepala perpustakaan, jumlah koleksi, atau informasi lainnya, keterangan hasil validasi.

20) Membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa daerah [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,007]

Kegiatan membuat uraian singkat dari berbagai jenis koleksi suatu perpustakaan yang berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa kalimat (antara 25-50 kata) untuk memberikan gambaran isi koleksi perpustakaan secara ringkas, biasanya ditambahkan sebagai catatan setelah deskripsi bibliografi. Anotasi ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Hasil anotasi koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

21) Membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa asing [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,007]

Kegiatan membuat uraian singkat dari berbagai jenis koleksi suatu perpustakaan yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas beberapa kalimat (antara 25-50 kata) untuk memberikan gambaran isi bahan perpustakaan secara ringkas, biasanya ditambahkan sebagai catatan setelah deskripsi

bibliografi. Anotasi ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Hasil anotasi koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

22) Membuat abstrak indikatif koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia [Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,015]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia (antara 51-100 kata) untuk memberikan gambaran mengenai cakupan umum isi dokumen, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak indikatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

23) Membuat abstrak indikatif koleksi perpustakaan berbahasa daerah [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,018]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa daerah (antara 51-100 kata) untuk memberikan gambaran mengenai cakupan umum isi dokumen, sehingga

pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak indikatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

24) Membuat abstrak indikatif koleksi perpustakaan berbahasa asing [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,040]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa asing (antara 51-100 kata) untuk memberikan gambaran mengenai cakupan umum isi dokumen, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak indikatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

25) Membuat abstrak informatif koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,030]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia (antara 100-300 kata) dengan menampilkan data kualitatif dan/atau kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai

cakupan umum isi dokumen, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak informatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

26) Membuat abstrak informatif koleksi perpustakaan berbahasa daerah [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,050]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa daerah (antara 100-300 kata) dengan menampilkan data kualitatif dan/atau kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai cakupan umum isi dokumen, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak informatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis

27) Membuat abstrak informatif koleksi perpustakaan berbahasa asing [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,060]

Kegiatan membuat ikhtisar atau uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa penulis dokumen tersebut. Abstrak dibuat dari koleksi perpustakaan berbahasa asing (antara 100-

300 kata) dengan menampilkan data kualitatif dan/atau kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai cakupan umum isi dokumen, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan koleksi yang akan dibaca. Abstrak ini belum pernah dibuat oleh orang lain.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Abstrak informatif koleksi perpustakaan dilengkapi dengan deskripsi bibliografis.

28) Menyusun literatur sekunder berupa bibliografi tercetak/elektronik [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan menyusun informasi dari literatur primer ke bentuk literatur sekunder dengan membuat daftar bahan perpustakaan berdasarkan aturan baku dan disusun menurut sistem yang baku seperti urutan pengarang, judul, subjek yang dilengkapi dengan indeks subjek/judul/pengarang.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Naskah bibliografi.

29) Menyusun literatur sekunder berupa indeks tercetak/elektronik [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan menyusun informasi dari artikel yang dimuat dalam terbitan berkala (surat kabar, majalah, buletin dsb.) ke bentuk indeks dengan sistem baku.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Indeks artikel memuat informasi: judul artikel, nama terbitan, volume (untuk jurnal/majalah), bulan, tanggal, dan tahun terbit, serta halaman yang memuat artikel tersebut.

30) Menyusun literatur sekunder berupa kumpulan abstrak tercetak/elektronik [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,008]

Kegiatan menghimpun abstrak yang sudah ada dan dibuat oleh orang lain yang terdapat pada skripsi, tesis, disertasi, atau serial disusun untuk menjadi publikasi kumpulan abstrak dilengkapi dengan indeks subjek/judul/pengarang dalam bentuk tercetak/elektronik. Kegiatan ini termasuk juga penyusunan prosiding.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Kumpulan abstrak memuat informasi: judul literatur primer, penulis, nomor panggil, asal literatur, isi abstrak. Prosiding asli atau fotokopi.

31) Menyusun literatur sekunder berupa bibliografi beranotasi tercetak/elektronik [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,008]

Kegiatan menghimpun data bibliografis disertai anotasi yang sudah ada dan dibuat oleh orang lain untuk menjadi publikasi bibliografi beranotasi sesuai subjek tertentu dalam bentuk tercetak/elektronik.

Satuan hasil : cantuman

Bukti fisik :

Naskah bibliografi beranotasi.

32) Menyusun literatur sekunder berupa direktori tercetak/elektronik [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,013]

Kegiatan menyusun nama atau organisasi secara sistematis dilengkapi dengan alamat, kegiatan dan data lain dilengkapi indeks.

Satuan hasil : cantuman
Bukti fisik :
Naskah direktori.

33) Melakukan pelestarian fisik koleksi perpustakaan

[Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,030]

Kegiatan memperbaiki kerusakan fisik koleksi perpustakaan melalui tindakan laminasi (*lamination*), lining, pengelantangan (*bleaching*), menetralkan keasaman (*deacidification*), dan enkapsulasi (*encapsulation*). Kegiatan ini termasuk juga penyelamatan koleksi dari bencana alam.

Satuan hasil : lembar

Bukti fisik :

Daftar koleksi perpustakaan yang diperbaiki yang memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, tindakan perbaikan, dan jumlah lembar.

34) Melakukan pelestarian informasi koleksi perpustakaan dalam format digital [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,010]

Kegiatan menyelamatkan informasi koleksi yang bernilai dan/atau langka (terutama koleksi yang fisiknya sudah mulai rapuh) agar informasi di dalamnya tidak hilang. Pelestarian informasi dari bentuk tercetak ke format digital *online/offline*.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar judul koleksi perpustakaan yang dialihmediakan ke dalam format digital memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, dan jenis alih media.

35) Melakukan pelestarian informasi koleksi mikrofis

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan menyelamatkan informasi koleksi yang bernilai dan/atau langka (terutama koleksi yang fisiknya sudah mulai rapuh) agar informasi di dalamnya tidak hilang. Pelestarian informasi dari bentuk tercetak ke format mikrofis.

Satuan hasil : *frame*

Bukti fisik :

Daftar judul koleksi perpustakaan yang dialihmediakan memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, dan jenis alih media.

36) Melakukan pelestarian informasi koleksi mikrofilm

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan menyelamatkan informasi koleksi yang bernilai dan/atau langka (terutama koleksi yang fisiknya sudah mulai rapuh) agar informasi di dalamnya tidak hilang. Pelestarian informasi dari bentuk tercetak ke format mikrofilm.

Satuan hasil : *frame*

Bukti fisik :

Daftar judul koleksi perpustakaan yang dialihmediakan memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, dan jenis alih media.

37) Melakukan pelestarian informasi koleksi foto

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan menyelamatkan informasi koleksi yang bernilai dan/atau langka (terutama koleksi yang fisiknya sudah mulai rapuh) agar informasi di dalamnya tidak

hilang. Pelestarian informasi dari bentuk tercetak ke format foto tercetak.

Satuan hasil : lembar

Bukti fisik :

Daftar judul koleksi perpustakaan yang dialihmediakan memuat informasi: nomor panggil, judul, tahun terbit, dan jenis alih media.

b. Pelayanan Pemustaka

Kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan pemustaka.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Mengelola layanan sirkulasi [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]

Kegiatan memberikan layanan dan memverifikasi data peminjaman dan pengembalian koleksi, mengidentifikasi masalah, menentukan sanksi atas pelanggaran ketentuan layanan sirkulasi, dan membuat laporan layanan sirkulasi baik secara manual maupun elektronik.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Judul pada satuan hasil adalah judul laporan.

Laporan pengelolaan layanan sirkulasi memuat informasi: jumlah peminjaman dan pengembalian koleksi serta permasalahannya.

2) Melakukan bimbingan pemustaka dalam bentuk pendidikan pemustaka [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,110]

Kegiatan memberikan arahan, petunjuk atau pengajaran kepada pemustaka, baik perorangan maupun kelompok

agar pemustaka mampu mengakses informasi dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara mandiri. Apabila kegiatan bimbingan pemustaka dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka angka kredit dibagi sama rata sesuai jumlah pustakawan yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan melakukan pendidikan pemustaka memuat informasi: nama pemustaka, materi bimbingan, tanggal, dan tempat pelaksanaan.

3) Melakukan bimbingan pemustaka dalam bentuk literasi informasi [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,330]

Kegiatan membimbing pemustaka dalam memecahkan masalah, baik untuk kepentingan instansi, akademis ataupun pribadi, melalui proses pencarian, penemuan, dan pemanfaatan informasi dari beragam sumber, serta mengkomunikasikan pengetahuan baru ini dengan efektif, efisien dan beretika.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan melakukan kegiatan literasi informasi memuat informasi: tanggal pelaksanaan, perumusan masalah, identifikasi sumber informasi, akses informasi, penggunaan informasi, evaluasi hasil, dan daftar hadir peserta.

4) Mengelola layanan pinjam antar perpustakaan (*inter library loan service*) [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,008]

Kegiatan jasa peminjaman dan/atau layanan baca koleksi antar perpustakaan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Daftar layanan pinjam antar perpustakaan, memuat informasi: nama perpustakaan yang meminjam dan meminjamkan, judul koleksi, pengarang, penerbit dan tahun terbit.

- 5) **Mengelola layanan *e-resources*** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,008]
Kegiatan membimbing pemustaka memanfaatkan sumber informasi elektronik dalam bentuk *offline/online*. Contoh: *e-book*, *e-journal*, dan *e-maps*.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan melakukan layanan *e-resources* memuat informasi: tanggal pelaksanaan, sumber informasi elektronik, dan daftar hadir peserta.

- 6) **Mengelola layanan koleksi perpustakaan bukan buku (*non book materials service*)** [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,005]
Kegiatan menyelenggarakan layanan koleksi perpustakaan bukan buku, termasuk mengidentifikasi masalah dan memverifikasi data peminjaman dan pengembalian.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Judul pada satuan hasil adalah judul laporan Laporan pengelolaan layanan koleksi perpustakaan bukan buku memuat informasi: jumlah peminjaman, pengembalian koleksi dan permasalahannya.

7) Melakukan bimbingan penggunaan sumber referensi

[Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,105]

Kegiatan memberikan penjelasan dan tuntunan kepada pemustaka tentang penggunaan sumber referensi yang berkaitan dengan isi, susunan, dan cara untuk mencari informasi yang diperlukan melalui penggunaan koleksi referensi, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan bimbingan penggunaan sumber referensi memuat informasi: tanggal kegiatan bimbingan, daftar judul sumber referensi yang digunakan, isi bimbingan yang diberikan, nama dan kategori pemustaka.

8) Melakukan penelusuran informasi kompleks

[Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,020]

Kegiatan layanan penelusuran informasi khusus tentang suatu subjek dengan menggunakan sarana temu kembali informasi yang tersedia di dalam atau di luar perpustakaan. Kegiatan penelusuran informasi ini digunakan untuk mendukung penelitian dan/atau penulisan ilmiah sesuai kebutuhan pemustaka.

Satuan hasil : topik

Bukti fisik :

Daftar hasil penelusuran memuat informasi: nama pemustaka, tanggal, topik penelitian dan/atau penulisan ilmiah, istilah penelusuran (*query*) yang digunakan, informasi yang diperoleh, jenis dan judul sumber informasi.

9) Mengelola layanan *storytelling* [Pustakawan Pertama/
Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,275]

Kegiatan membuat konsep, melaksanakan, dan melaporkan layanan *storytelling*.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan *storytelling* dalam bentuk drama memuat informasi: judul dan materi cerita, asal kelompok peserta.

10) Membina kelompok pembaca [Pustakawan Muda/
Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,100]

Kegiatan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/kelompok diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan. Kegiatan ini lebih diutamakan bagi pustakawan yang menguasai bidang/subjek yang didiskusikan atau biasa disebut sebagai spesialis subjek/pakar subjek yang ditandai dengan kualifikasi pendidikan yang terkait.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Laporan kegiatan pembinaan kelompok pembaca dengan memuat informasi: tanggal pelaksanaan, peserta bimbingan, dan bidang yang didiskusikan.

11) Mengelola layanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,010]

Kegiatan mencari, menyediakan, dan membantu mengoperasikan alat bantu sesuai kebutuhan khusus pemustaka.

Satuan hasil : orang

Bukti fisik :

Laporan kegiatan layanan kepada pemustaka berkebutuhan khusus memuat informasi: tanggal pelaksanaan, judul koleksi, dan jenis alat bantu.

12) Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk lembar lepas secara tercetak/elektronik [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,020]

Kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang subjek tertentu (baik retrospektif maupun mutakhir) dari daftar isi jurnal atau majalah ilmiah berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka sebagai pelanggan. Layanan ini dikemas dalam bentuk lembar lepas, baik tercetak maupun elektronik. Lembar lepas, yaitu lembaran informasi hasil pengetikan kembali (alih bentuk) atau hasil penggandaan untuk siap disebarkan.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Lembar informasi terseleksi

13) Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk paket informasi secara tercetak/elektronik [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,220]

Kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang subjek tertentu (baik retrospektif maupun mutakhir) daftar isi jurnal atau majalah ilmiah berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka sebagai

pelanggan. Layanan ini dikemas dalam bentuk paket informasi, baik tercetak maupun elektronik.

Paket informasi merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dalam bentuk tercetak yang dijilid atau elektronik.

Satuan hasil : judul

Bukti fisik :

Paket informasi terseleksi dengan satuan hasil **judul paket informasi.**

- 14) Membuat statistik kepustakawanan** [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,050]
Cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data kegiatan kepustakawanan untuk jangka waktu tertentu. Data statistik tersebut disajikan dalam bentuk tabel/grafik/diagram.

Satuan hasil : laporan

Bukti fisik :

Laporan statistik kepustakawanan.

4. Pengembangan Sistem Kepustakawanan

Kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan.

a. Pengkajian kepustakawanan

Pengkajian kepustakawanan adalah studi yang dilakukan secara sistematis di bidang kepustakawanan didasarkan pada analisis kuantitatif atau kualitatif atau keduanya sesuai rancangan dan metodologi penelitian. Pengkajian

bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pustakawan dan perpustakaan serta menjadi dasar pengembangan keilmuan perpustakaan. Hasil pengkajian dipresentasikan dalam pertemuan dan dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah perpustakaan.

Ketentuan umum:

- 1) Pengkajian dapat dilaksanakan Pustakawan secara perorangan maupun tim, sehingga menjadi karya bersama.
- 2) Hasil pengkajian yang merupakan karya bersama oleh beberapa orang pustakawan yang tergabung dalam satu tim pengkajian, maka angka kredit diperhitungkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengkajian, yaitu:
 - a) menyusun instrumen, 15% (lima belas persen) dari angka kredit pengkajian;
 - b) mengumpulkan data, 15% (lima belas persen) dari angka kredit pengkajian;
 - c) mengolah data, 20% (dua puluh persen) dari angka kredit pengkajian;
 - d) menganalisis dan merumuskan hasil kajian, 50% (lima puluh persen) dari angka kredit pengkajian.
- 3) Apabila hasil kegiatan pengkajian disusun dan ditulis kembali secara komprehensif dalam satu karya tulis ilmiah, maka dapat diajukan sebagai salah satu hasil kegiatan pengembangan profesi, yaitu membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang ke pustakawanan. Penghitungan angka kredit disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Pengkajian di bidang ke pustakawanan dapat bersifat

sederhana dan kompleks. Pengkajian bersifat sederhana terdiri atas teknis operasional dan taktis operasional. Kajian bersifat kompleks terdiri atas strategis sektoral dan strategis nasional.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana (*teknis operasional*) [Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 3,300]

Kegiatan ilmiah atau studi bidang kepustakawanan yang bersifat teknis, untuk mencari data atau informasi terkait dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Kajian digunakan sebagai masukan, koreksi dan pertimbangan untuk peningkatan kinerja lingkup bidang atau unit kerja perpustakaan tertentu.

Contoh:

Evaluasi X di Bidang Layanan Perpustakaan X
Kajian X di Bidang Pengolahan Bahan Perpustakaan di Perpustakaan X.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah laporan hasil pengkajian.

2) Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana (*taktis operasional*) [Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 6,600]

Kegiatan ilmiah atau studi bidang kepustakawanan yang bersifat taktis, untuk mencari data atau informasi terkait dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Kajian digunakan sebagai masukan, koreksi dan pertimbangan untuk peningkatan kinerja lingkup institusi atau lembaga induk perpustakaan tertentu.

Contoh:

Kajian X di Perpustakaan Kementerian X

Analisis Penerapan X di Perpustakaan Kabupaten Y

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah laporan hasil pengkajian.

3) Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks (*strategis sektoral*) [Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 9,900]

Kegiatan ilmiah atau studi bidang kepustakawanan yang bersifat strategis sektoral, untuk mencari data atau informasi terkait dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Kajian digunakan sebagai masukan, koreksi dan pertimbangan untuk peningkatan kinerja perpustakaan lingkup wilayah, kabupaten/ kota, atau provinsi.

Contoh:

Pengaruh X terhadap Y di Perpustakaan Kabupaten X

Pengaruh X terhadap Y di Perpustakaan Propinsi X

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah laporan hasil pengkajian.

4) Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks (*strategis nasional*) [Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 15,400]

Kegiatan ilmiah atau studi bidang kepustakawanan yang bersifat strategis nasional atau internasional, untuk mencari data atau informasi terkait dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Kajian digunakan sebagai masukan, koreksi dan pertimbangan untuk peningkatan kinerja perpustakaan di Indonesia atau internasional.

Contoh:

Pengaruh X terhadap Y di Indonesia

Pengaruh Penerapan X terhadap Y di Indonesia

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah laporan hasil pengkajian.

b. Pengembangan kepustakawanan

Kegiatan yang berupaya meningkatkan kinerja perpustakaan secara ilmiah dan profesional, sehingga diperoleh proses kerja yang optimal, efektif dan efisien untuk mewujudkan layanan prima perpustakaan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Membuat prototip/model perpustakaan diakui untuk lingkup kelembagaan [Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 1,650]

Kegiatan pembuatan contoh sistem atau model terkait dengan perpustakaan yang diinginkan/akan dikembangkan dalam bentuk miniatur atau mendekati bentuk dan fungsi sesungguhnya, termasuk pembuatan sistem informasi manajemen perpustakaan, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan nilai tambah sistem yang ada. Prototip/model yang diakui untuk lingkup kelembagaan, yaitu prototip/model hasil karya pustakawan yang diakui oleh pimpinan lembaga.

Ketentuan pembuatan prototip/model:

- a) Tahapan pembuatan prototip/model perpustakaan
 - **membuat desain/rancangan**
Kegiatan pembuatan kerangka dasar / rancangan (termasuk analisis sistem perangkat lunak

perpustakaan) dalam bentuk pengembangan komponen perpustakaan baik secara parsial atau menyeluruh.

- **membuat prototip/model perpustakaan**
Kegiatan membuat prototip sesuai dengan rancangan.

- b) Prototip/model dapat dibuat oleh pustakawan perorangan maupun tim.
- c) Prototip/model yang merupakan karya bersama oleh beberapa orang pustakawan, perolehan angka kredit dibagi rata untuk masing-masing pustakawan.
- d) Apabila hasil pembuatan prototip/model disusun dan ditulis kembali secara komprehensif dalam satu karya tulis ilmiah, maka hasil tersebut dapat diajukan sebagai kegiatan “pengembangan profesi” yaitu menyusun karya tulis ilmiah. Penghitungan angka kredit disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan hasil : prototip

Bukti fisik :
Prototip/model.

2) Membuat prototip/model perpustakaan yang dipatenkan [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 3,300]

Kegiatan pembuatan contoh sistem atau model terkait dengan perpustakaan yang diinginkan/akan dikembangkan dalam bentuk miniatur atau mendekati bentuk dan fungsi sesungguhnya, termasuk pembuatan sistem informasi manajemen perpustakaan, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan nilai tambah sistem yang ada. Prototip/model perpustakaan yang dipatenkan, yaitu: prototip/model hasil karya pustakawan yang sudah diakui oleh pimpinan lembaga

yang bersangkutan dan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ketentuan pembuatan prototip/model:

- a) Tahapan pembuatan prototip/model perpustakaan
- b) Membuat desain/rancangan
Kegiatan pembuatan kerangka dasar/rancangan (termasuk analisis sistem perangkat lunak perpustakaan) dalam bentuk pengembangan komponen perpustakaan baik secara parsial atau menyeluruh.
- c) Membuat prototip/model perpustakaan
Kegiatan membuat prototip sesuai dengan rancangan.
- d) Mendaftarkan hasil protip/model perpustakaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e) Prototip/model dapat dibuat oleh Pustakawan perorangan maupun tim.
- f) Prototip/model yang merupakan karya bersama oleh beberapa orang pustakawan yang tergabung dalam satu tim pembuatan prototip/model, perolehan angka kredit dibagi rata untuk masing-masing Pustakawan.
- g) Apabila hasil pembuatan prototip/model disusun dan ditulis kembali secara komprehensif dalam satu karya tulis ilmiah, maka hasil tersebut dapat diajukan sebagai kegiatan “pengembangan profesi” yaitu menyusun karya tulis ilmiah. Penghitungan angka kredit disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan hasil : prototip

Bukti fisik :

Prototip/model yang dipatenkan disertai sertifikat paten.

3) Melakukan pengembangan prototip/model perpustakaan [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 1,100]

Kegiatan pengembangan sistem atau model perpustakaan yang sudah ada, termasuk pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan, sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem dan proses kerja perpustakaan untuk memberi nilai tambah sistem perpustakaan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

Tahapan pengembangan prototip/model perpustakaan:

- a) melakukan uji coba prototip/model kegiatan pengujian penerapan konsep prototip/model sistem perpustakaan (termasuk perangkat lunak perpustakaan) yang dikembangkan dalam praktik sehari-hari di satu atau beberapa perpustakaan yang dipilih.
- b) mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model kegiatan mempelajari dan mengkaji kembali hasil uji coba prototip/model untuk perbaikan dan penyempurnaan atau pembatalan apabila diperlukan.

Satuan hasil : prototip/model

Bukti fisik :

Prototip/model lama dan baru.

- 4) **Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada institusi** [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 1,485]
Kegiatan melakukan analisis, memberi saran/pertimbangan berupa pemecahan masalah/gagasan di bidang kepustakawanan kepada institusi. Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk naskah konsep paling kurang 8 (delapan) halaman.

Ketentuan umum:

- a) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pustakawan perorangan atau tim.
- b) Format naskah konsultasi terdiri atas: pendahuluan, permasalahan dan hal-hal yang disarankan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- c) Naskah hasil konsultasi yang merupakan pekerjaan bersama beberapa orang pustakawan, perolehan angka kredit sesuai dengan peraturan pembuatan karya ilmiah.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah konsultasi kepustakawanan dilengkapi dengan surat permintaan konsultasi.

- 5) **Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada perorangan** [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,990]
Kegiatan melakukan analisis, memberi saran/pertimbangan berupa pemecahan masalah/gagasan di bidang kepustakawanan kepada perorangan yang meminta konsultasi. Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk naskah konsep paling kurang 3 (tiga) halaman.

Ketentuan umum:

- a) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pustakawan perorangan maupun tim.
- b) Format naskah konsultasi terdiri atas: nama pemohon, pertanyaan/permasalahan, pemecahan masalah yang meliputi pendahuluan dan hal-hal yang disarankan.
- c) Naskah hasil konsultasi yang merupakan pekerjaan bersama beberapa orang pustakawan, perolehan angka kredit sesuai dengan peraturan pembuatan karya ilmiah.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah konsultasi ke pustakawanan dilengkapi dengan formulir permohonan (Lihat anak lampiran III-4).

6) Membangun jejaring perpustakaan tingkat nasional

[Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 8,800]

Kegiatan menghubungkan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dan ke pustakawanan melalui komunikasi interpersonal, baik bersifat formal maupun informal, yang dilakukan secara efektif dan intensif sehingga tercapai kesepakatan kerja sama dalam lingkup nasional.

Ketentuan umum:

- a) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pustakawan perorangan maupun tim.
- b) Bila kegiatan dilakukan oleh tim, maka perolehan angka kredit sesuai dengan peraturan pembuatan karya ilmiah.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah kerja sama (MoU).

7) Membangun jejaring perpustakaan tingkat internasional [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 11,000]

Kegiatan menghubungkan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan melalui komunikasi interpersonal, baik bersifat formal maupun informal, yang dilakukan secara efektif dan intensif sehingga tercapai kesepakatan kerja sama dalam lingkup internasional.

Ketentuan umum:

- a) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pustakawan perorangan maupun tim.
- b) Bila kegiatan dilakukan oleh tim, maka perolehan angka kredit sesuai dengan peraturan pembuatan karya ilmiah.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah kerjasama (MoU).

8) Mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,990]

Kegiatan memperoleh data atau informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi suatu wilayah untuk penyuluhan melalui metode penelitian, pengkajian, survei, kuesioner atau wawancara. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh meliputi: identifikasi wilayah, menyusun program strategis pemanfaatan perpustakaan.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah kegiatan hasil identifikasi wilayah memuat informasi: tanggal, topik dan sasaran penyuluhan, wilayah, permasalahan, dan program strategis pemanfaatan perpustakaan.

9) Melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai narasumber [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,090]

Kegiatan menjelaskan pemanfaatan perpustakaan kepada masyarakat agar lebih mengenal perpustakaan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pustakawan dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan sebagai narasumber.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai narasumber.

10) Melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan sebagai penyaji [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,060]

Kegiatan menjelaskan pemanfaatan perpustakaan kepada masyarakat agar lebih mengenal perpustakaan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pustakawan dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan sebagai penyaji.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan kegiatan penyuluhan sebagai penyaji.

11) Mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 1,320]

Kegiatan memperoleh data atau informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi suatu wilayah untuk penyuluhan melalui metode penelitian, pengkajian, survei, kuesioner atau wawancara. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh meliputi: identifikasi wilayah, menyusun program strategis pengembangan kepustakawanan.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah kegiatan hasil identifikasi wilayah memuat informasi: tanggal, topik dan sasaran penyuluhan, wilayah, permasalahan, dan program strategis pengembangan kepustakawanan.

12) Melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan sebagai narasumber [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 0,120]

Kegiatan memberikan petunjuk, penjelasan, dan bimbingan kepada pustakawan, penyelenggara dan pengelola perpustakaan tentang strategi dan/atau cara-cara pengembangan kepustakawanan sebagai narasumber.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan kegiatan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan sebagai narasumber.

13) Melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan kepastakawanan sebagai penyaji [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,060]

Kegiatan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pengembangan kepastakawanan dengan memberikan petunjuk, penjelasan, dan bimbingan kepada pustakawan, penyelenggara dan pengelola perpustakaan tentang strategi dan/atau cara pengembangan kepastakawanan yang mencakup ilmu dan profesi di bidang perpustakaan sebagai penyaji.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan kegiatan penyuluhan sebagai penyaji.

14) Melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepastakawanan sebagai narasumber [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,495]

Kegiatan sosialisasi berbagai undang-undang, peraturan, keputusan dan sebagainya terkait dengan kepastakawanan yang perlu diketahui oleh pustakawan, penyelenggara dan pengelola perpustakaan atau pejabat lain yang terkait, sebagai narasumber.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepastakawanan sebagai narasumber.

15) Melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepastakawanan sebagai penyaji [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,275]

Kegiatan sosialisasi berbagai undang-undang, peraturan, keputusan dan sebagainya terkait dengan kepastakawanan yang perlu diketahui oleh pustakawan, penyelenggara dan pengelola perpustakaan atau pejabat lain yang terkait, sebagai penyaji.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepastakawanan sebagai penyaji.

16) Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk berita [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,040]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media cetak dalam bentuk berita, yaitu: informasi atau laporan tertulis yang dimuat dalam surat kabar, majalah atau siaran pers mengenai peristiwa aktual, kebijakan, pandangan, rencana kegiatan perpustakaan atau kepastakawanan yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah berita tentang kepastakawanan yang sudah dipublikasikan di media cetak memuat informasi tentang: apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana peristiwa terjadi atau akan terjadi.

17) Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk sinopsis [Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,120]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media cetak, yang termasuk kegiatan ini adalah:

- a) **sinopsis**, yaitu membuat ikhtisar atau meringkas alur cerita koleksi perpustakaan yang berbentuk film, drama, cerita pendek, atau cerita bersambung (500 – 1000 kata).
- b) **resensi**, yaitu kegiatan membuat ulasan dan penilaian terhadap isi buku koleksi/bahan perpustakaan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan buku tersebut.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Media cetak asli atau fotokopi yang memuat sinopsis atau resensi tersebut.

Sinopsis dan/atau resensi yang dimuat pada laman situs resmi lembaga, bukti fisik berupa hasil *print screen*.

18) Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk brosur/leaflet/spanduk dan sejenisnya

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,165]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media cetak dalam bentuk brosur, *leaflet* dan sejenisnya. Kegiatan membuat lembaran tercetak yang berisi informasi umum, singkat, padat dan tersusun secara sistematis mengenai

perpustakaan atau kepastakawanan untuk disebarakan kepada masyarakat. Brosur, *leaflet* dapat terdiri atas satu atau beberapa lembar cetakan paling kurang berukuran kertas kuarto yang tidak dijilid atau dalam bentuk buku saku yang terdiri atas beberapa lembar saja.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Brosur/*leaflet*/spanduk dan sejenisnya yang sudah dicetak.

19) Melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran radio

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,110]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah sajian berupa fakta dan opini, yang mempunyai nilai berita yang disiarkan melalui radio.

Naskah dapat disusun paling banyak oleh 2 (dua) orang.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah siaran radio dilengkapi informasi: tanggal dan jam siaran, topik, dan nama saluran radio.

20) Melakukan publisitas melalui media elektronik dengan menyiarkan naskah melalui radio

[Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,010]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dengan menyiarkan naskah melalui radio.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Naskah berita dan/atau rekaman yang sudah disiarkan melalui radio memuat informasi: tanggal dan jam siaran, topik, dan nama stasiun radio.

21) Melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran televisi

[Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,330]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah sajian berupa fakta dan opini, yang mempunyai nilai berita yang disiarkan melalui televisi.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah siaran televisi dilengkapi informasi: tanggal dan jam siaran, topik, dan nama saluran televisi dilampiri bukti rekaman siaran.

22) Melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk menyiarkan naskah melalui televisi

[Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,090]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dengan menyiarkan naskah melalui televisi.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Rekaman siaran yang sudah disiarkan melalui televisi memuat informasi: tanggal dan jam siaran, topik, dan nama stasiun televisi.

23) Melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah dan mengunggah melalui web (*intranet/internet*) [Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,110]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dengan membuat naskah sajian berupa fakta dan opini, yang mempunyai nilai berita yang diunggah melalui web (*intranet/internet*).

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah yang diunggah melalui web (*intranet/internet*) memuat informasi: judul, tanggal, dan alamat website.

24) Melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah film dalam bentuk audio visual [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,495]

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan/atau kepastakawanan kepada masyarakat melalui membuat naskah film dalam bentuk audio visual. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan perpustakaan berupa:

- pemberian informasi materi yang akan dijadikan skenario film.
- pembuatan tulisan yang akan dijadikan naskah film audio visual.
- pembuatan naskah film.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah film disertai rekaman film.

25) Menyelenggarakan pameran sebagai panitia

[Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: angka kredit 0,165]

Pameran adalah kegiatan penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat.

Panitia pameran adalah Pustakawan yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus pameran atau hal-hal terkait.

Satuan hasil : kali

Bukti fisik :

Surat keputusan/surat pernyataan/sertifikat melakukan kegiatan pameran sebagai panitia pameran.

26) Menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di dalam negeri [Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: angka kredit 0,100]

Kegiatan penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat.

Pemandu pameran adalah Pustakawan yang diberi tugas menjaga *stand* pameran untuk memberikan penjelasan/informasi kepada pengunjung tentang materi pameran dan/atau hal terkait.

Satuan hasil : hari

Bukti fisik :

Jadwal sebagai pemandu pameran.

27) Menyelenggarakan pameran sebagai pemandu di luar negeri [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,165]

Kegiatan penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat. Pemandu pameran adalah Pustakawan yang diberi tugas menjaga *stand* pameran untuk memberikan penjelasan/informasi kepada pengunjung tentang materi pameran dan/atau hal terkait.

Satuan hasil : hari

Bukti fisik :

Jadwal sebagai pemandu pameran.

28) Menyelenggarakan pameran sebagai perancang desain [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: angka kredit 0,165]

Kegiatan penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat.

Perancang desain, yaitu orang yang merancang tata letak, gambar dan pengaturan materi yang akan dipamerkan.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Desain pameran dilengkapi dengan penjelasannya.

g. Penganalisisan/pengkritisian karya kepastakawanan

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Menganalisis/membuat kritik karya sistem kepastakawanan [Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli

Madya: angka kredit 0,300]

Kegiatan membaca, menganalisis karya kepastakawanan orang lain baik dalam bentuk tercetak maupun digital/elektronik. Hasil analisis ditulis dalam bentuk karya tulis baru berupa ulasan/kritik/saran/tanggapan secara sistematis.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah hasil kritik karya kepastakawanan.

2) Menyempurnakan karya kepastakawanan [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 0,440]

Kegiatan membaca, menganalisis dan menyempurnakan karya kepastakawanan orang lain dalam bentuk tercetak maupun terekam. Hasil analisis ditulis berupa tulisan baru untuk menyempurnakan karya tulis lama.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah hasil/catatan penyempurnaan karya kepastakawanan.

h. Penelaahan pengembangan sistem kepastakawanan

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan ini adalah:

Menelaah sistem kepastakawanan [Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: angka kredit 2,200]

Kegiatan pembuatan naskah yang bersifat ilmiah, luas, strategis tentang usulan, kritik dan saran atau pertimbangan

terhadap pelaksanaan peraturan, kebijakan, program, atau mekanisme kepastakawanan dari satu atau lebih lembaga perpustakaan dan memberikan alternatif solusi untuk pengembangan dan kemajuan kepastakawanan. Hasil penelaahan dipresentasikan di depan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan umum:

- a) Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pustakawan perorangan maupun tim.
- b) Bila kegiatan dilakukan oleh tim, maka perolehan angka kredit sesuai dengan peraturan pembuatan karya ilmiah.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Naskah hasil penelaahan pengembangan sistem kepastakawanan dan bukti pelaksanaan presentasi.

7. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat untuk profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas kepastakawanan. Pengembangan profesi termasuk unsur utama yang dinilai angka kreditnya, meliputi sub unsur: pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepastakawanan; penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan lain di bidang kepastakawanan; dan penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis.

Bukti fisik seluruh kegiatan pengembangan profesi harus berdasarkan surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas.

Pengembangan profesi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian, terdiri atas sub unsur:

a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepastakawanan

Ketentuan Umum:

Karya tulis/karya ilmiah di bidang kepastakawanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Subjek kajian di bidang kepastakawanan.
- 2) Langkah penulisan menggunakan metode ilmiah, yang ditandai dengan:
 - a) argumentasi teoritik yang benar, valid dan relevan;
 - b) dukungan fakta empiris;
 - c) analisis kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritik dengan fakta empiris terhadap permasalahan yang dikaji.
- 3) Penyajiannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan ilmiah, yang ditandai dengan:
 - a) isi sajian berada pada lingkup keilmuan;
 - b) penulisan dilakukan secara cermat, akurat, logis dan menggunakan sistematika yang umum dan jelas;
 - c) tidak bersifat subjektif, emosional, atau memuat fakta tidak rasional.
- 4) Standar kerangka penulisan sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah.
- 5) Yang termasuk penulis adalah penyusun dan editor/penyunting.
- 6) Penghitungan angka kredit.
Pustakawan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepastakawanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan 25% (dua puluh lima persen) bagi masing-masing penulis pembantu.
- c) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan 20% (dua puluh persen) bagi masing-masing penulis pembantu.
- d) Apabila penulis lebih dari 4 (empat) orang maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan 60% (enam puluh persen) dibagi untuk sejumlah penulis pembantu.
- e) Hasil karya tulis/karya ilmiah yang ditulis lebih dari 1 (satu) penulis, jika pencantuman nama penulis tidak berdasarkan urutan sesuai peranannya, maka perlu dilampirkan surat pernyataan tentang peran masing-masing penulis yang ditandatangani oleh semua anggota tim.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:**
 - a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 12,5]
Kegiatan membuat laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk

buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) majalah ilmiah [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 6]

Kegiatan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Majalah asli atau fotokopinya.

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 8]

Kegiatan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang kepustakawanan yang disajikan dalam bentuk buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya dengan melampirkan surat keterangan bahwa buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepustakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepustakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh: buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) makalah [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 4]

Kegiatan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di

bidang kepustakawanan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) kata, yang digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Makalah dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 8]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepustakawanan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada melalui identifikasi, deskripsi permasalahan, analisis masalah, dan saran pemecahannya. Karya tulis tersebut disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi, diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh: buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional

[Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 4]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepastakawanan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada, berdasarkan analisis dan sintesis data atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata dalam format baku meliputi: judul, abstrak, penutup, dan daftar pustaka yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Majalah asli atau fotokopinya.

4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 7]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepastakawanan, atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada yang disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang

15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), yang dicetak dalam jumlah terbatas sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku asli atau fotokopinya dengan melampirkan surat keterangan bahwa buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

Catatan:

Penulisan buku di luar bidang kepastakawanan tetapi berkaitan dengan bidang kepastakawanan diberi angka kredit 1 (satu).

Contoh:

Buku yang berjudul “Cara Membuat Buku Bacaan Anak”.

- b) makalah** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3,5]
Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas tentang kepastakawanan, atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada berdasarkan analisis dan sintesis data atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dalam format baku meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup, dan daftar pustaka, digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, dan didokumentasikan di perpustakaan.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Makalah, dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepastakawanan yang disebarluaskan melalui media massa [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang menyajikan pandangan, gagasan, komentar atau ulasan terhadap suatu permasalahan di bidang perpustakaan yang ditulis dalam kerangka isi yang lebih bebas bertujuan agar menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya serta diterbitkan di surat kabar/majalah/buletin/jurnal.

Satuan hasil : karya

Bukti fisik :

Artikel asli atau fotokopinya.

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang kepastakawanan pada pertemuan ilmiah [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3]

Kegiatan membuat karya tulis ilmiah yang membahas satu pokok bahasan yang merupakan tinjauan atau ulasan ilmiah dari berbagai pendapat atau sumber informasi tertulis di bidang kepastakawanan. Makalah bersifat deskriptif informatif yang ditulis dalam format tertentu paling kurang 3.000 (tiga ribu) kata, dan disampaikan pada pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya.

Satuan hasil : naskah

Bukti fisik :

Makalah, dengan melampirkan surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan pertemuan ilmiah.

b. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang kepustakawanan

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya di bidang kepustakawanan dari bahasa tertentu ke bahasa lain.

Saduran adalah karya tulis yang berupa terjemahan bebas di bidang kepustakawanan dengan cara meringkas atau menyederhanakan maupun mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya.

Terjemahan/saduran harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pemberian angka kredit terjemahan/saduran di luar bidang kepustakawanan yang merupakan koleksi perpustakaan diberi angka kredit 40% (empat puluh persen).

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 7]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, diterbitkan oleh

suatu lembaga penerbit, dan diedarkan untuk mendukung kegiatan kepastakawanan.

Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3,5]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 2.000 (dua ribu) kata dimuat dalam majalah ilmiah, diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah/swasta atau majalah lain yang memiliki ISSN. Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : majalah

Bukti fisik :

Majalah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

2) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan.

Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : buku

Bukti fisik :

Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya

b) makalah [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1,5]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau karya tulis hasil terjemahan secara bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya tulis aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 1.500 (seribu lima ratus) kata yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan didokumentasikan di perpustakaan.

Apabila topik terjemahan/saduran di luar bidang kepastakawanan, harus terkait dengan subjek

utama instansi tempat pustakawan bekerja yang diperkuat dengan surat tugas.

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Makalah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya, dengan melampirkan surat keterangan bahwa makalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

3) Membuat abstrak tulisan di bidang kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Kegiatan membuat karya tulis yang berisi pandangan, gagasan, komentar atau ulasan mengenai koleksi literatur sekunder yang bertujuan untuk mengembangkan layanan teknis dan layanan pemustaka.

Contoh: membuat karya tulis berupa makalah dari literatur sekunder yang berasal dari judul buku:

- Abstrak hutan dan kehutanan: kayu lapis
- Abstrak hutan dan kehutanan: hasil hutan non kayu

Satuan hasil : makalah

Bukti fisik :

Terbitan asli atau fotokopinya yang memuat artikel makalah tersebut.

c. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kepustakawanan

Sub unsur ini terdiri atas kegiatan:

1) Membuat buku pedoman di bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Kegiatan membuat pedoman yang berisi ketentuan dasar yang memberi arah atau panduan untuk

menyelenggarakan atau melakukan kegiatan di bidang kepustakawanan yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan perpustakaan yang diakui dan/atau ditetapkan oleh kepala perpustakaan.

Satuan hasil : pedoman

Bukti fisik :

Pedoman asli atau fotokopinya yang disahkan oleh kepala perpustakaan, baik yang diterbitkan atau hanya untuk kalangan terbatas, dilampiri surat keterangan bahwa pedoman tersebut didokumentasikan di perpustakaan.

2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Kegiatan membuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan (juklak) di bidang kepustakawanan, termasuk urutan pelaksanaannya, yang diakui dan/atau ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Satuan hasil : juklak

Bukti fisik :

Juklak yang diterbitkan

3) Membuat ketentuan teknis di bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Kegiatan membuat aturan yang berkaitan dengan kegiatan teknis (juknis) di bidang kepustakawanan disertai contoh, diakui dan/atau ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Satuan hasil : juknis

Bukti fisik :

Juknis yang diterbitkan.

8. Penunjang Tugas Pustakawan

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan, meliputi: pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan; peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan; keanggotaan dalam organisasi profesi; keanggotaan tim penilai; perolehan penghargaan/tanda jasa; memperoleh gelar/ijazah keserjanaan lainnya.

a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 0,5]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara diklat disertai jadwal atau bukti fisik lain disertai surat tugas.

b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan

Seminar adalah pertemuan khusus yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik di bidang kepustakawanan melalui interaksi di antara para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.

Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang kepustakawanan.

Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat masalah di bidang kepustakawanan.

1) Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan

a) Pemrasaran [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1,5]

Penyaji materi seminar/lokakarya/konferensi

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pemrasaran.

b) Pembahas/moderator/narasumber [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pembahas/moderator/narasumber.

c) Peserta [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : sertifikat

Bukti fisik :

Sertifikat dari penyelenggara kegiatan.

2) Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:

a) Ketua [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

b) Anggota [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai surat tugas.

3) Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional , sebagai:

a) Ketua [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3]

b) Anggota [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Satuan hasil : surat keterangan

Bukti fisik :

Surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai surat tugas.

c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

1) Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional

Organisasi profesi kepustakawanan dalam lingkup nasional atau lokal, dan berbadan hukum. Organisasi Tingkat Nasional seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan forum-forum perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Forum Perpustakaan Umum (FPU), Forum Perpustakaan Khusus (FPK), Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) dan sejenisnya, sebagai:

a) Pengurus Aktif [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan pengangkatan dari organisasi profesi.

b) Anggota Aktif [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 0,5]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi kartu anggota organisasi profesi.

2) Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional

Organisasi profesi kepustakawanan dalam lingkup regional dan internasional serta berbadan hukum, seperti CONSAL, IFLA, IASL dan sejenisnya sebagai:

a) Pengurus Aktif [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan pengangkatan dari organisasi profesi.

b) Anggota Aktif [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi kartu anggota organisasi profesi.

d. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi salah satu pejabat dalam keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan, Asesor Kompetensi Pustakawan, Asesor Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, Asesor Sertifikasi/Akreditasi Perpustakaan, Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan, Sekretariat LSP Pustakawan, dan Sekretariat Sertifikasi/Akreditasi Perpustakaan.

- Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan
Bertugas melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan Pustakawan
- Asesor Kompetensi Pustakawan
Bertugas melakukan uji kompetensi pustakawan
- Asesor Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan

Bertugas melakukan verifikasi TUK, surveilan TUK, verifikasi LSP Cabang, dan surveilan LSP Cabang.

- Asesor Sertifikasi/Akreditasi Perpustakaan.
Melakukan akreditasi terhadap perpustakaan meliputi layanan perpustakaan, sumber daya perpustakaan, koleksi, gedung dan ruang perpustakaan, prasarana perpustakaan, anggaran, pengolahan, dan organisasi perpustakaan.
- Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan bertugas memfasilitasi pelaksanaan penilaian DUPAK hingga diterbitkannya PAK, Sekretariat LSP Pustakawan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan uji kompetensi pustakawan, dan Sekretariat Sertifikasi/Akreditasi Perpustakaan bertugas memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi/akreditasi perpustakaan.

a) **Ketua/Wakil Ketua** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

b) **Anggota** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 0,75]

Satuan hasil : setiap tahun

Bukti fisik :

Fotokopi surat keputusan keanggotaan dalam tim penilai.

Catatan:

bagi sekretariat, angka kredit yang diperoleh sebesar 0,4 (nol koma empat) dengan bukti fisik berupa fotokopi surat keputusan.

e. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

1) Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya:

Tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara berupa Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya.

- a) **30 (tiga puluh) tahun** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3]
- b) **20 (dua puluh) tahun** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]
- c) **10 (sepuluh) tahun** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : tanda jasa

Bukti fisik :

Fotokopi tanda jasa atau salinannya.

2) Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit]

Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya di bidang kepustakawanan pada tingkat lokal, nasional atau regional/internasional.

- a) **Regional/Internasional** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 3]
- b) **Nasional** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 2]
- c) **Lokal** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 1]

Satuan hasil : penghargaan

Bukti fisik :

Fotokopi piagam penghargaan atau salinannya.

f. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas.

Pendidikan formal bidang lain dan memperoleh ijazah.

- 1) **Doktor (S3)** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 15]

- 2) **Pascasarjana (S2)** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 10]

- 3) **Sarjana (S1)** [Semua Jenjang Keahlian: angka kredit 5]

Satuan hasil : ijazah

Bukti fisik :

Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PEMBINAAN KARIER PUSTAKAWAN

A. PENGANGKATAN PERTAMA

Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dapat melalui dua cara, yaitu:

1. Pengangkatan melalui formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pustakawan Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Berijazah paling rendah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Pada saat setelah diangkat sebagai PNS yang bersangkutan harus mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai untuk diangkat sebagai Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil. Apabila yang bersangkutan tidak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat; atau
 - 2) CPNS berijazah Diploma dua (D2) bidang lain dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Pada saat setelah ditetapkan sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keterampilan. Selanjutnya, yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) tahun sejak lulus diklat harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dengan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai. Apabila yang bersangkutan setelah 2 (dua) tahun tidak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan,

maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat.

- 3) Calon pustakawan berijazah Diploma dua (D2)/Diploma tiga (D3) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain yang melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain, masa penilaian dihitung sejak yang bersangkutan lulus Sarjana (S1) untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian.

Contoh penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pustakawan Keterampilan sebagai berikut:

Contoh 1:

- Ryansari Rahmawati berpendidikan Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan, bekerja di perpustakaan dengan formasi pustakawan dalam status CPNS TMT 1 Maret 2014.
- Yang bersangkutan harus mengajukan DUPAK yang berasal dari unsur pendidikan, Diklat Prajabatan, dan angka kredit lainnya yang diperoleh sejak CPNS, yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.
- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian sejak 1 Maret 2014 s.d. 1 Desember 2015 angka kredit sebesar 44,3 (empat puluh empat koma tiga) AK, terdiri atas:

◦ Pendidikan Diploma dua (D2)	:	40,0 AK
◦ Diklat Prajabatan Golongan II	:	1,5 AK
◦ Kegiatan kepastakawanan	:	1,8 AK
◦ Penunjang	:	1,0 AK

- Penghitungan penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah:

◦ Pendidikan Diploma dua (D2)	:	40,0 AK
(Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil)		
◦ Diklat Prajabatan Golongan II	:	1,5 AK
◦ Kegiatan kepastakawanan	:	1,8 AK
◦ Penunjang (paling banyak) 20/80	:	0,825 AK
x (1,5 + 1,8)		

Jumlah : **44,125 AK**

- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai pustakawan pelaksana/ Pustakawan Terampil dengan angka kredit **44,125** (empat puluh empat koma satu dua lima).

Contoh 2:

- Ary Ariansyah berpendidikan Diploma dua (D2) bidang lain, bekerja di perpustakaan dengan formasi pustakawan dalam status CPNS TMT 1 Maret 2014.
- TMT 1 Maret 2015 yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, kemudian yang bersangkutan mengikuti Diklat Calon Pustakawan

Keterampilan dan dinyatakan lulus pada September 2015.

- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian sejak 1 Maret 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 dengan angka kredit sebesar 44 (empat puluh empat), terdiri atas:
 - Pendidikan Diploma dua (D2) : 40,0 AK
ditambah sertifikat CPTT
 - Diklat Prajabatan Golongan II : 1,5 AK
 - Kegiatan kepastakawanan : 0,5 AK
 - Penunjang : 2,0 AK
- Penghitungan penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah:
 - Pendidikan Diploma dua (D2) : 40 AK
ditambah sertifikat calon pustakawan keterampilan
(Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil)
 - Diklat Prajabatan Golongan II : 1,5 AK
 - Kegiatan kepastakawanan : 0,5 AK
 - Penunjang (paling banyak) $20/80 \times (1,5+0,5)$: 0,5 AK
 - Jumlah : **42,5 AK**
- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Pustakawan Pelaksana/ Pustakawan Terampil dengan angka kredit **42,5** (empat puluh dua koma lima).

Contoh 3:

- Rista Yolanda berpendidikan Diploma dua (D2) bidang lain, bekerja di perpustakaan TMT 1 Maret 2008.
 - Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) bidang lain dan lulus Desember 2013.
 - Pada November 2014 yang bersangkutan mengikuti dan lulus diklat CPTA.
 - Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 angka kredit sebesar 107 AK, terdiri atas:
 - Pendidikan Sarjana (S1), ditambah : 100 AK
Sertifikat CPTA
 - Diklat Prajabatan Golongan II : 1,5 AK
 - Kegiatan kepastakawanan : 4,5 AK
 - Penunjang : 2,5 AK
 - Penghitungan penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah:
 - Pendidikan Sarjana (S1), ditambah : 100 AK
sertifikat CPTA
(Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama)
 - Diklat Prajabatan Golongan II : 1,5 AK
 - Kegiatan kepastakawanan : 4,5 AK
 - Penunjang (paling banyak)
 - $20/80 \times (1,5 + 4,5)$: 1,5 AK
- Jumlah : **107,5 AK**

- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit **107,5** (seratus tujuh koma lima).
- b. Pustakawan Keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, setelah diangkat sebagai PNS yang bersangkutan harus mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama. Apabila yang bersangkutan tidak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat; atau
 - 2) CPNS berijazah Sarjana (S1) bidang lain dari perguruan tinggi yang terakreditasi setelah ditetapkan sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Calon Fungsional Pustakawan Keahlian. Selanjutnya, yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) tahun sejak lulus diklat harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dengan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai. Apabila yang bersangkutan setelah 2 (dua) tahun tidak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat.

Contoh penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pustakawan Keahlian sebagai berikut:

Contoh 1:

- Sarah Fadila berpendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, bekerja di perpustakaan dengan formasi pustakawan dalam status CPNS TMT 1 Maret 2014.
- Yang bersangkutan harus mengajukan DUPAK yang berasal dari unsur pendidikan, Diklat Prajabatan, dan angka kredit lainnya yang diperoleh sejak CPNS. Yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian sejak 1 Maret 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 dengan angka kredit sebesar 107 AK, terdiri atas:
 - Pendidikan Sarjana (S1) : 100 AK
 - Diklat Prajabatan Golongan III : 2 AK
 - Kegiatan kepustakawanan : 3 AK
 - Penunjang : 2 AK
- Penghitungan penilaian (PAK) yang bersangkutan adalah:
 - Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu : 100 AK
Perpustakaan
 - (Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama)
 - Diklat Prajabatan Golongan III : 2,0 AK

- Kegiatan kepastakawanan : 2,0 AK
 - Penunjang (paling banyak) : 1,0 AK
- $20/80 \times (2,0 + 2,0)$

◦ Jumlah **105,0 AK**

- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit **105,0** (seratus lima koma nol).

Contoh 2:

- Aqila Lubis berpendidikan Sarjana (S1) bidang lain, bekerja di perpustakaan dengan formasi pustakawan dalam status CPNS TMT 1 Maret 2013.
- TMT 1 Maret 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan mengikuti Diklat Calon Pustakawan Keahlian dan dinyatakan lulus pada September 2014.
- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian sejak 1 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2015 dengan angka kredit sebesar 104 angka kredit, terdiri atas:
 - Pendidikan Sarjana (S1), ditambah : 100 AK
Sertifikat CPTA
 - Diklat Prajabatan Golongan III : 2,0 AK
 - Kegiatan kepastakawanan : 1,0 AK
 - Penunjang : 1,0 AK

- Penghitungan penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah:

◦ Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu : Perpustakaan	100 AK
◦ (Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama)	
◦ Diklat Prajabatan Golongan III	: 2,0 AK
◦ Kegiatan kepustakawanan	: 1,0 AK
◦ Penunjang (paling banyak) 20/80	: 0,75 AK
x (2,0 + 1,0)	

Jumlah **103,75 AK**

- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit **103,75** (seratus tiga koma tujuh lima).

2. Pengangkatan PNS dari Jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pustakawan

Pengangkatan PNS dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau berijazah Diploma dua (D2) bidang lain dari perguruan tinggi yang terakreditasi, ditambah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan; atau

- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau berijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang lain dari perguruan tinggi yang terakreditasi, ditambah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keahlian untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian.
- c. memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 (satu) tahun berturut-turut;
- d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat ditetapkan sebagai Pustakawan;
- e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan;
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. pangkat yang ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- h. jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Contoh:

- Putra Pratama, lahir 10 Januari 1980, berpendidikan Sarjana (S1) Ekonomi, diangkat sebagai CPNS Maret tahun 2005.
- Pada Maret 2006 diangkat sebagai PNS dalam jabatan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Pada Desember 2012 yang bersangkutan mengajukan pindah tugas ke bidang layanan perpustakaan. Pada Maret 2013 mengikuti Diklat CPTA dan lulus pada Juli 2013.

- Pada Januari 2015 yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan angka kredit sebesar 113,5 (seratus tiga belas koma lima), terdiri atas:

◦ Pendidikan Sarjana (S1), ditambah Sertifikat CPTA	:	100 AK
◦ Diklat prajabatan Golongan III	:	2 AK
◦ Kegiatan kepastakawanan	:	6,5 AK
◦ Penunjang	:	5 AK

- Penghitungan penilaian (PAK) yang bersangkutan adalah:

◦ Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan ditambah Sertifikat CPTA (Angka kredit tersebut sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama)	:	100 AK
◦ Diklat Prajabatan Golongan III	:	2,0 AK
◦ Kegiatan kepastakawanan	:	6,5 AK
◦ Penunjang (paling banyak) 20/80 x (2,0+6,5)	:	2,125 AK

Jumlah **110,625 AK**

- Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, dalam Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit **110,625** (seratus sepuluh koma enam dua lima).

B. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KEAHLIAN (ALIH KATEGORI)

Pustakawan Keterampilan dapat beralih ke jabatan Pustakawan Keahlian setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan atau berijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Alih Kategori, dengan ketentuan:

1. Pustakawan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) dan akan diangkat dalam Pustakawan Keahlian harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
4. Tersedia formasi untuk jabatan Pustakawan Keahlian
5. Pustakawan Keterampilan, yang akan diangkat menjadi Pustakawan Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, kegiatan kepustakawanan dan pengembangan profesi, ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

- Nadia Pustakarini, jabatan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, TMT 1 April 2009, berpendidikan Diploma dua (D2).

- Angka kredit terakhir yang tertera pada Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah sebesar 303,435 AK, terdiri atas:
 - Pendidikan Diploma dua (D2) : 40 AK
 - Diklat kepustakawanan : 2 AK
 - Tugas pokok : 170,935 AK
 - Pengembangan profesi : 50 AK
 - Unsur penunjang : 40,5 AK
- Nadia Pustakarini setiap tahun mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai sesuai ketentuan, paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok dan/atau diklat.
- Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, dan setelah lulus mengusulkan DUPAK untuk beralih ke jabatan Pustakawan Keahlian dengan angka kredit berasal dari pendidikan Sarjana (S1), diklat kepustakawanan, dan *maintenance* jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Penghitungan angka kredit untuk alih kategori contoh di atas sebagai berikut:

1	PAK lama (penyelia)		= 303,435 AK
	• Pendidikan Formal Diploma dua (D2)	40	AK diperhitungkan 100%
	• Diklat • Tugas Pokok • Pengembangan Profesi	2 170,935 50	AK diperhitungkan 65%
	• Penunjang	40,5	AK tidak diperhitungkan (0%)
2	PAK <i>maintenance</i> 3 tahun	31	AK diperhitungkan 65%

3	Penghitungan untuk DUPAK Alih Kategori		
	Pendidikan Formal: Sarjana (S1) 100 – Diploma dua (D2) 40	60	
	• Diklat • Tugas Pokok • Pengembangan Profesi • <i>Maintenance</i>	2 170,935 50 31 _____ + 253,935	= 253,935 X 65% = 165,057
4	Hasil perhitungan untuk PAK baru (pendidikan formal + kegiatan kepastakawanan)		100 + 165,057 = 265,057

- Nadia Pustakarini, dapat dipertimbangkan untuk alih kategori dari jabatan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 265,057 (dua ratus enam puluh lima koma nol lima tujuh).
6. Pustakawan Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan diangkat dalam jabatan Pustakawan Keahlian.

Contoh:

- Adriyono, jabatan Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, TMT 1 April 2014, berpendidikan Diploma tiga (D3). Angka kredit terakhir pada Penetapan Angka Kredit (PAK) sebesar 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) AK, terdiri atas unsur utama (pendidikan formal = 60 AK, diklat = 3 (tiga) AK, tugas pokok = 7 (tujuh) AK dan pengembangan profesi = 2,5 (dua koma lima) AK, dan unsur penunjang = 5 (lima) AK).
- Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan dan lulus pada Agustus 2016.
- Yang bersangkutan harus mengajukan penyesuaian Ijazah dengan mengajukan DUPAK kepada Tim Penilai untuk penilaian Ijazah Sarjana (S1) guna ditetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Selanjutnya, yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai untuk penghitungan angka kredit dari kegiatan kepustakawanan.
- Penghitungan penilaian (PAK) yang bersangkutan adalah:

1	PAK lama (Terampil)	-	= 77.5
	• Pendidikan Formal Diploma tiga (D3)	60	AK diperhitungkan 100%
2	PAK Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1)		
	Pendidikan Formal: Sarjana (S1) 100 – Diploma tiga (D3) 60	40	

3	PAK penilaian prestasi kerja (Perhitungan untuk alih kategori)		
	AK kegiatan di PAK lama		17,5
	• Diklat • Tugas Pokok • Pengembangan Profesi • Penunjang	3 7 2,5 5 + 17,5	
4.	Penghitungan angka kredit PAK baru (alih kategori)		
	Diklat Tugas Pokok Pengembangan Profesi	3 7 2,5 — + 12,5	= 12,5 X 65% = 8,125
	Hasil Perhitungan untuk PAK Baru		100 + 8,125 = 108,125

- Berdasarkan angka kredit tersebut, Adriyono dapat dipertimbangkan untuk alih kategori dari jabatan Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c ke jabatan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit sebesar 108,125 (seratus delapan koma satu dua lima).

7. Pustakawan Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) bidang lain dan

Pascasarjana (S2) bidang lain, dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Keahlian dengan terlebih dahulu mengikuti diklat alih kategori dan mengajukan DUPAK untuk penilaian ijazah Sarjana (S1) guna ditetapkan kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Contoh:

- Asyelinda, Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, TMT 1 April 2014, berpendidikan Diploma tiga (D3). Angka kredit terakhir yang tertera pada Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah sebesar 72,5 (tujuh puluh dua koma lima) AK, terdiri atas unsur utama (pendidikan formal = 60 AK, diklat = 3 AK, tugas pokok = 7 AK dan pengembangan profesi = 2,5 AK).
- Yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) bidang lain dan lulus pada Agustus 2015. Yang bersangkutan lulus Pascasarjana (S2) bidang lain pada September 2017.
- Pada November 2017 yang bersangkutan mengikuti Diklat Alih Kategori.
- Pada Januari 2018 yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai untuk penilaian ijazah Sarjana (S1) guna ditetapkan kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Selanjutnya yang bersangkutan mengusulkan DUPAK untuk alih kategori ke jenjang jabatan Pustakawan Keahlian.
- Penghitungan angka kredit untuk alih kategori adalah sebagai berikut:

1	PAK lama (Terampil)		= 72,5
	• Pendidikan Formal Diploma tiga (D3)	60	AK diperhitungkan 100%
	• Diklat	3	AK diperhitungkan 65%
	• Tugas Pokok	7	
	• Pengembangan Profesi	2,5	
2	Kegiatan dari tahun 2014 – 2017:		
	• Tugas Pokok	12	
	• Pengembangan Profesi	2	
3	Penghitungan untuk DUPAK Alih Kategori		
	Pendidikan Formal S1: Sarjana (S1) 100 – Diploma tiga (D3) 60	40	
	Pendidikan Formal Pascasarjana (S2) bidang lain	0	Pascasarjana (S2) bidang lain sebagai unsur penunjang dan tidak di perhitungkan (0%)
	Diklat	3	= 26,5 X 65% = 17,225
	Tugas Pokok	19	
	Pengembangan Profesi	4,5	
		<u> </u> + 26,5	
	Hasil Perhitungan untuk PAK Baru		100 + 17,225 = 117,225

- Berdasarkan angka kredit tersebut, Asyelinda dapat dipertimbangkan untuk alih kategori dari Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c ke Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit sebesar 117,225 (seratus tujuh belas koma dua dua lima).

Catatan:

Contoh kasus Sdri. Asyelinda tersebut di atas tidak lazim dan tidak direkomendasikan untuk ditiru. Sebaiknya setelah yang bersangkutan lulus Sarjana (S1) bidang lain, segera mengikuti Diklat Alih Kategori untuk dapat beralih jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian. Setelah memperoleh sertifikat Diklat Alih Kategori, yang bersangkutan mengajukan DUPAK untuk dapat diangkat ke pangkat Penata golongan ruang III/a. Yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus pendidikan Pascasarjana (S2) bidang lain, yang bersangkutan dapat mengajukan angka kredit dari ijazah Pascasarjana (S2) dan ijazah tersebut dapat dinilai sebagai unsur penunjang sebesar 10 (sepuluh) angka kredit. Disarankan bagi pustakawan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Pascasarjana (S2)/Doktor (S3) memilih jurusan Ilmu Perpustakaan agar memperoleh angka kredit dari unsur utama (pendidikan) sebesar 50 (lima puluh) angka kredit.

C. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT**1. Kenaikan Jabatan**

Kenaikan jabatan bagi Pustakawan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan;
- e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.

- f. Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembinta Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan menduduki jabatan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembinta Utama, golongan ruang IV/e harus menyusun naskah orasi ilmiah dan disampaikan pada pertemuan ilmiah. Penyelenggaraan orasi ilmiah sesuai pedoman orasi ilmiah.
2. Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat Pustakawan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jenjang jabatan dengan pangkat.
 - b. Jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Usul kenaikan jabatan/pangkat selain melampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dilampirkan pula salinan sah PAK dan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan atau pangkat terakhir.

5. Pustakawan yang memperoleh angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari diklat, dan/atau tugas pokok, dan/atau pengembangan profesi.

Contoh:

- Didik Purnomo, jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, TMT 1 April 2014 dengan angka kredit sebesar 185 (seratus delapan puluh lima).
- Tanggal 1 April 2015 Didik Purnomo mengajukan DUPAK dan memperoleh sebesar 17 AK terdiri atas, diklat 1 AK, tugas pokok 11 AK, pengembangan profesi 5 AK, sehingga jumlah angka kredit seluruhnya $185 + 17 = 202$. Angka kredit ini memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan menjadi Pustakawan Penyelia.
- Yang bersangkutan baru dapat naik pangkat ke Penata, golongan ruang III/c pada April 2016, sehingga diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat berasal dari diklat, dan/atau tugas pokok, dan/atau pengembangan profesi.
- Penghitungan angka kredit, yaitu $(20\% \times 80\% \times 50 = 8 \text{ AK})$.

D. PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PUSTAKAWAN

Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi (Lihat anak lampiran IV-1).

Contoh:

a. Pustakawan Keterampilan

- Syaffarudin, A.Md., jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, TMT 1 Oktober 2014 dengan angka kredit 83,2 (delapan puluh tiga koma dua).
- Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir, yaitu 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2019 tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit paling kurang 100 (seratus), maka yang bersangkutan TMT 30 September 2019 dibebaskan sementara dari jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir.

b. Pustakawan Keahlian

- Muhammad Arif, S.Sos., jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 Oktober 2014 dengan angka kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

- Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda, yaitu tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2019 tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit paling kurang 300 (tiga ratus), maka yang bersangkutan TMT 30 September 2019 dibebaskan sementara dari jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda.
2. Pustakawan Penyelia setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

Contoh:

- Rizkia Rachmawati, A.Md., jabatan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d TMT 1 April 2013.
 - Yang bersangkutan setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari tugas pokok.
 - Apabila yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan, maka pada tanggal 30 Maret 2014 dibebaskan sementara dari jabatannya.
3. Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dengan angka kredit 1050 (seribu lima puluh) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan

paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Contoh:

- Dra. Nelly Rachma Putri, M.Si. jabatan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e TMT 1 April 2014.
 - Yang bersangkutan setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari tugas pokok dan pengembangan profesi
 - Apabila yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan, maka sejak tanggal 1 April 2015 dibebaskan sementara dari jabatannya.
4. Diberhentikan sementara dari jabatan PNS.
 5. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan.
 6. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.
 7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Selama pembebasan sementara tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

E. PENURUNAN JABATAN PUSTAKAWAN

1. Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

2. Penilaian prestasi kerja Pustakawan selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pustakawan sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Pratama, S.IP jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus). Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011. Dalam hal demikian:

- a. Sdr. Pratama, S.IP pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d diturunkan dari Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda menjadi Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit 300 (tiga ratus).
- b. Sdr. Pratama, S.IP diberikan tunjangan jabatan fungsional Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama.
- c. Sdr. Pratama, S.IP. dapat diangkat kembali ke jabatan Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 (tiga ratus) AK; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama Sdr. Pratama, S.IP mengumpulkan 50 (lima puluh) AK.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda Sdr. Pratama, S.IP memperoleh Angka Kredit 55.
- f. Sdr. Pratama, S.IP, dapat dipertimbangkan untuk diusulkan naik jabatan menjadi Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya dengan angka kredit 405 (empat ratus lima) yang berasal dari:
- 1) angka kredit terakhir yaitu 300 (tiga ratus);
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama 50 (lima puluh); dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda yaitu 55 (lima puluh lima).

F. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PUSTAKAWAN

Pustakawan diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawan, apabila:

1. paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

2. hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
3. menduduki jabatan Administrator ke bawah, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, dan Pustakawan Keterampilan. Keputusan pengangkatannya harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Contoh:

- Drs. Didik Suprpto, tanggal lahir 13 November 1959, pangkat Penata, golongan ruang III/c TMT 1 Oktober 1999.
- TMT 1 Juni 1999 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, dengan angka kredit 160 (seratus enam puluh).
- Sejak tanggal 2 Desember 2003 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan karena diangkat sebagai Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Unit Kerja Perpustakaan.
- Pada tanggal 1 Oktober 2007 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/d, TMT 1 Desember 2008 diangkat dalam jabatan struktural Eselon III.
- Pada tanggal 1 April 2016 naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang (IV/b).
- Pada Desember 2017 yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun dan bermaksud kembali

untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, maka paling lambat pada Mei 2015 yang bersangkutan sudah mengusulkan DUPAK.

- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK dengan jumlah angka kredit 350,2 (tiga ratus lima puluh koma dua) yang diperoleh dari prestasi kerja tahun 2000 sampai dengan 2003 sebesar 131,2 (seratus tiga puluh satu koma dua) angka kredit dari unsur utama dan penunjang dan selama menduduki jabatan struktural mengumpulkan 219 (dua ratus sembilan belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi dan penunjang.
- Oleh Tim Penilai Unit Kerja disetujui 251,2 (dua ratus lima puluh satu koma dua) angka kredit dan ditetapkan dalam PAK oleh pejabat yang berwenang sebesar 411,2 (empat ratus sebelas koma dua) berasal dari 160 (seratus enam puluh) angka kredit lama dan 251,2 (dua ratus lima puluh satu koma dua) angka kredit baru.
- Selanjutnya, Pembina Kepegawaian Unit Kerja memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Administrator TMT 1 Oktober 2015, diikuti pengangkatan kembali dan penyesuaian jabatan yang bersangkutan dalam jabatan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan angka kredit sebesar 411,2 (empat ratus sebelas koma dua).Penghitungan angka kredit untuk pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:

- Penghitungan penilaian (PAK) yang bersangkutan adalah:

No.	Uraian	Diajukan	Diterima	Jumlah AK
1	PAK lama (Ahli Pertama)	-	-	= 160
2	Kegiatan dari Maret 2000 – Desember 2003:	6	6	251,2
	Diklat	75,2	70,2	
	Tugas Pokok	30	26	
	Pengembangan Profesi	20	18,24	
	Penunjang	-	-	
3	Kegiatan dari Januari 2004 – Agustus 2015 (pejabat struktural):			
	➤ Pengembangan Profesi	174	130,76	
	➤ Penunjang	45	0 *)	
Hasil Perhitungan untuk PAK Baru				160 + 251,2 = 411,2

*) unsur penunjang tidak dinilai

4. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan, diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya dan Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama. Keputusan pengangkatannya

harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan apabila telah selesai menjalani tugas belajar. Pustakawan yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bagian Kepegawaian di Unit Kerja masing-masing untuk proses pengangkatan kembali ke Jabatan Fungsional Pustakawan.

G. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PUSTAKAWAN

Pustakawan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

Contoh:

- Sri Mulyani, SE, M.Hum., jabatan Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 Oktober 2014 dengan angka kredit sebesar 211,5 (dua ratus sebelas koma lima).
- Pada April 2019 yang bersangkutan mendapat surat peringatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera mengusulkan DUPAK paling lambat Juli 2019 untuk kenaikan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- Apabila yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan DUPAK sampai batas waktu yang ditetapkan, maka TMT 1 Oktober 2019 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan dan tidak mendapatkan tunjangan fungsional pustakawan.

- Paling lambat tanggal 1 Juli 2020 yang bersangkutan sudah harus mengajukan DUPAK kepada Tim Penilai untuk memenuhi kekurangan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat.
 - Apabila angka kredit yang dipersyaratkan tidak dapat dipenuhi maka TMT 1 Oktober 2020 yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pustakawan.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok bagi Pustakawan Penyelia dan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama.
 3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 4. Pustakawan yang sudah diberhentikan dari jabatan Fungsional Pustakawan tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Pustakawan.

H. PIHAK YANG TERKAIT DALAM PEMBINAAN KARIER PUSTAKAWAN

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Dalam pembinaan karier Pustakawan, terdapat pihak-pihak/ unsur yang terkait dalam kelancaran karier Pustakawan, yaitu:

1. Atasan langsung Pustakawan sebagai pemberi tugas/kegiatan serta pemantau hasil prestasi kerja Pustakawan.
 2. Tim penilai, sebagai pihak yang menilai prestasi kerja yang diajukan oleh Pustakawan sebagai dasar kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.
 3. Bagian kepegawaian, sebagai pihak yang memproses administrasi kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan.
- Ketiga pihak tersebut berperan dalam pembinaan karier Pustakawan secara objektif sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam menjabarkan pengertian setiap pasal dan butir kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

I. PENEMPATAN PUSTAKAWAN

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan harus ditempatkan pada unit perpustakaan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kelembagaan
 - a. Instansi/Unit Perpustakaan resmi yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Koleksi perpustakaan paling kurang 1.000 (seribu) judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem yang baku.
 - c. Ruangan khusus yang dapat menampung koleksi paling kurang 1.000 (seribu) judul, memiliki ruang baca, ruang layanan dan ruang kerja.
 - d. Perlengkapan/peralatan yaitu: rak untuk koleksi, meja dan kursi baca, lemari katalog, meja sirkulasi, meja dan kursi kerja.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Instansi/Unit Perpustakaan yang memenuhi persyaratan di atas dapat mengangkat Pustakawan paling kurang 1 (satu) orang. Jumlah dan jenjang jabatan Pustakawan yang ada di suatu unit perpustakaan ditentukan sesuai dengan jumlah koleksi, jumlah pemustaka, jenis layanan dan luas wilayah layanan.
- b. Penempatan Pustakawan pada unit perpustakaan, harus memperhatikan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pustakawan yang bersangkutan, sehingga pustakawan mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya dan cukup untuk mendapatkan angka kredit.
- c. Formasi jabatan fungsional pustakawan didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

3. Jenis perpustakaan

- a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- b. Perpustakaan umum pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan/desa.
- c. Perpustakaan khusus pada unit kerja instansi pemerintah, seperti: Pusat, Bidang, Sub Bidang/Seksi Perpustakaan pada Kementerian, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah.
- d. Perpustakaan perguruan tinggi seperti perpustakaan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.
- e. Perpustakaan sekolah pada tingkat dasar dan menengah.

J. PENINGKATAN KEMAMPUAN PUSTAKAWAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sebagai Pustakawan.
- b. Membekali Pustakawan untuk menghadapi peralihan tugas/jabatan, seperti alih tugas menjadi pejabat struktural.
- c. Memenuhi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat, untuk pindah jabatan ataupun melaksanakan tugas tertentu.

2. Jenis Program

- a. Pendidikan dan pelatihan
 - 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dasar kepastakawanan dalam melaksanakan tugas.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan teknis kepastakawanan bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Pustakawan.
- b. Pendidikan formal di perguruan tinggi
 - 1) Pustakawan dapat mengikuti pendidikan formal Ilmu Perpustakaan di perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
 - 2) Pustakawan dapat mengikuti pendidikan formal bidang lain di perguruan tinggi, sepanjang bidang pengetahuan dan keterampilannya bermanfaat bagi pelaksanaan tugasnya.

- c. Latihan kerja di dalam dan luar negeri
Latihan kerja dilakukan pada unit perpustakaan di dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan unit perpustakaan.
- d. Uji Kompetensi
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
 - 2) Telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari angka kredit kumulatif untuk naik jabatan.
 - 3) Uji kompetensi harus diikuti paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mengusulkan kenaikan jabatan.
 - 4) Bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku dapat digunakan sebagai pengganti uji kompetensi.
 - 5) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang. Uji kompetensi ulang dapat diikuti sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun berjalan.
 - 6) Uji kompetensi Pustakawan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Juli 2016.

e. Mengikuti pertemuan ilmiah

Pertemuan ilmiah di bidang kepustakawanan yang dapat diikuti Pustakawan baik di dalam maupun di luar negeri, meliputi:

- 1) konferensi
- 2) seminar
- 3) lokakarya
- 4) simposium
- 5) diskusi panel
- 6) dll.

f. Studi banding dan magang

Studi banding dan magang dapat diikuti oleh Pustakawan. Pustakawan yang melakukan studi banding dan magang harus mendapat surat tugas dari pimpinan yang berwenang.

BAB V

ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

A. KETENTUAN TENTANG PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Angka kredit diperlukan untuk:

- a. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan bagi PNS, untuk menentukan jenjang jabatan sebagai pustakawan.
- b. Kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c. Alih Kategori dari Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan ke Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian.
- d. Pengangkatan kembali bagi Pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan.
- e. Pemeliharaan (*maintenance*) jabatan bagi Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan angka kredit paling kurang 300 (tiga ratus) dan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dengan angka kredit paling kurang 1050 (seribu lima puluh).
- f. Pemenuhan kewajiban bagi Pustakawan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya.

2. Penghitungan angka kredit

Angka kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan Pustakawan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja

masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan angka kredit yang tercantum dalam anak lampiran V-1 dan anak lampiran V-2.

a. Cara penghitungan angka kredit:

No.	Kegiatan	Volume Hasil	Satuan Angka Kredit	Penghitungan Angka Kredit
1.	Melakukan katalogisasi deskriptif tingkat dua	50 judul	0,008	50 judul x 0,008 = 0,4
2.	Melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan tajuk subjek	50 judul	0,013	50 judul x 0,013 = 0,65
3.	Membuat anotasi koleksi perpustakaan	25 judul	0,008	25 judul x 0,008 = 0,2
Jumlah angka kredit				0,4 + 0,65 + 0,2 = 1,25

b. Ketentuan Persentase Angka Kredit

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pustakawan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan Keterampilan sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan untuk Pustakawan Keahlian sebagaimana tersebut pada Lampiran IV, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, setiap kali penilaian angka kredit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
- 2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Unsur pendidikan, pengembangan profesi dan penunjang boleh dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai Lampiran I dan II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

3. Masa Penilaian Angka Kredit

Masa penilaian angka kredit adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pustakawan di bidang kepustakawanan yang dicantumkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Masa penilaian Angka Kredit dihitung sebagai berikut:

- a. Sejak yang bersangkutan bekerja di unit perpustakaan bagi PNS yang akan diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- b. Sejak masa penilaian yang tercantum dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir untuk:
 - 1) Kenaikan jabatan/pangkat.
 - 2) Alih Kategori dari Jabatan Pustakawan Keterampilan ke Jabatan Pustakawan Keahlian.
 - 3) Pengangkatan kembali Pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Pustakawan.

- 4) Pemeliharaan (*maintenance*) jabatan bagi Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan angka kredit 300 (tiga ratus) yang setiap tahun wajib mengusulkan DUPAK paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- 5) Pemeliharaan (*maintenance*) jabatan bagi dan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dengan angka kredit 1050 (seribu lima puluh) yang setiap tahun wajib mengusulkan DUPAK paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
 - a) Pustakawan Penyelia yang tidak melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1)

Contoh:

- Harini Agustin, Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, TMT 1 April 2013, berpendidikan Diploma tiga (D3) dengan angka kredit terakhir yang tertera pada PAK adalah 303,435 (tiga ratus tiga koma empat tiga lima) AK, terdiri atas unsur utama (Pendidikan Diploma tiga (D3) = 60 (enam puluh) AK), ditambah dengan tugas pokok dan pengembangan profesi 182,778 (seratus delapan puluh dua koma tujuh tujuh delapan) AK dan unsur penunjang 60,657 (enam puluh koma enam lima tujuh) AK.
- Setiap tahun Pustakawan yang bersangkutan harus mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

b) Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama:

Contoh:

- Dra. Fathmiyani, SS, M.Si. Pustakawan Utama/ Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- Setiap tahun Pustakawan yang bersangkutan harus mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

c) Pangkat lebih rendah dari jabatan

Contoh:

- Lusianah, SH, M.Si. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2014. Pada 1 April 2015 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda dengan angka kredit 205 (dua ratus lima).
- Yang bersangkutan pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

B. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

1. Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. SKP disusun berdasarkan

tugas pokok Pustakawan, sesuai dengan jenjang jabatannya, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan.

2. Setiap Pustakawan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan DUPAK secara hierarki kepada atasannya paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
3. Pengusulan DUPAK untuk kenaikan pangkat Pustakawan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
4. Anak Lampiran-Anak Lampiran DUPAK
DUPAK yang diusulkan untuk penilaian dan penetapan angka kredit harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat pengusul.
 - b. Sertifikat Uji Kompetensi/Sertifikasi bagi Pustakawan yang akan naik Jabatan setingkat lebih tinggi.
 - c. Surat tugas, yang dibedakan:
 - 1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - 2) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).
 - 3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan suatu paket kegiatan tertentu dan/atau yang dikerjakan di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).

- 4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).
 - e. Bukti fisik hasil kegiatan
Setiap butir kegiatan yang dikerjakan oleh Pustakawan dan diusulkan dalam DUPAK harus disertai bukti fisik prestasi kerja.
 - f. Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
 - g. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dibuat setiap awal tahun anggaran oleh masing-masing Pustakawan.
 - h. Anak Lampiran

1) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan dari formasi

- a) Surat pengantar/permohonan dari pejabat pengusul.
- b) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c) Surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa PNS yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pustakawan benar-benar ditugaskan di unit perpustakaan.
- d) Fotokopi sah keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS
- e) Fotokopi sah Ijazah:
(2) Diploma dua (D2)/Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, atau

- (3) Diploma dua (D2)/Sarjana (S1) bidang lain ditambah fotokopi sah Sertifikat Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan/Keahlian.
- f) Fotokopi Sertifikat Diklat Prajabatan, dan/atau Sertifikat Diklat Kepustakawanan, dan/atau sertifikat pertemuan kepustakawanan.
- g) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap awal tahun anggaran.
- h) Nilai Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- i) Surat tugas, terdiri atas:
- (1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - (2) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).
 - (3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan tertentu di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).
 - (4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- j) Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).

- k) Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
- l) Bukti fisik hasil kegiatan.

2) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan dari jabatan lain (perpindahan jabatan)

- a) Surat pengantar/permohonan dari pejabat pengusul.
- b) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c) Surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tidak melaksanakan tugas di bidang kepustakawanan.
- d) Surat keterangan tersedia formasi jabatan fungsional pustakawan keterampilan/keahlian.
- e) Fotokopi sah keputusan pengangkatan menjadi CPNS dan PNS.
- f) Fotokopi sah Ijazah:
 - (1) Diploma dua (D2)/Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, atau
 - (2) Diploma dua (D2)/Sarjana (S1) bidang lain ditambah fotokopi sah Sertifikat Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan/Keahlian.
- g) Fotokopi sertifikat diklat Prajabatan, dan/atau sertifikat diklat kepustakawanan, dan/atau sertifikat pertemuan kepustakawanan.
- h) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap awal tahun anggaran.

- i) Nilai Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- j) Surat tugas, terdiri atas:
 - (1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - (2) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).
 - (3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan tertentu di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).
 - (4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- k) Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).
- l) Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
- m) Bukti fisik hasil kegiatan.

3) Kenaikan Jabatan

- a) Surat pengantar/permohonan dari pejabat pengusul.
- b) Surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa PNS yang akan naik jabatan dalam jabatan fungsional Pustakawan.

- c) Surat keterangan masih menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan.
- d) Fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pustakawan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pustakawan.
- e) Fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- f) Fotokopi sah keputusan kenaikan jabatan terakhir.
- g) Fotokopi sah PAK terakhir untuk kenaikan pangkat kedua kali dan seterusnya atau untuk pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan.
- h) Fotokopi sertifikat diklat kepastakawanan, dan/atau sertifikat pertemuan kepastakawanan.
- i) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap awal tahun anggaran.
- j) Nilai Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- k) Surat tugas, terdiri atas:
 - (1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan/ mengerjakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - (2) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).

- (3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan tertentu di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).
- (4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- l) Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).
- m) Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
- n) Bukti fisik hasil kegiatan.

4) Kenaikan Pangkat

- a) Surat pengantar/permohonan dari pejabat pengusul.
- b) Surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa PNS yang akan naik pangkat.
- c) Surat keterangan masih menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan.
- d) Fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- e) Fotokopi sah PAK terakhir untuk kenaikan pangkat kedua kali dan seterusnya atau untuk pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan.
- f) Fotokopi sah keputusan kenaikan jabatan terakhir bagi Pustakawan yang kenaikan jabatannya lebih cepat dari kenaikan pangkatnya.

- g) Fotokopi sertifikat diklat kepastakawanan, dan/atau sertifikat pertemuan kepastakawanan.
- h) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap awal tahun anggaran.
- i) Nilai Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- j) Surat tugas, terdiri atas:
 - (1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan/ mengerjakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - (2) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).
 - (3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan tertentu di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).
 - (4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- k) Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).
- l) Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
- m) Bukti fisik hasil kegiatan

5) Alih Kategori dari Jabatan Fungsional Pustakawan Keterampilan ke Jabatan Fungsional Pustakawan Keahlian

- a) Surat pengantar/permohonan dari pejabat pengusul.
- b) Surat keterangan masih menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c) Surat keterangan tersedia formasi jabatan fungsional pustakawan keahlian.
- d) Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- e) Fotokopi PAK terakhir.
- f) Fotokopi PAK terakhir dan PAK selama *maintenance* bagi Pustakawan Penyelia, pangkat III/d.
- g) Fotokopi sah Ijazah:
 - (1) Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan, atau,
 - (2) Sarjana (S1) bidang lain ditambah Sertifikat Diklat Fungsional Pustakawan Keahlian untuk Alih Kategori.
- h) Fotokopi sertifikat diklat kepustakawanan.
- i) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap awal tahun anggaran.
- j) Nilai Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- k) Surat tugas, terdiri atas:
 - (1) Surat tugas bagi Pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.

- (2) Surat tugas limbah bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya (Lihat anak lampiran V-3).
- (3) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan tertentu di luar jam kerja (Lihat anak lampiran V-4).
- (4) Surat tugas bagi Pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan (Lihat anak lampiran V-5).
- l) Surat pernyataan melakukan kegiatan (Lihat anak lampiran V-6).
- m) Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsur Pelayanan Perpustakaan.
- n) Bukti fisik hasil kegiatan.

5. Pengisian DUPAK

- a. Formulir DUPAK adalah sebagaimana anak lampiran V-7 sampai dengan anak lampiran V-13.
- b. Nomor yang diisi adalah nomor registrasi berkas DUPAK di instansi pengusul.
- c. Masa penilaian, diisi tanggal mulai dan berakhirnya pencapaian prestasi kerja yang dilaporkan, yang dihitung angka kreditnya dan dituangkan dalam DUPAK.
- d. Keterangan perorangan, diisi dengan data Pustakawan yang mengajukan DUPAK.
- e. Unsur yang dinilai, terdiri atas:
 - 1) Unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang dilakukan oleh Pustakawan. Untuk memudahkan penilaian, nomor urut butir kegiatan yang

dicantumkan dalam DUPAK adalah sama dengan nomor urut butir kegiatan sebagaimana terdapat pada anak lampiran V-1 dan anak lampiran V-2.

2) Angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai.

Pustakawan mengisi kolom instansi pengusul dengan data sebagai berikut:

- a) Lama, diisi dengan angka kredit yang sudah dimiliki berdasarkan PAK terakhir.
- b) Baru, diisi dengan angka kredit yang diperoleh selama masa penilaian yang diusulkan.
- c) Jumlah, penjumlahan antara angka kredit yang lama dengan angka kredit yang baru atau yang diusulkan.
- d) Masing-masing kelompok unsur dijumlahkan ke bawah, meliputi:
 - (1) Pendidikan
 - (2) Pengelolaan Perpustakaan
 - (3) Pelayanan Perpustakaan
 - (4) Pengembangan Sistem Kepustakawanan
 - (5) Pengembangan Profesi
 - (6) Penunjang Tugas Pustakawan

3) Anak Lampiran pendukung DUPAK, berisi:

- a) Sisi kiri diisi daftar dari semua bahan, bukti fisik dan dokumen lainnya yang dilampirkan.
- b) Sisi kanan bawah diisi:
 - (1) Tanggal DUPAK diajukan/diusulkan.
 - (2) Tanda tangan, nama lengkap dan NIP Calon Pustakawan/Pustakawan

- 4) Catatan pejabat pengusul:
 - a) Sisi kiri diisi dengan catatan pejabat pengusul.
 - b) Sisi kanan bawah diisi tanggal, tanda tangan dan nama pejabat pengusul.
- 5) Catatan anggota Tim Penilai:
 - a) Sisi kiri diisi dengan catatan anggota Tim Penilai.
 - b) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai tanda tangan, nama lengkap dan NIP anggota Tim Penilai I dan II.
- 6) Catatan Ketua Tim Penilai:
 - a) Sisi kiri diisi dengan catatan Ketua Tim Penilai.
 - b) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai tanda tangan, nama lengkap dan NIP Ketua Tim Penilai.

6. Pengajuan DUPAK

Tata cara pengajuan DUPAK adalah proses pelaksanaan pengajuan DUPAK oleh Calon Pustakawan/Pustakawan yang bersangkutan sampai DUPAK tersebut diterima oleh Tim Penilai. Proses pengajuan DUPAK adalah sebagai berikut:

- a. Calon Pustakawan/Pustakawan
 - 1) Calon Pustakawan/Pustakawan mengisi formulir dan menandatangani DUPAK, dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan.
 - 2) DUPAK diperiksa oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk disetujui dan ditandatangani.
 - 3) DUPAK diajukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- b. Pejabat pengusul DUPAK
Usul penetapan Angka Kredit Pustakawan diajukan oleh:
- 1) Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk, Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bagi Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi di luar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bagi:
 - a) Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 3) Pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat paling rendah Administor kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bagi:
 - a) Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golonganruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing.
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi:
 - a) Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia,pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi:
 - a) Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
- 6) Kepala Biro Administrasi kepada Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk, bagi:
 - a) Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi.

C. PENERIMAAN DUPAK OLEH SEKRETARIAT TIM PENILAI

DUPAK diterima oleh sekretariat Tim Penilai untuk diteliti kelengkapannya, jika DUPAK tidak lengkap, Sekretariat Tim Penilai menghubungi Calon Pustakawan/Pustakawan yang bersangkutan untuk melengkapinya. Berkas DUPAK yang telah lengkap diregistrasi dengan mencantumkan:

1. Nama Pustakawan
2. Pejabat yang mengusulkan
3. Instansi pengusul
4. Tanggal pengajuan
5. Tanggal diterima
6. Angka kredit yang dibutuhkan
7. Angka kredit yang diusulkan
8. TMT pangkat dan jabatan terakhir
9. Ceklis kelengkapan berkas
10. Catatan

D. PENILAIAN ANGKA KREDIT

Penilaian angka kredit dimulai sejak DUPAK diterima oleh Tim Penilai sampai dengan diterbitkannya Penetapan Angka Kredit (PAK) (Lihat anak lampiran V-14 dan anak lampiran V-15). Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian angka kredit Pustakawan sebagai berikut:

1. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan, dan kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan sebagaimana pada anak lampiran V-16 sampai dengan anak lampiran V-20.
2. Perbandingan angka kredit antara unsur utama dan unsur penunjang adalah sebagai berikut :

- a. Unsur utama paling rendah 80% (delapan puluh persen)
 - b. Unsur penunjang paling tinggi 20% (dua puluh persen)
3. Tugas Limpah
- a. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pustakawan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Pustakawan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
 - b. Pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Contoh:

- Noeraida, jabatan Pustakawan Penyelia pada suatu Perpustakaan Sekolah, berdasarkan surat penugasan dari Kepala Unit Kerja, yang bersangkutan melakukan kegiatan katalogisasi deskriptif tingkat satu sebanyak 500 judul.
- Katalogisasi deskriptif tingkat satu merupakan kegiatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Pustakawan Mahir, sedangkan Noeraida adalah Pustakawan Penyelia, berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Angka kredit Noeraida dihargai 100%, yaitu :
 $100\% \times 500 \times 0,003 = 1,5$ (satu koma lima) AK.

- c. Pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Contoh:

- Nantya Azakia, jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama pada suatu Perpustakaan, berdasarkan surat penugasan dari Kepala Unit Kerja, yang bersangkutan melakukan kegiatan melakukan penelusuran informasi kompleks sebanyak 32 (tiga puluh dua) topik.
 - Melakukan penelusuran informasi kompleks merupakan kegiatan Pustakawan Muda/ Pustakawan Ahli Muda, sedangkan Nantya Azakia adalah Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Angka kredit Nantya Azakia dihargai 80%, yaitu: $80\% \times 32 \times 0,020 = 0,512$ (nol koma lima satu dua) AK.
4. Penilaian terhadap prestasi kerja Pustakawan yang akan naik jabatan/ pangkat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
5. Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

6. Pustakawan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
7. Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
8. Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
9. Pustakawan yang mendapat penghargaan sebagai Pustakawan berprestasi terbaik dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional juara I.
 - b. 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur

- utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi juara I.
- c. 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Kabupaten/ Kota juara I.
 - d. Pustakawan yang mendapat penghargaan sebagai pustakawan berprestasi terbaik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Nasional pada tahun yang sama, diberikan nilai angka kredit untuk penghargaan yang tertinggi.
 - e. Angka kredit penghargaan tersebut di atas hanya berlaku untuk lomba pustakawan berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional yang diikuti oleh Pustakawan dari berbagai jenis perpustakaan.
 - f. Sertifikat Pustakawan Berprestasi Terbaik di atas dapat diajukan dan dinilai pada saat pengajuan DUPAK di akhir tahun.

Contoh:

- Arif Taufiq, Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, memperoleh penghargaan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional juara I.
- Yang bersangkutan akan mengajukan kenaikan pangkat/ jabatan ke Pustakawan Madya/ Pustakawan Ahli Madya. Angka kredit pada PAK terakhir 315 (tiga ratus lima belas) AK.
- Untuk naik ke jenjang jabatan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya dengan pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, dipersyaratkan 100 (seratus) angka kredit. Nilai angka kredit untuk pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional juara I adalah $50\% \times 100$ angka kredit = 50 (lima puluh) angka kredit, dengan perhitungan:

- Unsur utama : $80\% \times 50 \text{ AK} = 40 \text{ AK}$
- Unsur penunjang : $20\% \times 50 \text{ AK} = 10 \text{ AK}$

Catatan:

Bagi peraih Pustakawan berprestasi terbaik I tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota perolehan angka kredit dituangkan dengan menambahkan satu baris terakhir pada unsur pengembangan profesi dan baris terakhir unsur penunjang.

10. Sertifikasi

Pustakawan yang mendapat sertifikat dari hasil uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP Pustakawan) diberikan 1 (satu) angka kredit untuk setiap 1 (satu) unit kompetensi yang setara dengan diklat teknis kepustakawanan, lamanya 31 jam pelatihan.

Angka kredit tersebut hanya dapat diajukan dan dinilai satu kali untuk setiap klaster yang dinyatakan kompeten.

Contoh :

Arief Wicaksono, jabatan Pustakawan Pertama/ Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan Kompeten (K) untuk Klaster Pengembangan Koleksi yang terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi.

Nilai untuk sertifikat kompetensi yang bersangkutan sebesar 5 (lima) angka kredit dari unsur utama. Pada DUPAK angka kredit tersebut dicantumkan di bagian sub unsur diklat fungsional/teknis kepustakawanan, pada baris ke-6.

11. Tim Penilai terdiri atas:

- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan
- b. Asesor Kompetensi Pustakawan
- c. Asesor Lisensi Lembaga Sertifikasi Pustakawan
- d. Asesor Akreditasi Perpustakaan

BAB VI

TIM PENILAI PUSTAKAWAN

Tim Penilai Pustakawan membantu pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan penelitian dan penilaian DUPAK guna menetapkan angka kredit pustakawan, serta memberikan pertimbangan teknis dalam pengangkatan jabatan fungsional Pustakawan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pembentukan Tim Penilai harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

A. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat

Tim Penilai Pusat membantu Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja

Tim Penilai Unit Kerja membantu Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan instansi lain yang belum memiliki tim penilai.

3. Tugas Tim Penilai Instansi

Tim Penilai Instansi membantu pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing.

4. Tugas Tim Penilai Provinsi

Tim Penilai Provinsi membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Kepustakawanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a di lingkungan instansi Daerah Provinsi.

5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepustakawanan yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi Daerah Kabupaten/Kota.

6. Tugas Tim Penilai Perguruan Tinggi

Tim Penilai Perguruan Tinggi membantu Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI

Tim penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi kepustakawanan, unsur kepegawaian dan pustakawan. Keanggotan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
2. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
3. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. Anggota paling kurang 4 (empat) orang, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pustakawan.

C. PEMBENTUKAN TIM PENILAI

1. Syarat untuk menjadi anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian;
 - d. dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pustakawan;
 - e. tim penilai yang menduduki Jabatan Pustakawan Keterampilan tidak diperbolehkan menilai DUPAK Pustakawan Keahlian.
2. Ketentuan Pembentukan
 - a. Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai

Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Perguruan Tinggi dapat dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki pejabat Pustakawan paling kurang 10 (sepuluh) orang.

- b. Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Perguruan Tinggi dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi Pustakawan yang dinilai.
 - c. Apabila tim penilai belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dapat dimintakan kepada tim penilai Unit Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau tim penilai yang terdekat.
3. Masa Jabatan Tim Penilai
- a. Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - b. PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, ketua mengangkat anggota pengganti apabila diperlukan.
4. Penggantian Anggota Tim Penilai
- a. Masa jabatan anggota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - b. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- c. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
 - d. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
 - e. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pustakawan.
5. Pejabat yang mengangkat dan memberhentikan tim penilai
- a. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Instansi.
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepustakawanan untuk Tim Penilai Provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepustakawanan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - f. Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi.

6. Sekretariat Tim Penilai

Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibentuk sekretariat tim penilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat tim penilai dipimpin oleh seorang ketua sekretariat tim penilai;
- b. Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

7. Tim Penilai Teknis

- a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- b. Tugas tim teknis memberikan saran dan pendapat kepada ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- c. Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua tim penilai.
- d. Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

D. ANGGARAN TIM PENILAI

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tim penilai masing-masing adalah:

1. Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja dibebankan kepada anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Tim Penilai Instansi dibebankan kepada anggaran instansi yang membentuk Tim Penilai Instansi.

3. Tim Penilai Provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah provinsi.
4. Tim Penilai Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.
5. Tim Penilai Perguruan Tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya berlaku secara penuh paling lambat 1 Juli 2016.
- B. Nama Jabatan Fungsional Pustakawan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan nama Jabatan Fungsional Pustakawan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- C. Pembentukan dan susunan tim penilai wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

ANAK LAMPIRAN III-1:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

LAPORAN KEGIATAN MENGUMPULKAN DATA UNTUK PERSIAPAN
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Judul kegiatan :

Mengumpulkan Data untuk Persiapan Perencanaan Penyelenggaraan

Perpustakaan: melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat
satu

Data yang relevan:

Jenis Bahan Perpustakaan	Jumlah		Sumber Daya	Keterangan
	Judul	Eksemplar		
Buku	150	275	Kataloger 5 orang	
Audio Visual	15	15	Pangkalan data	
Peta	5	5	Worksheet	
e-book	25	25	Pedoman	
dll			pengatalogan	

Mengetahui,
Atasan langsung

Jakarta,.....
Pustakawan,

(.....)

(.....)

ANAK LAMPIRAN III-2:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

LAPORAN KEGIATAN MENGOLAH DATA UNTUK PERSIAPAN PERENCANAAN
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Judul kegiatan :

Mengolah Data untuk Persiapan Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan:
melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat satu

Data yang relevan:

Jenis Bahan Perpustakaan	Jumlah		Sumber Daya	Keterangan
	Judul	Eksemplar		
Buku	150	275	Kataloger 5 orang	
Audio Visual	15	15	Pangkalan data	
Peta	5	5	Worksheet	
e-book	25	25	Pedoman	
Dll			pengatalogan	

Mengetahui,
Atasan langsung

Jakarta, ...
Pustakawan,

(.....)

(.....)

ANAK LAMPIRAN III-3:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

PANDUAN PUSTAKA (*PATHFINDER*)

Judul Panduan Pustaka (*Pathfinder*)

.....

Ruang Lingkup: berisi uraian singkat tentang topik panduan pustaka
(*pathfinder*) yang dibuat dilengkapi dengan sumber bibliografi, dan lokasi koleksi.

Jenis Sumber Informasi

A. Buku

No.	Judul/ Penanggung Jawab	Penerbitan	Deskripsi Fisik	Nomor Panggil	Lokasi Koleksi	Anotasi

B. Serial

No.	Judul/ Penanggung Jawab	Penerbitan	Deskripsi Fisik	Nomor Panggil	Lokasi Koleksi	Anotasi

C. Audio Visual

No.	Judul/ Penanggung Jawab	Penerbitan	Deskripsi Fisik	Nomor Panggil	Lokasi Koleksi	Anotasi

D. dst..

Mengetahui:
(Atasan Langsung)

.....
NIP.

....., ...20.....

Pustakawan bersangkutan,

.....
NIP.

ANAK LAMPIRAN III-4:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

FORMULIR PERMOHONAN KONSULTASI KEPUSTAKAWAN YANG BERSIFAT
KONSEP KEPADA PERORANGAN

FORMULIR PERMOHONAN KONSULTASI

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal :
Permasalahan :

Pustakawan,

Pemohon,

.....

.....

ANAK LAMPIRAN III-5:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

FORMULIR MELAKUKAN LAYANAN REFERENSI CEPAT

Tanggal	Nama Pemustaka	Kategori Pemustaka	Pertanyaan	Jawaban

....., ...20...

Mengetahui,

(atasan langsung)

(nama pustakawan)

ANAK LAMPIRAN IV-1:

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA**

CONTOH:
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun
menduduki jabatan tetapi belum memenuhi ketentuan angka
kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
3. yang bersangkutan; *)
4. Pimpinan unit kerja Pustakawan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN V-1:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KETERAMPILAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4	5	6	7
I.	Pendidikan	A.	Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/ Gelar:			
				1. Diploma tiga (D3)	Ijazah yang terakreditasi	60	Semua jenjang
				2. Diploma dua (D2)		40	Semua jenjang
		B.	Diklat Fungsional/Teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat:			
				1. Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/ Sertifikat	15	Semua jenjang
				2. Lamanya 641 - 960 jam		9	Semua jenjang
				3. Lamanya 481 - 640 jam		6	Semua jenjang
				4. Lamanya 161 - 480 jam		3	Semua jenjang
				5. Lamanya 81 - 160 jam		2	Semua jenjang
				6. Lamanya 31 - 80 jam		1	Semua jenjang
				7. Lamanya 10 - 30 jam		0,5	Semua jenjang
		C.	Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II	Sertifikat	1,5	Semua jenjang
II.	Pengelolaan Perpustakaan Pelayanan	A.	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan	1. Persiapan			
				a) Mengumpulkan data	Laporan	0,036	Pustakawan Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
	Perpustakaan		Perpustakaan		b)	Mengolah data	Laporan	0,120	Pustakawan Mahir
				2.	Menyusun rencana kerja operasional				
					a)	Koordinator	Naskah	0,440	Pustakawan Penyelia
					b)	peserta/anggota	Naskah	0,220	Pustakawan Mahir
		B.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan	1.	Melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan		Laporan	0,275	Pustakawan Mahir
				2.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan		Laporan	0,550	Pustakawan Penyelia
III.	Pelayanan Perpustakaan	A.	Pelayanan Teknis	1.	Pengembangan koleksi				
					a.	Mengadakan Bahan Perpustakaan			
					1)	menghimpun alat seleksi Bahan Perpustakaan	Judul	0,003	Pustakawan Terampil
					2)	mengidentifikasi Bahan Perpustakaan untuk pengadaan	Judul	0,004	Pustakawan Terampil
					3)	melakukan survei sederhana kebutuhan informasi Pemustaka	Laporan	0,080	Pustakawan Penyelia
					4)	membuat desiderata	Judul	0,001	Pustakawan Terampil
					5)	meregistrasi Bahan Perpustakaan	Eksemplar	0,001	Pustakawan Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3		4			5	6	7	
					b.	Menyusun daftar tambahan Bahan Perpustakaan (<i>accession list</i>)	Cantuman	0,001	Pustakawan Terampil	
				2.	Pengolahan Bahan Perpustakaan					
					a.	Memverifikasi data bibliografi	Judul	0,001	Pustakawan Terampil	
					b.	Melakukan katalogisasi deskriptif:				
						1)	salinan	Judul	0,001	Pustakawan Terampil
						2)	tingkat satu	Judul	0,003	Pustakawan Mahir
						3)	tingkat dua	Judul	0,008	Pustakawan Penyelia
					c.	Melakukan validasi katalogisasi deskriptif	Judul	0,007	Pustakawan Penyelia	
					d.	Melakukan alih data bibliografi secara:				
						1)	manual	Cantuman	0,001	Pustakawan Terampil
						2	elektronik	Cantuman	0,002	Pustakawan Terampil
					e.	Mengelola data bibliografi dalam bentuk:				
						1)	kartu katalog	Cantuman	0,002	Pustakawan Mahir
						2)	basis data	File	0,007	Pustakawan Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
					f.	Membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa Indonesia	Judul	0,008	Pustakawan Penyelia
					g.	Melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan tajuk subjek	Judul	0,013	Pustakawan Penyelia
					h.	Melakukan validasi klasifikasi ringkas dan tajuk subjek	Judul	0,013	Pustakawan Penyelia
					i.	Membuat kelengkapan Bahan Perpustakaan	Eksemplar	0,003	Pustakawan Terampil
					j.	Membuat kliping	Judul	0,005	Pustakawan Mahir
				3.	Penyimpanan dan perawatan Koleksi Perpustakaan				
					a.	Mengidentifikasi kerusakan Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	0,003	Pustakawan Mahir
					b.	Mengeluarkan Koleksi Perpustakaan dari jajaran koleksi dalam rangka pelestarian	Eksemplar	0,001	Pustakawan Terampil
					c.	Merawat Koleksi Perpustakaan bersifat:			
					1)	pencegahan	Eksemplar	0,002	Pustakawan Terampil
					2)	penanganan	Eksemplar	0,007	Pustakawan Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
					d.	Mereproduksi Koleksi Perpustakaan dalam bentuk:			
					1)	tercetak	Lembar	0,001	Pustakawan Terampil
					2)	elektronik	Judul	0,001	Pustakawan Mahir
				e.	Mengelola jajaran Koleksi Perpustakaan (<i>shelving</i>)		Eksemplar	0,003	Pustakawan Terampil
		B.	Pelayanan Pemustaka	1.	Melakukan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi		Judul	0,001	Pustakawan Terampil
				2.	Menyediakan koleksi di tempat		Judul	0,002	Pustakawan Mahir
				3.	Melakukan layanan bahan pandang dengar		Kali	0,013	Pustakawan Mahir
				4.	Melakukan layanan Perpustakaan keliling		Jam	0,022	Pustakawan Terampil
				5.	Melakukan layanan referensi cepat (<i>quick reference</i>)		Permintaan	0,004	Pustakawan Penyelia
				6.	Melakukan penelusuran informasi sederhana		Topik	0,009	Pustakawan Penyelia
				7.	Melakukan layanan orientasi Perpustakaan		Kali	0,075	Pustakawan Penyelia
				8.	Melakukan layanan <i>story telling</i>		Kali	0,110	Pustakawan Mahir
				9.	Melakukan layanan penyebaran informasi terbaru/kilat (<i>current awareness service</i>)		Judul	0,018	Pustakawan Penyelia
				10.	Membuat statistik Perpustakaan		Laporan	0,070	Pustakawan Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
IV.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan		Pengembangan Kepustakawanan	1.	Sosialisasi Perpustakaan			
					Melaksanakan pemasyarakatan tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpustakaan kepada Pemustaka			
					a. melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok	Kali	0,063	Pustakawan Penyelia
					b. melaksanakan penyuluhan massal	Kali	0,075	Pustakawan Penyelia
				2.	Promosi Perpustakaan			
					a. Menyusun materi publisitas berbentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya	Tema	0,070	Pustakawan Mahir
					b. Menyelenggarakan pameran sebagai:			
					1) penata pameran	Kali	0,138	Pustakawan Mahir
V.	Pengembangan Profesi	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan	1.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang di publikasikan dalam bentuk:			
					a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
					b. majalah ilmiah	Naskah	6	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				2.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	makalah	Naskah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Makalah	4	Semua jenjang
				4.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a.	buku	Buku	7	Semua jenjang
				b.	makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
				5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				6.	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	3	Semua jenjang
		B.	Penerjemahan/pe nyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan	1.	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a.	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
				b.	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang
				2.	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a.	buku	Buku	3	Semua jenjang
				b.	makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
				3.	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2	Semua jenjang
		C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan	1.	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan	Pedoman	2	Semua jenjang
				2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepustakawanan	Juklak	2	Semua jenjang
				3.	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan	Juknis	2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
VI.	Penunjang Tugas Pustakawan	A.	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepustakawanan		Srt. Keterangan	0,5	Semua jenjang
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan	1.	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:			
				a.	Pemrasaran	Sertifikat	1,5	Semua jenjang
				b.	Pembahas/moderator/narasumber	Sertifikat	1	Semua jenjang
				c.	Peserta	Sertifikat	1	Semua jenjang
				2.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:			
				a.	Ketua	Srt. Keterangan	2	Semua jenjang
				b.	Anggota	Srt. Keterangan	1	Semua jenjang
				3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:			
				a.	Ketua	Srt. Keterangan	3	Semua jenjang
				b.	Anggota	Srt. Keterangan	2	Semua jenjang
		C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:			
				a.	Pengurus Aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
				b.	Anggota Aktif	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				2.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:			
				a.	Pengurus Aktif	Setiap tahun	2	Semua jenjang
				b.	Anggota Aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
		D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:				
				a.	Ketua/Wakil ketua	Setiap tahun	1	Semua jenjang
				b.	Anggota	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
		E.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya:			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	Semua jenjang
				b.	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	Semua jenjang
				c.	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	Semua jenjang
		F.	Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas:				
				a.	Sarjana (S1)	Ijazah	5	Semua jenjang
				b.	Diploma III (D.III)	Ijazah	4	Semua jenjang

ANAK LAMPIRAN V-2:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KEAHLIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A.	Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar:	Ijazah yang terakreditasi		
			1. Doktor (S3)		200	Semua jenjang
			2. Pascasarjana (S2)		150	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1) / Diploma empat (D4)		100	Semua jenjang
		B.	Diklat Fungsional/ Teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	STTPP/ Sertifikat		
			1. Lamanya lebih dari 960 jam		15	Semua jenjang
			2. Lamanya 641 - 960 jam		9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481 - 640 jam		6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161 - 480 jam		3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81 - 160 jam		2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				6.	Lamanya 31 - 80 jam		1	Semua jenjang
				7.	Lamanya 10 - 30 jam		0,5	Semua jenjang
		C.	Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III		Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	Pengelolaan Perpustakaan	A.	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan	1.	Persiapan			
				a.	Mengumpulkan data	Laporan	0,090	Pustakawan Ahli Pertama
				b.	Mengolah data	Laporan	0,330	Pustakawan Ahli Muda
				2.	Penyusunan Rencana Kerja			
				a.	Menyusun rencana kerja strategis, sebagai:			
				1)	koordinator	Naskah	2,200	Pustakawan Ahli Utama
				2)	peserta/anggota	Naskah	1,155	Pustakawan Ahli Madya
				b.	Menyusun rencana kerja operasional, sebagai:			
				1)	koordinator	Naskah	0,660	Pustakawan Ahli Madya
				2)	peserta/anggota	Naskah	0,440	Pustakawan Ahli Muda
		B.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan	1.	Melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan	Laporan	0,550	Pustakawan Ahli Muda
				2.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan	Laporan	0,825	Pustakawan Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3		4			5	6	7	
III.	Pelayanan Perpustakaan	A.	Pelayanan Teknis	1.	Pengembangan koleksi					
					a.	Mengadakan Bahan Perpustakaan:				
						1)	melakukan survei kebutuhan informasi Pemustaka	Laporan	0,770	Pustakawan Ahli Muda
						2)	melakukan seleksi Koleksi Perpustakaan	Judul	0,007	Pustakawan Ahli Muda
					b.	Mengidentifikasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan		Eksemplar	0,003	Pustakawan Ahli Pertama
					c.	Mengevaluasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan		Eksemplar	0,005	Pustakawan Ahli Muda
					d.	Mengelola Koleksi Perpustakaan hasil penyiangan		Eksemplar	0,008	Pustakawan Ahli Madya
				2.	Pengolahan Bahan Perpustakaan					
					a.	Melakukan katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga		Judul	0,008	Pustakawan Ahli Pertama
					b.	Melakukan validasi katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga		Cantuman	0,018	Pustakawan Ahli Madya
					c.	Membuat kata kunci		Kata Kunci	0,001	Pustakawan Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				d.	Membuat panduan pustaka (<i>pathfinder</i>)	Entri	0,015	Pustakawan Ahli Madya
				e.	Melakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek Bahan Perpustakaan	Judul	0,018	Pustakawan Ahli Muda
				f.	Melakukan validasi klasifikasi kompleks dan tajuk subjek Bahan Perpustakaan	Judul	0,028	Pustakawan Ahli Madya
				g.	Membuat tajuk kendali:			
					1) subjek	Entri	0,015	Pustakawan Ahli Madya
					2) nama badan korporasi	Entri	0,006	Pustakawan Ahli Muda
					3) nama orang	Entri	0,005	Pustakawan Ahli Muda
					4) nama geografi	Entri	0,005	Pustakawan Ahli Muda
				h.	Menyunting data bibliografi	Cantuman	0,005	Pustakawan Ahli Muda
				i.	Mengelola basis data Kepustakawanan/metadada elektronik:			
					1) membuat cadangan data (<i>backup</i>)	Cantuman	0,001	Pustakawan Ahli Pertama
					2) mengelola basis data (<i>data maintenance</i>)	Cantuman	0,003	Pustakawan Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN				SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4				5	6	7
					3)	melakukan validasi data di pangkalan data	Cantuman	0,010	Pustakawan Ahli Madya
					j.	Membuat anotasi Koleksi Perpustakaan:			
					1)	berbahasa daerah	Judul	0,007	Pustakawan Ahli Pertama
					2)	berbahasa asing	Judul	0,007	Pustakawan Ahli Pertama
					k.	Membuat abstrak indikatif Koleksi Perpustakaan:			
					1)	berbahasa Indonesia	Judul	0,015	Pustakawan Ahli Pertama
					2)	berbahasa daerah	Judul	0,018	Pustakawan Ahli Pertama
					3)	berbahasa asing	Judul	0,040	Pustakawan Ahli Muda
					l.	Membuat abstrak informatif Koleksi Perpustakaan:			
					1)	berbahasa Indonesia	Judul	0,030	Pustakawan Ahli Muda
					2)	berbahasa daerah	Judul	0,050	Pustakawan Ahli Muda
					3)	berbahasa asing	Judul	0,060	Pustakawan Ahli Madya
					m.	Menyusun literatur sekunder tercetak/elektronik:			
					1)	bibliografi	Cantuman	0,005	Pustakawan Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
					2)	indeks	Cantuman	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
					3)	kumpulan abstrak	Cantuman	0,008	Pustakawan Ahli Pertama
					4)	bibliografi beranotasi	Cantuman	0,008	Pustakawan Ahli Pertama
					5)	direktori	Cantuman	0,013	Pustakawan Ahli Muda
				3.	Pelestarian Koleksi Perpustakaan				
				a.	Melakukan pelestarian fisik Koleksi Perpustakaan		Lembar	0,0730	Pustakawan Ahli Muda
				b.	Melakukan pelestarian informasi:				
				1)	Koleksi Perpustakaan dalam format digital		Judul	0,010	Pustakawan Ahli Muda
				2)	koleksi mikrofis		Frame	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
				3)	koleksi mikrofilm		Frame	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
				4)	koleksi foto		Lembar	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
		B.	Pelayanan Pemustaka	1.	Mengelola layanan sirkulasi		Judul	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
				2.	Melakukan bimbingan Pemustaka dalam bentuk:				
				a.	pendidikan Pemustaka		Kali	0,110	Pustakawan Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4			5	6	7
				b.	literasi Informasi	Kali	0,330	Pustakawan Ahli Madya
			3.	Mengelola layanan pinjam antar Perpustakaan (<i>inter library loan service</i>)		Judul	0,008	Pustakawan Ahli Pertama
			4.	Mengelola layanan <i>e-resources</i>		Kali	0,008	Pustakawan Ahli Madya
			5.	Mengelola layanan Koleksi Perpustakaan bukan buku (<i>non book materials service</i>)		Judul	0,005	Pustakawan Ahli Pertama
			6.	Melakukan bimbingan penggunaan sumber referensi		Kali	0,105	Pustakawan Ahli Madya
			7.	Melakukan penelusuran informasi kompleks		Topik	0,020	Pustakawan Ahli Muda
			8.	Mengelola layanan <i>story telling</i>		Kali	0,275	Pustakawan Ahli Pertama
			9.	Membina kelompok pembaca		Kali	0,100	Pustakawan Ahli Muda
			10.	Mengelola layanan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus		Orang	0,010	Pustakawan Ahli Pertama
			11.	Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk:				
				a.	lembar lepas secara tercetak/elektronik	Judul	0,020	Pustakawan Ahli Pertama
				b.	paket informasi secara tercetak/elektronik	Judul	0,220	Pustakawan Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3		4			5	6	7		
				12.	Membuat statistik Kepustakawanan		Laporan	0,050	Pustakawan Ahli Pertama		
IV.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan	A.	Pengkajian Kepustakawanan	Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat:							
					a.	sederhana (teknis operasional)	Naskah	3,300	Pustakawan Ahli Pertama		
					b.	sederhana (taktis operasional)	Naskah	6,600	Pustakawan Ahli Muda		
					c.	kompleks (strategis sektoral)	Naskah	9,900	Pustakawan Ahli Madya		
					d.	kompleks (strategis nasional)	Naskah	15,400	Pustakawan Ahli Utama		
		B.	Pengembangan Kepustakawanan	1.	Membuat prototip/model Perpustakaan:						
						a.	diakui untuk lingkup kelembagaan	Prototip	1,650	Pustakawan Ahli Madya	
						b.	dipatenkan	Prototip	3,300	Pustakawan Ahli Utama	
					2.	Mengembangkan prototip/model Perpustakaan			Prototip	1,100	Pustakawan Ahli Utama
				3.	Memberi konsultasi Kepustakawanan yang bersifat konsep:						
						a.	kepada institusi	Naskah	1,485	Pustakawan Ahli Madya	
						b.	kepada perorangan	Naskah	0,990	Pustakawan Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				4.	Membangun jejaring Perpustakaan:			
					a. tingkat nasional	Naskah	8,800	Pustakawan Ahli Utama
					b. tingkat internasional	Naskah	11,000	Pustakawan Ahli Utama
				5.	Sosialisasi Perpustakaan			
					a. Melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan:			
					1) mengidentifikasi potensi wilayah	Naskah	0,990	Pustakawan Ahli Madya
					2) melaksanakan penyuluhan, sebagai:			
					a) nara sumber	Kali	0,090	Pustakawan Ahli Madya
					b) penyaji	Kali	0,060	Pustakawan Ahli Muda
					b. Melakukan penyuluhan tentang Pengembangan Kepustakawanan:			
					1) mengidentifikasi potensi wilayah	Naskah	1,320	Pustakawan Ahli Utama
					2) melaksanakan penyuluhan, sebagai:			
					a) nara sumber	Kali	0,120	Pustakawan Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN				SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3		4				5	6	7	
							b)	penyaji	Kali	0,060	Pustakawan Ahli Muda
					c.	Melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan, sebagai:					
						1)	nara sumber		Naskah	0,495	Pustakawan Ahli Madya
						2)	penyaji		Kali	0,275	Pustakawan Ahli Pertama
				6.	Promosi Perpustakaan						
					a.	Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk:					
						1)	berita		Naskah	0,040	Pustakawan Ahli Pertama
						2)	sinopsis		Naskah	0,120	Pustakawan Ahli Madya
						3)	brosur/leaflet/spanduk dan sejenisnya		Naskah	0,165	Pustakawan Ahli Pertama
					b.	Melakukan publisitas melalui media elektronik, dalam bentuk:					
						1)	membuat naskah siaran radio		Naskah	0,110	Pustakawan Ahli Pertama
						2)	menyiarkan naskah melalui radio		Kali	0,010	Pustakawan Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN				SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4				5	6	7
						3)	membuat naskah siaran televisi	Naskah	0,330	Pustakawan Ahli Madya
						4)	menyiarkan naskah melalui televisi	Kali	0,090	Pustakawan Ahli Madya
						5)	membuat naskah dan mengunggah melalui web (intranet/internet)	Naskah	0,110	Pustakawan Ahli Pertama
						6)	membuat naskah film bentuk audio visual	Naskah	0,495	Pustakawan Ahli Madya
				c.	Menyelenggarakan pameran, sebagai:					
					1)	panitia	Kali	0,165	Pustakawan Ahli Pertama	
					2)	pemandu:				
					a)	dalam negeri	Hari	0,100	Pustakawan Ahli Muda	
					b)	luar negeri	Hari	0,165	Pustakawan Ahli Madya	
					3)	perancang desain	Naskah	0,165	Pustakawan Ahli Madya	
		C.	Penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan	Menganalisis/mengkritisi karya Kepustakawanan:						
					a.	menganalisis/membuat kritik karya sistem Kepustakawanan	Naskah	0,300	Pustakawan Ahli Madya	
					b.	menyempurnakan sistem kepastakawanan	Naskah	0,440	Pustakawan Ahli Utama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
		D.	Penelaahan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	Menelaah Sistem Kepustakawanan		Naskah	2,200	Pustakawan Ahli Utama
V.	Pengembangan Profesi	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan	1.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang di publikasikan dalam bentuk:			
				a.	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				b.	majalah ilmiah	Naskah	6	Semua jenjang
				2.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	makalah	Naskah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a.	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
					b.	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Makalah	4	Semua jenjang
				4.	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:				
					a.	buku	Buku	7	Semua jenjang
					b.	makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
				5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa		Karya	2	Semua jenjang
				6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah		Naskah	3	Semua jenjang
		B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan	1.	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:				
					a.	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
					b.	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				2.	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a.	buku	Buku	3	Semua jenjang
				b.	makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
				3.	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2	Semua jenjang
		C.	Penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan	1.	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan	Pedoman	2	Semua jenjang
				2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan	Juklak	2	Semua jenjang
				3.	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan	Juknis	2	Semua jenjang
	VI.	A.	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepustakawanan		Srt. Keterangan	0,5	Semua jenjang
		B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang Kepustakawanan	1.	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:			
				a.	Pemrasaran	Sertifikat	1,5	Semua jenjang
				b.	Pembahas/moderator/ narasumber	Sertifikat	1	Semua jenjang
				c.	Peserta	Sertifikat	1	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				2.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:			
				a.	Ketua	Surat Keterangan	2	Semua jenjang
				b.	Anggota	Surat Keterangan	1	Semua jenjang
				3.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:			
				a.	Ketua	Surat Keterangan	3	Semua jenjang
				b.	Anggota	Surat Keterangan	2	Semua jenjang
		C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:			
				a.	Pengurus Aktif	Setiap Tahun	1	Semua jenjang
				b.	Anggota Aktif	Setiap Tahun	0,5	Semua jenjang
				2.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:			
				a.	Pengurus Aktif	Setiap Tahun	2	Semua jenjang
				b.	Anggota Aktif	Setiap Tahun	1	Semua jenjang
		D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:				
				1.	Ketua/ Wakil ketua	Setiap Tahun	1	Semua jenjang
				2.	Anggota	Setiap Tahun	0,75	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
		E.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya:			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	Semua jenjang
				b.	20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	Semua jenjang
				c.	10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	Semua jenjang
				2.	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya:			
				a.	Regional/Internasional	Penghargaan	3	Semua jenjang
				b.	Nasional	Penghargaan	2	Semua jenjang
				c.	Lokal	Penghargaan	1	Semua jenjang
		F.	Perolehan gelar/ijazah keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas:				
				a.	Doktor (S3)	Kali	15	Semua jenjang
				b.	Pasca Sarjana (S2)	Kali	10	Semua jenjang
				c.	Sarjana (S1)	Kali	5	Semua jenjang

ANAK LAMPIRAN V-3:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT TUGAS LIMPAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan tugas kepada Pustakawan Keterampilan/Pustakawan Keahlian

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang :

untuk melaksanakan kegiatan :
berhubung pada unit kerja tidak terdapat pustakawan yang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai tugas pokok dan jenjang jabatannya. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

.....
Atasan Langsung,

.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN V-4:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

SURAT TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR JAM KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan tugas kepada Pustakawan Keterampilan/Pustakawan Keahlian

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang :

untuk melaksanakan:

kegiatan :
Tempat :
Tanggal : s/d
Waktu : s/d

Atasan Langsung,

.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN V-5:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

SURAT TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan tugas kepada Pustakawan Keterampilan/Pustakawan Keahlian

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang :

untuk melaksanakan:

kegiatan :
Tanggal : s/d
Waktu : s/d

Atasan Langsung,

.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN V-6:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang :

Telah melakukan kegiatan :
sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN V-7:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN TERAMPIL

NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Terampil
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
		1 Diploma tiga (D3)						
		2 Diploma dua (D2)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya 641 - 960 jam						
		3 Lamanya 481 - 640 jam						
		4 Lamanya 161 - 480 jam						
		5 Lamanya 81 - 160 jam						
		6 Lamanya 31 - 80 jam						
		7 Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A							
		1 Persiapan						
		a Mengumpulkan data						
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						
		1 Pengembangan koleksi						
		a mengadakan bahan perpustakaan:						
		1) Menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan						
		2) Mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			3)	Membuat desiderata					
			4)	Meregistrasi bahan perpustakaan					
			b	Menyusun daftar tambahan Bahan Perpustakaan (<i>accession list</i>)					
		2	Pengolahan Bahan Perpustakaan						
			a	Melakukan verifikasi data bibliografi					
			b	Melakukan katalogisasi deskriptif salinan					
			c	Melakukan alih data bibliografi secara manual					
			d	Melakukan alih data bibliografi secara elektronik					
			e	Membuat kelengkapan bahan perpustakaan					
		3	Penyimpanan dan perawatan Koleksi Perpustakaan						
			a	Mengeluarkan Koleksi Perpustakaan dari jajaran koleksi dalam rangka pelestarian					
			b	Merawat Koleksi Perpustakaan bersifat pencegahan					
			c	Mereproduksi Koleksi Perpustakaan dalam bentuk tercetak					
			d	Mengelola jajaran Koleksi Perpustakaan (<i>shelving</i>)					
	B	Pelayanan Pemustaka							
		1	Melakukan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi						
		2	Melakukan layanan Perpustakaan keliling						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
IV	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan						
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	majalah ilmiah						
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	buku						
	b	makalah						
	3	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a	buku						
	b	Makalah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a buku						
		b makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
	1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA								
UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
V	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	1	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
	2	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	1	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya						
		a 30 (tiga puluh) tahun lebih						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
			b	20 (dua puluh) tahun							
			c	10 (sepuluh) tahun							
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
		1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya								
			a	Sarjana (S1)							
			b	Diploma tiga (D3)							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG										
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG											

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) _____ NIP. _____ (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN V-8:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MAHIR
NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Mahir
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1	Diploma tiga (D3)						
	2	Diploma dua (D2)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya 641 - 960 jam						
	3	Lamanya 481 - 640 jam						
	4	Lamanya 161 - 480 jam						
	5	Lamanya 81 - 160 jam						
	6	Lamanya 31 - 80 jam						
	7	Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Persiapan						
	a	Mengolah data						
	2	Menyusun rencana kerja operasional, sebagai:						
	a	peserta/anggota						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan						
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						
	1	Pengolahan Bahan Perpustakaan						
	a	Melakukan katalogisasi deskriptif tingkat satu						
	b	Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog						
	c	Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data						
	d	Membuat kipling						
	2	Penyimpanan dan perawatan Koleksi Perpustakaan						
	a	Mengidentifikasi kerusakan Koleksi Perpustakaan						
	b	Merawat Koleksi Perpustakaan bersifat penanganan						
	c	Mereproduksi Koleksi Perpustakaan dalam bentuk elektronik						
	B	Pelayanan Pemustaka						
	1	Menyediakan koleksi di tempat						
	2	Melakukan layanan bahan pandang dengar						
	3	Melakukan layanan <i>story telling</i>						
	4	Membuat statistik Perpustakaan						
IV	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN							
	A	Pengembangan Kepustakawanan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		1	Promosi Perpustakaan							
		a	Menyusun materi publisitas berbentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya							
			b	Menyelenggarakan pameran sebagai:						
				1	penata pameran					
				2	pemandu pameran di dalam negeri					
V	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:								
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:								
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b	majalah ilmiah						
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:								
		a	buku							
		b	makalah							
	3	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:								
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku						
			b	makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah							
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan							
		1	Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku						
			b	makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
		1 Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan						
		2 Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan						
		3 Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA								
	UNSUR PENUNJANG							
VI	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepustakawanan						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator /narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
		3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		1	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:							
			a	Pengurus Aktif						
			b	Anggota Aktif						
		2	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:							
			a	Pengurus Aktif						
		b	Anggota Aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:								
		1	Ketua/Wakil Ketua							
		2	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		1	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya							
			a	30 (tiga puluh) tahun lebih						
			b	20 (dua puluh) tahun						
			c	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya								
		1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya							
			a	Sarjana (S1)						
			b	Diploma tiga (D3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN V-9:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN PENYELIA

NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Penyelia
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1	Diploma tiga (D3)						
	2	Diploma dua (D2)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya 641 - 960 jam						
	3	Lamanya 481 - 640 jam						
	4	Lamanya 161 - 480 jam						
	5	Lamanya 81 - 160 jam						
	6	Lamanya 31 - 80 jam						
	7	Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
		Menyusun rencana kerja operasional, sebagai:						
	a)	Koordinator						
	B	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1)	Melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						
		1	Pengembangan koleksi					
		a	Mengadakan Bahan Perpustakaan					
			1)	Melakukan survei sederhana kebutuhan informasi Pemustaka				
		2	Pengolahan Bahan Perpustakaan					
		a	Melakukan katalogisasi deskriptif tingkat dua					
		b	Melakukan validasi katalogisasi deskriptif					
		c	Membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa Indonesia					
		d	Melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan tajuk subjek					
		e	Melakukan validasi klasifikasi ringkas dan tajuk subjek					
		Pelayanan Pemustaka						
		1	Melakukan layanan referensi cepat (<i>quick reference</i>)					
		2	Melakukan penelusuran informasi sederhana					
		3	Melakukan layanan orientasi Perpustakaan					
		4	Melakukan layanan penyebaran informasi terbaru/kilat (<i>current awareness service</i>)					
IV	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN							
	A	Pengembangan Kepustakawanan						
		1	Sosialisasi Perpustakaan					
		a	Melaksanakan pemasyarakatan tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpustakaan kepada Pemustaka					
			1)	melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok				
			2)	melaksanakan penyuluhan massal				

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	2	Promosi Perpustakaan							
		a	Menyelenggarakan pameran sebagai:						
		1)	Panitia						
V	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:							
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:							
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	majalah ilmiah						
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
		a	buku						
		b	makalah						
	3	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:							
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:							
		a	buku						
		b	makalah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a	buku						
	b	makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
	1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA								
UNSUR PENUNJANG								
VI	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan						
		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
		Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
		Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:						
	a	Pengurus Aktif						
	b	Anggota Aktif						
		Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:						
	a	Pengurus Aktif						
	b	Anggota Aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		Ketua/Wakil Ketua						
		Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya						
	a	30 (tiga puluh) tahun lebih						
	b	20 (dua puluh) tahun						
	c	10 (sepuluh) tahun						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	a	Sarjana (S1)						
	b	Diploma tiga (D3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG								

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

*) Dicoret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN V-10:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA

NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Ahli Pertama
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1	Doktor (S3)						
	2	Pascasarjana (S2)						
	3	Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya 641 - 960 jam						
	3	Lamanya 481 - 640 jam						
	4	Lamanya 161 - 480 jam						
	5	Lamanya 81 - 160 jam						
	6	Lamanya 31 - 80 jam						
	7	Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Persiapan						
	a	Mengumpulkan data						
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Pengembangan koleksi						
	a	Mengidentifikasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan						
	2	Pengolahan Bahan Perpustakaan						
	a	Melakukan katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga						
	b	Membuat kata kunci						
	c	Mengelola basis data Kepustakawanan/meta data elektronik:						
		1) membuat cadangan data (<i>backup</i>)						
		2) mengelola basis data (<i>data maintenance</i>)						
	d	Membuat anotasi Koleksi Perpustakaan:						
		1) berbahasa daerah						
		2) berbahasa asing						
	e	Membuat abstrak indikatif Koleksi Perpustakaan:						
		1) berbahasa Indonesia						
		2) berbahasa daerah						
	f	Menyusun literatur sekunder tercetak/elektronik:						
		1) bibliografi						
		2) indeks						
		3) kumpulan abstrak						
		4) bibliografi beranotasi						
	3	Pelestarian Koleksi Perpustakaan						
	a	Melakukan pelestarian informasi:						
		1) koleksi mikrofis						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
				2)	koleksi mikrofilm							
				3)	koleksi foto							
	B	Pelayanan Pemustaka										
		1	Mengelola Layanan Sirkulasi									
		2	Mengelola layanan pinjam antar Perpustakaan (<i>inter library loan service</i>)									
		3	Mengelola layanan Koleksi Perpustakaan bukan buku (<i>non book materials service</i>)									
		4	Mengelola layanan <i>story telling</i>									
		5	Mengelola layanan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus									
		6	Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk lembar lepas secara tercetak/elektronik									
		7	Membuat statistik Kepustakawanan									
IV	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN											
	A	Pengkajian Kepustakawanan										
		1	Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional)									
	B	Pengembangan Kepustakawanan										
		1	Sosialisasi Perpustakaan									
		a	Melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan, sebagai penyaji									
		2	Promosi Perpustakaan									
		a	Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk:									
				1)	berita							
2)				brosur/leaflet/spanduk dan sejenisnya								
b	Melakukan publisitas melalui media elektronik, dalam bentuk:											

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
				1)	membuat naskah siaran radio						
				2)	membuat naskah dan mengunggah melalui web (intranet/internet)						
				c	Menyelenggarakan pameran, sebagai panitia						
V	PENGEMBANGAN PROFESI										
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:									
	1				Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b	majalah ilmiah								
	2				Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a	buku								
		b	makalah								
	3					Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
	b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:					
		a	buku					
		b	makalah					
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa					
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah					
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan					
		1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:					
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang					
		2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:					
		a	buku					
		b	makalah					
		3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan					
		C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan					
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan					
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan					
JUMLAH UNSUR UTAMA								
	UNSUR PENUNJANG							
VI	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepustakawanan						
			Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepustakawanan					
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan						
		1	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:					
		a	Pemrasaran					
		b	Pembahas/moderator/narasumber					
		c	Peserta					
		2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:					
		a	Ketua					
		b	Anggota					
		3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:					
		a	Ketua					
		b	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		1	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:					
		a	Pengurus Aktif					
		b	Anggota Aktif					
		2	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		a	Pengurus Aktif						
		b	Anggota Aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:							
		a	Ketua/Wakil Ketua						
		b	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		A	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya						
		a	30 (tiga puluh) tahun lebih						
		b	20 (dua puluh) tahun						
		c	10 (sepuluh) tahun						
		B	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya:						
		a	Regional/Internasional						
		b	Nasional						
		c	Lokal						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
		a	Doktor (S3)						
		b	Pascasarjana (S2)						
		c	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) _____ NIP. _____ (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN V-11:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN AHLI MUDA

NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Ahli Muda
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1	Doktor (S3)						
	2	Pascasarjana (S2)						
	3	Sarjana (S1) / Diploma empat (D4)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya 641 - 960 jam						
	3	Lamanya 481 - 640 jam						
	4	Lamanya 161 - 480 jam						
	5	Lamanya 81 - 160 jam						
	6	Lamanya 31 - 80 jam						
	7	Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Persiapan						
	a	Mengolah data						
	2	Penyusunan Rencana Kerja						
	a	Menyusun rencana kerja operasional, sebagai peserta/anggota						
	B	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						
	1	Pengembangan koleksi						
		a	Mengadakan Bahan Perpustakaan:					
			1)	melakukan survei kebutuhan informasi Pemustaka				
			2)	melakukan seleksi Koleksi Perpustakaan				
		b	Mengevaluasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan					
	2	Pengolahan Bahan Perpustakaan						
	a	Melakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek Bahan Perpustakaan						
		b	Membuat tajuk kendali:					
			1)	nama badan korporasi				
			2)	nama orang				
			3)	nama geografi				
		c	Menyunting data bibliografi					
		d	Membuat abstrak indikatif Koleksi Perpustakaan:					
			1)	berbahasa asing				
		e	Membuat abstrak informatif Koleksi Perpustakaan:					
			1)	berbahasa Indonesia				
			2)	berbahasa daerah				
	F	Menyusun literatur sekunder tercetak/elektronik direktori						
	3	Pelestarian Koleksi Perpustakaan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			a	Melakukan pelestarian fisik Koleksi Perpustakaan						
			b	Melakukan pelestarian informasi:						
			1)	Koleksi Perpustakaan dalam format digital						
	B	Pelayanan Pemustaka								
		1	Melakukan bimbingan Pemustaka dalam bentuk pendidikan Pemustaka							
		2	Melakukan penelusuran informasi kompleks							
		3	Membina kelompok pembaca							
		4	Menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk paket informasi secara tercetak/elektronik							
	IV	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN								
		A	Pengkajian Kepustakawanan							
		1	Melakukan pengkajian Kepustakawanan yang bersifat sederhana (taktis operasional)							
B		Pengembangan Kepustakawanan								
		1	Memberi konsultasi Kepustakawanan yang bersifat konsep kepada perorangan							
		2	Sosialisasi Perpustakaan							
		a	Melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan:							
			1)	melaksanakan penyuluhan, sebagai penyaji						
		b	Melakukan penyuluhan tentang Pengembangan Kepustakawanan:							
			1)	melaksanakan penyuluhan, sebagai penyaji						
		b	Promosi Perpustakaan							
		a	Melakukan publisitas melalui media							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
				elektronik, dalam bentuk menyiarkan naskah melalui radio						
		b		Menyelenggarakan pameran, sebagai pemandu dalam negeri						
V	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:								
		1		Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah						
		2		Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
			a	buku						
			b	makalah						
		3		Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4		Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
			a	buku						
			b	Makalah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT							
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8		
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah							
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan								
		1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
		2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku						
			b	makalah						
		3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan							
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan								
		1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan							
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan							
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan							
JUMLAH UNSUR UTAMA										
	UNSUR PENUNJANG									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
		3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		1 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
		2 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		1	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya							
		a	30 (tiga puluh) tahun lebih							
			b 20 (dua puluh) tahun							
			c 10 (sepuluh) tahun							
		2	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya:							
			a Regional/Internasional							
			b Nasional							
			c Lokal							
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya							
			a Doktor (S3)							
			b Pascasarjana (S2)							
			c Sarjana (S1)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 6. dan seterusnya	 , ... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN V-12:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN AHLI MADYA
NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Ahli Madya
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1	Doktor (S3)						
	2	Pascasarjana (S2)						
	3	Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya 641 - 960 jam						
	3	Lamanya 481 - 640 jam						
	4	Lamanya 161 - 480 jam						
	5	Lamanya 81 - 160 jam						
	6	Lamanya 31 - 80 jam						
	7	Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Penyusunan Rencana Kerja						
	a	Menyusun rencana kerja strategis, sebagai peserta/anggota						
	b	Menyusun rencana kerja operasional sebagai Koordinator						
	B	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
	1	Melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan						
III	PELAYANAN PERPUSTAKAAN							
	A	Pelayanan Teknis						
	1	Pengembangan koleksi						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		a	Mengelola Koleksi Perpustakaan hasil penyiangan						
	2	Pengolahan Bahan Perpustakaan							
		a	Melakukan validasi katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga						
		b	Membuat panduan pustaka (<i>pathfinder</i>)						
		c	Melakukan validasi klasifikasi kompleks dan tajuk subjek Bahan Perpustakaan						
		d	Membuat tajuk kendali subjek						
		e	Mengelola basis data Kepustakawanan/metad ata elektronik dengan melakukan validasi data di pangkalan data						
		f	Membuat abstrak informatif Koleksi Perpustakaan berbahasa asing						
	B	Pelayanan Pemustaka							
		1	Melakukan bimbingan Pemustaka dalam bentuk literasi Informasi						
		2	Mengelola layanan <i>e-resources</i>						
		3	Melakukan bimbingan penggunaan sumber referensi						
IV	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN								
	A	Pengkajian Kepustakawanan							
		1	Melakukan pengkajian Kepustakawanan yang bersifat kompleks (strategis sektoral)						
	B	Pengembangan Kepustakawanan							
		1	Membuat prototip model perpustakaan diakui untuk lingkup kelembagaan						
		2	Memberi konsultasi Kepustakawanan yang bersifat konsep kepada Institusi						
		3	Sosialisasi Perpustakaan						
		a	Melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan:						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
			1)	mengidentifikasi potensi wilayah								
				2)	melaksanakan penyuluhan, sebagai narasumber							
			b	Melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan, sebagai narasumber								
		4	Promosi Perpustakaan									
			a	Melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk sinopsis								
			b	Melakukan publisitas melalui media elektronik, dalam bentuk:								
				1)	membuat naskah siaran televisi							
				2)	menyiarkan naskah melalui siaran televisi							
				3)	membuat naskah film bentuk audio visual							
			c	Menyelenggarakan pameran, sebagai pemandu luar negeri								
			d	Menyelenggarakan pameran Perancang Desain								
		5	Penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan									
			a	menganalisis/ membuat kritik karya sistem Kepustakawanan								
		V	PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:										
		1	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:									
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b	majalah ilmiah								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a buku						
		b makalah						
	3	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a buku						
		b makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a buku						
		b makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
	1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA							
	UNSUR PENUNJANG							
VI	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepustakawanan						
		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
		Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
		Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:						
		a	Pengurus Aktif					
		b	Anggota Aktif					
		D	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:					
			a	Pengurus Aktif				
			b	Anggota Aktif				
			Keanggotaan dalam Tim Penilai					
			Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:					
			Ketua/Wakil Ketua					
	E	Anggota						
		Perolehan penghargaan/tanda jasa						
			Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya					
			a	30 (tiga puluh) tahun lebih				
			b	20 (dua puluh) tahun				
			c	10 (sepuluh) tahun				
				Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya:				
				a	Regional/Internasional			
		b		Nasional				
		c		Lokal				
		F		Perolehan gelar kesarjanaan lainnya				
					Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya			
			a		Doktor (S3)			
			b		Pascasarjana (S2)			
			c		Sarjana (S1)			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG								

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 _____ (Nama Penilai I) _____ NIP. _____ (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN V-13:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN AHLI UTAMA

NOMOR :

Instansi : Masa Penilaian : s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri KARPEG	:
4.	Tempat Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
8.	Jabatan Fungsioanal Pustakawan Keterampilan	: Pustakawan Ahli Utama
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10.	Unit Kerja	:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
		1 Doktor (S3)						
		2 Pascasarjana (S2)						
		3 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
	B	Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional/teknis Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya 641 - 960 jam						
		3 Lamanya 481 - 640 jam						
		4 Lamanya 161 - 480 jam						
		5 Lamanya 81 - 160 jam						
		6 Lamanya 31 - 80 jam						
		7 Lamanya 10 - 30 jam						
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
II	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN							
	A	Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan						
		1 Penyusunan Rencana Kerja						
		a Menyusun rencana kerja strategis, sebagai koordinator						
III	PENGEMBANGAN SISTEM KEPUSTAKAWANAN							
	A	Pengkajian Kepustakawanan						
	1	Melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional)						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Pengembangan Kepustakawanan						
		1	Membuat prototip/model Perpustakaan dipatenkan					
		2	Mengembangkan prototip/model Perpustakaan					
		3	Membangun jejaring Perpustakaan:					
		a	tingkat nasional					
		b	tingkat internasional					
		4	Sosialisasi Perpustakaan					
		a	Melakukan penyuluhan tentang Pengembangan Kepustakawanan:					
			1)	mengidentifikasi potensi wilayah				
			2)	melaksanakan penyuluhan, sebagai narasumber				
		5	Penganalisisan/ pengkritisan karya Kepustakawanan					
		a	Menganalisis/ mengkritisi karya Kepustakawanan:					
			1)	menyempurnakan sistem kepastakawanan				
		6	Penelaahan Pengembangan Sistem Kepustakawanan					
		a	Menelaah Sistem Kepustakawanan					
IV	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan:						
		1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah						
		2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
			a	buku						
			b	makalah						
		3	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk:							
			a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepustakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:							
			a	buku						
			b	makalah						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa							
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepustakawanan pada pertemuan ilmiah							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepustakawanan						
		1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:					
		a	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang					
		2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepustakawanan yang dipublikasikan, dalam bentuk:					
		a	buku					
		b	makalah					
		3	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepustakawanan yang dimuat dalam penerbitan					
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan						
		1	Membuat buku pedoman di bidang Kepustakawanan					
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepustakawanan					
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepustakawanan					
	JUMLAH UNSUR UTAMA							
	UNSUR PENUNJANG							
V	PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWAN							
	A	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan						
			Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepustakawanan					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepustakawanan						
		1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan, sebagai:						
		a Pemrasaran						
		b Pembahas/moderator/narasumber						
		c Peserta						
		2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
		3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		1 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
		2 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional, sebagai:						
		a Pengurus Aktif						
		b Anggota Aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		1 Ketua/Wakil Ketua						
		2 Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		1 Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya						
		A 30 (tiga puluh) tahun lebih						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
			B	20 (dua puluh) tahun								
			C	10 (sepuluh) tahun								
		2	Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasinya:									
				a	Regional/Internasiona 1							
		b		Nasional								
		c		Lokal								
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
			1	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya								
				a	Doktor (S3)							
				b	Pascasarjana (S2)							
	c	Sarjana (S1)										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG											

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 6. dan seterusnya	 , ... _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN V-14:

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA**

CONTOH:

PENETAPAN ANGKA KREDIT UNTUK ALIH KATEGORI

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN**

Nomor :/...../ /

Instansi:

Masa Penilaian: s/d

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama		
	2	NIP		
	3	Nomor Seri KARPEG		
	4	Pangkat/Golongan Ruang /TMT		
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		
	6	Jenis Kelamin		
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		
	8	Jabatan Fungsional/TMT		
	9	Masa Kerja golongan	Lama	
			Baru	
	10	Unit kerja		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			LAMA	BARU
			JUMLAH	ANGKA KREDIT ALIH JABATAN **
	1.	UNSUR UTAMA		
	a.	1). Pendidikan Formal		
		2). Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat		
	b.	Pengelolaan Perpustakaan		
	c.	Pelayanan Perpustakaan		
	d.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan		
	e.	Pengembangan Profesi		
	f.	Pustakawan Berprestasi Terbaik		
		Jumlah Unsur Utama		
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang tugas Pustakawan		
		Jumlah Unsur Penunjang		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK ALIH KATEGORI DARI JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN KETERAMPILAN KE JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN KEAHLIAN..... DALAM PANGKAT.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pustakawan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/
4. Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Penghitungan angka kredit untuk alih kategori menggunakan rumus:

Pendidikan formal angka kredit 100%, diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi angka kredit 65% dan unsur penunjang angka kredit 0%.

ANAK LAMPIRAN V-15:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

PENETAPAN ANGKA KREDIT UNTUK PENGANGKATAN/KENAIKAN DALAM JABATAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Nomor :/...../ /

Instansi: Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan Tertinggi				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT				
1.		UNSUR UTAMA	LAMA	BARU	JUMLAH	
	a.	Pendidikan				
		Pendidikan Formal				
		Diklat fungsional/teknis Kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
		3) Diklat Prajabatan				
		b.	Pengelolaan Perpustakaan			
		c.	Pelayanan Perpustakaan			
		d.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan			
		e.	Pengembangan Profesi			
	f.	Pustakawan Berprestasi Terbaik				
			Jumlah Unsur Utama			
2.		UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Pustakawan					
	Jumlah Unsur Penunjang					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III		DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAikkan*) DALAM JABATAN				
		 / PANGKAT				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pustakawan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/
4. Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

Nama Lengkap
NIP.

ANAK LAMPIRAN V-16:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA DUA (D2)

NO.	UNSUR			PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG						
					PUSTAKAWAN PELAKSANA/ PUSTAKAWAN TERAMPIL			PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN/ PUSTAKAWAN MAHIR		PUSTAKAWAN PENYELIA	
					II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	UNSUR UTAMA										
	A.	Pendidikan									
		1.	Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40
		2.	Diklat								
	B.	Pengelolaan Perpustakaan		≥ 80 %							
	C.	Pelayanan Perpustakaan			0	16	32	48	88	128	208
	D.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan									
	E.	Pengembangan Profesi									
II	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang Tugas Pustakawan			≤ 20%	0	4	8	12	22	32	52
JUMLAH				100%	40	60	80	100	150	200	300

ANAK LAMPIRAN V-17:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA (D3)

NO.	UNSUR		PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG					
				PUSTAKAWAN PELAKSANA/ PUSTAKAWAN TERAMPIL		PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN/ PUSTAKAWAN MAHIR		PUSTAKAWAN PENYELIA	
				II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	UNSUR UTAMA								
	A.	Pendidikan							
	1	Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2	Diklat	≥ 80 %						
	B.	Pengelolaan Perpustakaan		0	16	32	72	112	192
	C.	Pelayanan Perpustakaan							
	D.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan							
	E.	Pengembangan Profesi							
II	UNSUR PENUNJANG		≤ 20%	0	4	8	18	28	48
	Penunjang Tugas Pustakawan								
	JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

ANAK LAMPIRAN V-18:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV(D4)

NO .	UNSUR		PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG								
				PUSTAKAWAN PERTAMA/ PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA		PUSTAKAWAN MUDA/ PUSTAKAWAN AHLI MUDA		PUSTAKAWAN MADYA/PUSTAKAWAN AHLI MADYA			PUSTAKAWAN UTAMA	
				III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	UNSUR UTAMA											
	A.	Pendidikan										
		1.	Pendidikan sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2.	Diklat	≥ 80 %	0	40	80	160	240	360	480	600
	B.	Pengelolaan Perpustakaan										
	C.	Pelayanan Perpustakaan										
	D.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan										
	E.	Pengembangan Profesi										
II	UNSUR PENUNJANG		≤ 20%	0	10	20	40	60	90	120	150	190
	Penunjang Tugas Pustakawan											
JUMLAH			100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

ANAK LAMPIRAN V-19:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)

NO.	UNSUR		PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG							
				PUSTAKAWAN PERTAMA/ PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	PUSTAKAWAN MUDA/ PUSTAKAWAN AHLI MUDA	PUSTAKAWAN MADYA/PUSTAKAWAN AHLI MADYA			PUSTAKAWAN UTAMA		
						III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UNSUR UTAMA										
	A.	Pendidikan									
		1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	
		2. Diklat	≥ 80 %	0	40	120	200	320	440	560	720
	B.	Pengelolaan Perpustakaan									
	C.	Pelayanan Perpustakaan									
	D.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan									
	E.	Pengembangan Profesi									
II	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang Tugas Pustakawan		≤ 20%	0	10	30	50	80	110	140	180
JUMLAH			100%	150	200	300	400	550	700	850	1050

ANAK LAMPIRAN V-20:

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR		PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG							
				PUSTAKAWAN MUDA/PUSTAKAWAN AHLI MUDA		PUSTAKAWAN MADYA/PUSTAKAWAN AHLI MADYA			PUSTAKAWAN UTAMA		
				III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I	UNSUR UTAMA										
	A.	Pendidikan									
		1.	Pendidikan sekolah	200	200	200	200	200	200	200	
		2.	Diklat	≥ 80 %	0	80	160	280	400	520	680
	B.	Pengelolaan Perpustakaan									
	C.	Pelayanan Perpustakaan									
	D.	Pengembangan Sistem Kepustakawanan									
	E.	Pengembangan Profesi									
II	UNSUR PENUNJANG		≤ 20%	0	20	40	70	100	130	170	
	Penunjang Tugas Pustakawan										
JUMLAH			100%	200	300	400	550	700	850	1050	